

**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS MEKANISME PENGAMANAN DALAM  
MENANGGULANGI PENYELUNDUPAN NARKOBA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA NARKOTIKA  
JAKARTA**

**TESIS**

**DONNI ISA DERMAWAN  
NPM : 0706192003**

**FAKULTAS PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN  
JAKARTA  
DESEMBER 2009**





**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS MEKANISME PENGAMANAN DALAM  
MENANGGULANGI PENYELUNDUPAN NARKOBA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA NARKOTIKA  
JAKARTA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains**

**DONNI ISA DERMAWAN  
NPM : 0706192003**

**Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian  
Program Pascasarjana**

**UNIVERSITAS INDONESIA  
JAKARTA  
Desember 2009**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

N a m a : Donni Isa Dermawan  
NPM : 0706192003  
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian  
Konsentrasi : Manajemen Sekuriti  
Judul Tesis : "Analisis Mekanisme Pengamanan dalam  
Menanggulangi Penyelundupan Narkoba di Lembaga  
Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta"

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Tb. Ronny Nitibaskara

  
(.....)

Pembimbing : Drs. Ahwil Luthan, SH, MM, MBA

  
(.....)

Penguji : Prof. Drs. Koesparmono, I, SH, MM, MBA

  
(.....)

Penguji : Drs. Momo Kelana, MSi

  
(.....)

Jakarta, 05 Desember 2009

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Analisis Mekanisme Pengamanan dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta” adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Jakarta, 05 Desember 2009



DONNI ISA DERMAWAN  
NPM : 0706192003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penyusunan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Program Studi Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. DR. Tb. Ronny Nitibaskara dan Drs. Ahwil Luthan, SH. MM. MBA selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu yang berharga, motivasi, masukan, arahan, bimbingan, dari awal penelitian, penulisan dan persidangan tesis.
2. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH. MM. MBA dan Drs. Momo Kelana, MSi selaku penguji ahli yang telah banyak memberikan masukan selama persidangan demi kesempurnaan tesis ini.
3. Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, PSI, selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia beserta staf yang tidak pernah bosan untuk memberikan arahan, bimbingan dan membantu baik secara administratif, akademis maupun dorongan moril serta membuka wawasan mahasiswa mulai awal perkuliahan sampai penyelesaian penulisan tesis.
4. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulisan tesis ini.
5. Ayahanda (Untung Sunaryo, Bc.IP. SH) dan Ibunda (Nurhayati Tilaar) tercinta, yang selalu memberikan doa dan restu sehingga peneliti dapat dengan lancar menyelesaikan pendidikan dan penulisan tesis ini.
6. Istri (Kartini Ahmad) dan Anakku (Delinda Nurita Damayanti Dermawan) tersayang yang telah memberikan semangat dan dukungan guna penyelesaian tesis ini.
7. Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP. SH. M.Si yang telah memberikan motivasi,

dorongan, saran dan ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian di Lapas yang beliau pimpin;

8. Para Pejabat Struktural beserta staf Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta yang sangat membantu selama penulis melakukan penelitian di lapangan;
9. Rekan-rekan sejawat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang ikut serta membantu dalam diskusi baik siang maupun malam guna kesempurnaan penelitian dan penulisan tesis ini serta pihak-pihak terkait yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan saudara-saudara semua. Dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 05 Desember 2009

Peneliti

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS  
(Hasil Karya Perorangan)**

---

Sebagai sivitas Akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONNI ISA DERMAWAN  
NPM : 0706192003  
Program studi : Kajian Ilmu Kepolisian  
Konsentrasi : Manajemen Sekuriti  
Jenis karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisis Mekanisme Pengamanan dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal 05 Desember 2009  
Yang menandatangani



(DONNI ISA DERMAWAN)

## ABSTRAK

Nama : DONNI ISA DERMAWAN  
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian  
Judul : Analisis Mekanisme Pengamanan dalam Menanggulangi  
Penyelundupan Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA  
Narkotika Jakarta

Belakangan ini Indonesia telah dijadikan daerah tujuan pemasaran dan bahkan sebagai tempat pembuatan obat-obatan terlarang oleh jaringan pengedar narkotika internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya bandar-bandar dan pengedar serta narapidana kasus narkoba yang menyanggah kewarganegaraan asing yang tertangkap berikut dengan penyitaan barang bukti narkotika dalam jumlah yang besar. Penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta pada umumnya dilakukan lewat sebuah Mekanisme Pengamanan dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkoba.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran dan mengungkapkan informasi secara mendalam yang diperoleh di lapangan, yakni tentang suatu keadaan dan peristiwa yang terjadi dalam kelompok sosial yang berhubungan dengan penyelundupan narkoba yang menjadi fokus penelitian Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa modus operandi yang mendorong terjadinya penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta adalah dengan memanfaatkan situasi kepadatan kunjungan, mekanisme bertamu kepada pejabat dan kedekatan narapidana dengan petugas pemasarakatan. Selain itu pihak Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta juga mengalami kendala berupa terbatasnya anggaran, sumber daya manusia, kewenangan, dan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam penanggulangan penyelundupan narkoba.

Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dapat dilaksanakan dengan baik bilamana Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta mengoptimalkan petugas yang ada dengan meningkatkan disiplin, meningkatkan moral dan motivasi kerja, serta mengadakan penggeledahan secara rutin dan insidental.

*Kata Kunci : Penyelundupan Narkoba*



## ABSTRACT

Name : DONNI ISA DERMAWAN  
Program of Study : Police Science Studies  
Title Thesis : Analysis of Security Mechanism in Tackling Drug  
Smuggling in Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA  
Narkotika Jakarta

Nowadays Indonesia has not only become the destination of drug marketing, but also the location of drug manufacturing which organized by international drug dealer network. This phenomena proved by the fact that a lot of foreign prisoners who related to drug cases are living in Indonesian prison right now. The effort to exceed drug smuggling in Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta did by a security mechanism.

The purpose of this research is trying to find out the way of how to exceed a drug smuggling in Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta with some obstacles in facing that problem.

Research method which used in this study is an analysis of descriptive with qualitative point of view in order to give an overview or description and reveal some information about situation and condition related to drug smuggling inside prison area which is the focus of this research.

From the result of this research, we can find out some "modus operandi" that stimulate the drug smuggling in Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Beside that, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta is also face some obstacles in order to exceeding the fact of drug smuggling inside prison area, for instance : limited budget, the quality of human resources (the moral quality of personnel who may receive a bribe easily that reflect from the case describe inside) and limited facility which back up and support the effort to exceeding drug smuggling.


The conclusion can be taken from this research is in order to build a well-controlled and well-managed prison from drug smuggling activity, The Chairman of Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta has to take a lot of real actions to optimize the available personnel by increasing discipline, quality of moral, motivation and also conducting drug searching regularly and accidentally.

*Keywords : Drug Smuggling*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Permasalahan .....	8
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	9
1.4 Hipotesis Kerja .....	10
1.5 Metode Penelitian .....	10
1.6 Sistematika Penulisan .....	12
<b>2. KERANGKA TEORI .....</b>	<b>14</b>
2.1 Hakikat Menanggulangi Kejahatan .....	14
2.2 Manajemen dan Manajemen Pengamanan .....	17
2.3 Narkoba dan Klasifikasinya .....	32
2.4 Stratifikasi Sosial di dalam Lembaga Pemasarakatan .....	34
2.5 Kendala Organisasi .....	40
<b>3. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
3.1 Deskripsi dan Kondisi Fisik Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta .....	49
3.2 Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta .....	51
3.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta .....	52
3.4 Susunan, Struktur Organisasi dan Deskripsi Pekerjaan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta .....	53
3.5 Implementasi Sistem Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta .....	59
3.6 Deskripsi dan Kondisi Sumber Daya Manusia serta Penghuni Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta .....	69
3.7 Mekanisme Pengamanan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta .....	75

<b>4. ANALISIS .....</b>	<b>80</b>
4.1 Wawancara dan Hasil Penelitian .....	80
4.2 Kronologis dan Modus Operandi Penyelundupan .....	93
4.3 Mengenal Musuh ( <i>Know your Enemy</i> ) .....	99
4.4 Penanggulangan dari Sisi Alur Kunjungan Narapidana .....	100
4.5 Penanggulangan dari Sisi Mekanisme Bertamu bagi Narapidana .....	105
4.6 Penanggulangan dari Sisi Kedekatan Narapidana dan Petugas Pemasyarakatan .....	107
4.7 Peranan Sub-Budaya Lapas Terhadap Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkoba .....	110
4.8 Kendala .....	112
4.9 Solusi dan Kondisi Pegawai .....	120
<b>5. PENUTUP .....</b>	<b>126</b>
5.1 Kesimpulan .....	126
5.2 Saran-saran .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>130</b>




## DAFTAR TABEL

No	Tabel	Isi Tabel	Hal
1.	Tabel 1.1.	Jenis Pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana Terkait dengan Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta	6
2.	Tabel 3.1.	Bagan Organisasi Lapas Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta	55
3.	Tabel 3.2.	Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan	69
4.	Tabel 3.3.	Data Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	70
5.	Tabel 3.4.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	70
6.	Tabel 3.5.	Data Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	71
7.	Tabel 3.6.	Data Penghuni Berdasarkan Status	71
8.	Tabel 3.7.	Jenis Kejahatan yang Dilakukan	72
9.	Tabel 3.8.	Penempatan Kamar Hunian	73
10.	Tabel 4.1.	Tugas Jaga Regu Portir	83
11.	Tabel 4.2.	Tugas Jaga Regu Pengamanan	84
12.	Tabel 4.3.	Sarana dan Prasarana Penunjang Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta	92

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Pedoman Wawancara
- Lampiran II : Foto Alur Kunjungan, Gedung, dan Sarana  
Keamanan Lapas Narkotika Jakarta dan
- Lampiran III : Daftar Riwayat Hidup



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Peredaran obat terlarang narkotika dan psikotropika secara illegal di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat. Indonesia, dimana pada awalnya Indonesia hanya sebagai daerah transit, namun belakangan telah dijadikan daerah tujuan pemasaran dan bahkan sebagai tempat pembuatan obat-obatan terlarang oleh jaringan pengedar narkotika internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya bandar-bandar dan pengedar serta narapidana kasus narkoba yang menyanggah kewarganegaraan asing yang tertangkap berikut dengan penyitaan barang bukti narkotika dalam jumlah yang besar.

Menurut data yang tercatat di Mabes Polri (Kompas, 02 Juni 2009), jumlah kasus kejahatan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (narkoba) di Indonesia sejak 2004 sampai Maret 2009 terus menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan. Wakil Direktur IV Mabes Polri Ajun Komisaris Besar Arnowo (saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Hukum pada Badan Narkotika Nasional) menjelaskan, untuk kasus narkotika (ganja, heroin, kokain, dan sebagainya) tercatat berjumlah 45.451 kasus, psikotropika (ecstasy, sabu, daftar G) berjumlah 38.125 kasus, dan jenis baya (minuman keras, kosmetik, obat palsu, dan sejenisnya) berjumlah 17.440 kasus. Sedangkan untuk tersangka narkotika yang tercatat berjumlah 66.541 tersangka, psikotropika 55.381 tersangka, dan baya 33.895 tersangka. "Tersangka pria sebanyak 143.584 orang dan wanita 12.233 orang, serta 413 orang warga negara asing," katanya.

Fenomena ini lebih lanjut dikukuhkan oleh Prof. Dr. Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara lewat tulisannya dalam buku *Ketika Kejahatan Berdaulat : Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, yang menyatakan bahwa hampir seluruh aparat penegak hukum di berbagai negara di dunia memang agak sulit untuk memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Menurut beliau, salah satu penyebab utamanya adalah karena

peredaran narkoba tersebut “diotaki” oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang melibatkan organisasi-organisasi kejahatan (*crime organizations*) yang telah mendunia.

Di samping itu, juga terdapat faktor-faktor nasional yang mendorong percepatan transnasionalisasi organisasi kejahatan dari negara lain, khususnya yang bergerak dalam peredaran obat-obatan terlarang, yakni manakala dalam negara yang bersangkutan terdapat pemerintahan yang lemah, korup, kolusif dan biasanya rakyatnya miskin (*Bulletin on Narcotics, 1994*).

Oleh karena itu, pengusutan terhadap kasus-kasus narkoba dan psikotropika harus dilakukan secara tegas, berkesinambungan, baik terhadap pemakai, pengedar, maupun terhadap sindikat-sindikat. Upaya yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini, Polri, BNN, belum secara maksimal. Artinya, sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), kedua institusi penyidik tersebut belum mendapatkan dukungan penuh dari institusi peradilan lainnya, yakni Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan. Padahal, sejatinya seluruh institusi yang berada dalam Sistem Peradilan Pidana merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang bekerja secara integral dan terintegrasi dengan baik dalam rangka menanggulangi berbagai tindak kejahatan. Seharusnya, penangkapan dari para pemakai, pengedar dan sindikat narkoba bukan hanya ditangkap lalu selesai begitu saja. Oleh karena itu, proses penuntutan kasus narkoba itu tidak hanya bisa dari sisi institusi Kepolisian dan BNN saja. Tetapi juga harus dilihat dari jaksa, hakim, pengadilan serta eksekusinya. Hal tersebut senada dengan ungkapan Azis Syamsudin, salah seorang anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR-RI (Periode 2004-2009) dengan daerah pemilihan II Provinsi Lampung, dalam pernyataannya tentang “Proses Penegakan Hukum Belum Maksimal”, pada halaman 14 majalah Delik edisi Mei 2005.

Dalam meningkatkan pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika dan efektifitas penegakan hukum serta pengaplikasian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, ketiga dasar hukum tersebut diharapkan dapat memberikan arahan, kepastian dan keadilan hukum dalam menekan peredaran gelap narkoba. Penegakan hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, diupayakan agar dapat merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera semaksimal mungkin.

Dalam rangka menimbulkan efek jera tersebut, maka seseorang ketika terbukti secara hukum melakukan suatu tindak pidana dalam kasus narkoba dan psikotropika dan telah menyelesaikan seluruh tahap persidangan, maka terdakwa akan ditempatkan dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan tanpa terkecuali.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas, merupakan institusi dimana di dalamnya seorang terdakwa menjalani masa pidana, sejatinya mempunyai fungsi yang tidak kalah penting dengan instansi penegak hukum lain yang terdapat dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), yaitu melakukan perawatan terhadap terdakwa dan narapidana.

Penempatan seseorang yang akan menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan proses awal hilangnya kemerdekaan bergerak bagi yang bersangkutan, Baharudin Suryobroto dalam tulisannya pada buku *Bunga Rampai Pemasyarakatan*, mengatakan bahwa Tahanan yang baru saja ditempatkan di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan merupakan proses permulaan penderitaan bagi individu yang bersangkutan, untuk kemudian diputuskan secara definitif apakah yang bersangkutan selanjutnya harus dikenakan perampasan kemerdekaan sebagai sanksi pidana, yang pelaksanaannya dilakukan oleh institusi Lembaga Pemasyarakatan (Baharudin Suryobroto, 2002 : 10).

Lembaga Pemasyarakatan dijalankan oleh para petugas pemasyarakatan yang dalam melaksanakan tugas-tugas keshariannya merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 dijelaskan bahwa tanggung jawab perawatan Narapidana ada pada Menteri dan mengenai



syarat-syarat dan tatacara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab diatur dalam Peraturan Pemerintah (Undang-Undang No. 12, 1995 : 11).

Seiring dengan materi perundang-undangan diatas dan agar upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan insitusi Lembaga Pemasyarakatan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka dibentuklah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Khusus Narkotika berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No: M.04.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 16 April 2003 tentang pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros dan Jayapura.

Namun tetap saja sepertinya tidak ada berita baik yang dihasilkan oleh dunia pemasyarakatan, selain berita narapidana yang melarikan diri, pemerasan, maraknya peredaran narkoba, kelebihan kapasitas hingga perlakuan istimewa yang diterima napi tertentu (Jurnal Badan Narkotika Nasional, 2004 : 34 - 36).

Lebih lanjut, dalam Kumpulan Tulisan Almarhum Baharudin Suryobroto (Mantan Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) tentang Bunga Rampai Pemasyarakatan yang diterbitkan dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-38 di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta pada bulan April tahun 2002, diungkapkan bahwasanya menjaga suatu Lapas yang dihuni oleh para pelanggar hukum (narapidana) agar tercipta situasi dan kondisi yang aman dan tertib, lebih khusus lagi tidak terjadinya pengulangan tindak pidana ketika sedang menjalani pidana dan setelah kembali ke tengah masyarakat, bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi dilihat dari minimnya dan atau kurangnya ketersediaan fasilitas pendukung bagi terwujudnya keamanan dan ketertiban, seperti kondisi bangunan, sarana dan prasarana, serta kualitas dan kuantitas dari regu pengamanan.

Pada kenyataannya tindak kejahatan adalah sesuatu yang sulit diberantas dan bahkan nampaknya akan mustahil dapat ditangani secara tuntas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam buku Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, terbitan tahun 1983, dinyatakan

bahwa tindak kejahatan sebagai suatu gejala sosial akan senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini dan tidak mungkin dapat dihapuskan secara tuntas. Sulitnya menghapus tuntas kejahatan inilah yang menjadikan tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat hanya terfokus pada upaya pengurangan intensitas dan kualitasnya saja, sebab jika dianalisis dari aspek manusianya, kejahatan tersebut pada prinsipnya adalah sebuah naluri. Oleh karena itu, upaya pengamanan dengan format penanggulangan kejahatan merupakan bentuk yang paling tepat untuk meredam terjadinya tindak kejahatan.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dihuni oleh 2.222 orang Tahanan dan Narapidana, dengan komposisi penghuni berdasarkan tindak pidana yang dilakukan, yakni tindak kriminal sebanyak 35 orang dan tindak pidana narkoba sebanyak 2.187 orang (dikutip dari Data Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta per September 2009). Data tersebut memberikan gambaran singkat bahwa penghuni Lapas ini mayoritas merupakan pelaku tindak pidana narkoba (hampir 99%).

Sementara itu, berdasarkan data pelanggaran tata tertib dan peraturan yang dilakukan oleh Tahanan/Narapidana selama tahun 2007-2008, terdapat peningkatan pengulangan tindak penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Tahanan/Narapidana selama menjalani masa pidana-nya di Lapas. Untuk dapat memberikan informasi yang lebih jelas, dibawah ini merupakan data mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Tahanan/Narapidana yang terjadi di Lapas berdasarkan laporan dari Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

Tabel 1.1

**Jenis Pelanggaran yang Dilakukan oleh Narapidana Terkait dengan  
Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika  
Jakarta**

No.	Jenis Pelanggaran Terkait Penyalahgunaan Narkoba	Tahun 2007	Tahun 2008
1.	Terlibat Peredaran Narkoba dengan pihak di luar Lapas.	8	13
2.	Terlibat Peredaran Narkoba di dalam Lapas.	2	4
3.	Menyimpan alat-alat pemakaian Narkoba dan Menggunakan Narkoba di dalam Lapas.	3	5
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>22</b>

Jika dikaitkan satu sama lain antara data-data yang dirangkum dalam kedua paragraf terdahulu, yakni tentang komposisi Tahanan/Narapidana menurut tindak pidana yang dilakukan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Tahanan/Narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, maka terbukti dengan jelas bahwa memang terdapat korelasi yang kuat antara komposisi narapidana dengan jenis pelanggaran yang terjadi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Pada akhirnya, kedua data tersebut semakin mengukuhkan pentingnya aspek pengamanan Lapas untuk lebih diperhatikan dan dibenahi di kemudian hari.

Salah satu peristiwa upaya penyelundupan narkoba ke dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2007, sekitar pukul 13.00 WIB, tepatnya pada waktu staf pengamanan KPLP mengadakan pengecekan narapidana di Blok B kamar No. 1005, ditemukan 5 paket besar dan 5 paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang ternyata pemiliknya adalah narapidana (inisial P) berusia 45 tahun yang menjalani masa pidana 4 tahun 3 bulan.

Pertanyaan mengenai penyebab terjadinya pemakaian dan peredaran narkoba di dalam Lapas akan selalu bermuara pada suatu jawaban, yakni bagaimana pengaturan pengamanan yang diterapkan di suatu Lembaga

Pemasyarakatan itu sendiri. Hal ini tentu saja tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pengamanan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, walaupun secara umum masyarakat pertama kali akan menyalahkan petugas pengamanan Lapas.

Banyak faktor yang harus ditelusuri dari peristiwa maraknya informasi peredaran gelap narkoba di lingkungan Lapas sebagaimana dilansir dari media massa yang juga menjadi sorotan bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Namun fenomena apa yang ada di balik cerita tentang pengulangan tindak pidana peredaran gelap narkoba antara pemakai dan pengedar. Pertanyaan selanjutnya dalam penelitian ini yakni bila ditinjau dari Manajemen Sekuriti/Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan maka penulis hendak meneliti bahwasanya aspek manakah yang harus dibenahi, artinya penyelundupan tersebut dapat berlangsung disebabkan oleh faktor internal (mekanisme pengamanan) atau memang disebabkan oleh faktor eksternal yang terjadi di luar mekanisme pengamanan itu sendiri.

Di samping itu, Lembaga Pemasyarakatan yang digunakan sebagai tempat untuk menampung narapidana dari berbagai macam kasus tindak pidana, sangat berpotensi untuk terjadinya suatu penyimpangan. Tidak menutup kemungkinan akan berkumpulnya para narapidana yang mempunyai hubungan jaringan peredaran narkoba dan psikotropika ketika masih berada di luar tembok. Apalagi dengan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat, tidak menutup kemungkinan pula penggunaan telepon seluler dapat dilakukan oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Artinya, tidak tertutup kemungkinan dimana seorang narapidana dengan menggunakan alat telekomunikasi (ponsel) mampu mengatur jalannya peredaran atau transaksi narkoba dan psikotropika baik di dalam maupun di luar Lapas.

Khusus mengenai mekanisme keluar-masuknya manusia dan barang, maka sesuai dengan prosedur keamanan yang ditetapkan bahwa manusia atau barang yang masuk melalui pintu masuk wajib untuk diperiksa, karenanya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dimana arus keluar masuknya manusia dan barang relatif tinggi maka di pintu masuk atau lebih dikenal dengan sebutan portir ditetapkan untuk dijaga oleh 3 orang, dimana

ketiga orang tersebut berada pada posisi pintu pertama dan pintu kedua dan satu orang lagi mengawasi dan mencatat manusia atau barang yang masuk.

Dalam hal masuknya narapidana baru di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, akan melalui berbagai tahapan, sesuai dengan prosedur tetap (protap) yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Proses penerimaan narapidana baru tersebut diterima oleh petugas portir atau petugas pintu pertama dibagian terdepan Lapas. Pada petugas portir ini narapidana baru diperiksa secara administrasi dengan kelengkapan surat-surat, pencatatan jumlah tahanan yang baru masuk, dan dilakukan pemeriksaan badan.

Setelah diterima di portir tahanan baru tersebut kembali dilakukan pencatatan, pemeriksaan terhadap orang dan barang bawaan oleh petugas keamanan (KPLP), selanjutnya narapidana baru tersebut dibawa ke bagian penjagaan untuk dilakukan pencatatan yang bertujuan untuk menambah isi penghuni, dari penjagaan kemudian narapidana baru dilakukan pemeriksaan dan pencatatan yang lebih teliti pada bagian registrasi, pada bagian ini dilakukan keabsahan berkas-berkas dari pihak penahan, pengambilan sidik jari, foto dan identitas narapidana. Pemeriksaan dan pencatatan terhadap berkas, identitas, sidik jari dan pengambilan foto telah dilakukan maka narapidana baru tersebut dibawa kembali oleh bagian keamanan (KPLP) guna menentukan tempat hunian bagi narapidana baru tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul : "Analisis Mekanisme Pengamanan dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta".

## **1.2. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya dapat disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta di samping sebagai tempat Tahanan/Narapidana untuk menjalani masa pidananya, juga tidak menutup kemungkinan dijadikan sebagai tempat peredaran narkoba yang aman.

Tertangkapnya Tahanan/Narapidana yang menggunakan atau mengedarkan narkoba di Lapas bukan sebagai bukti bahwa peredaran narkoba secara ilegal di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dapat dan berhasil dihentikan, sebab mereka yang tertangkap hanyalah sebagian kecil saja dari jumlah Tahanan/Narapidana. Padahal, di dalam Lapas sangat terbuka kemungkinan akan berkumpulnya sekelompok narapidana yang sebelumnya telah mempunyai hubungan atau keterkaitan dalam jaringan peredaran narkoba ketika masih berada di luar tembok penjara. Selanjutnya, saat bertemu dan telah berada di dalam tembok penjara, para narapidana tersebut sangat berkemungkinan untuk membangun atau menyusun kembali jaringan atau sindikat narkoba, sebab mereka telah saling mengenal karakter masing-masing dan percaya satu sama lain.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta diharapkan dapat menjadi barometer keberhasilan dalam bidang pengamanan. Hal ini didasarkan pada ketersediaan dan pemenuhan fasilitas serta perlengkapan pengamanan yang bisa dikatakan nyaris sempurna jika dibandingkan dengan Lapas-Lapas lain di seluruh Indonesia.

Segala faktor pendukung untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban Lapas harus dapat bersinergi dengan baik, khususnya untuk mengantisipasi terjadinya penyelundupan narkoba. Dari uraian di atas, penulis menyusun beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran petugas pengamanan dalam mekanisme pengamanan untuk menanggulangi penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta?
- b. Apa yang menjadi kendala bagi petugas pengamanan dan solusi-nya dalam upaya menanggulangi penyelundupan narkoba ditinjau dari mekanisme pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta?

#### 1.4. Hipotesis Kerja

Dalam penelitian ini penulis menetapkan hipotesis kerja lapangan, dimana penulis mulai mengumpulkan data dan langsung berinteraksi pada bidang penelitian, yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Penulis berencana untuk menggunakan pola penulisan kualitatif, artinya penelitian ini memiliki teknik pengumpulan data lewat studi pustaka, observasi atau pengamatan dan wawancara mendalam, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari tangan pertama tentang masalah yang hendak dipecahkan. Dalam penelitian ini, individu yang menjadi sumber informasi dipilih berdasarkan karakteristik yang dapat memberikan informasi yang berguna, sesuai dengan tujuan penelitian.

Asumsi utama yang digunakan berkaitan dengan keberadaan dan kualitas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta yang dikenal sebagai Lapas dengan sistem pengamanan maksimal. Artinya, Lapas ini dilengkapi dengan kondisi bangunan yang kokoh, peralatan serta sarana dan prasarana yang paling canggih dibandingkan Lapas-Lapas biasa lainnya di seluruh Indonesia. Pengamanan maksimal yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta memang berbeda, selain jeruji sel berlapis, petugas pengamanan-pun disiagakan lebih dari biasanya, sehingga menimbulkan asumsi bahwa mekanisme pengamanan di Lapas ini sudah tidak memungkinkan bagi terselenggaranya tindak penyelundupan narkoba.

#### 1.5. Metode Penelitian

Dalam penelitian mengenai penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran dan mengungkapkan informasi secara mendalam yang diperoleh di lapangan, yakni tentang suatu keadaan dan peristiwa yang terjadi dalam kelompok sosial yang menjadi fokus penelitian Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

Artinya, penelitian ini akan dibatasi pada kasus penyelundupan narkoba yang pernah terjadi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas

IJA Narkotika Jakarta sebagaimana diuraikan diatas. Dengan demikian maka penelitian ini akan merupakan sebuah penelitian studi kasus (*case study*) dengan menggunakan pola pendekatan Manajemen Sekuriti.

Metode penelitian deskriptif pada dasarnya merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat atau suatu kelompok, tata cara yang berlaku, situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang berlangsung dengan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Tujuan penelitian deskriptif ini untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data lewat mekanisme sebagai berikut :

- Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan sebagai alat pengumpulan data yang dipergunakan untuk menyelusuri dengan cara membaca buku-buku, kebijakan, peraturan dokumen, hasil penelitian, maupun tulisan-tulisan artikel yang mendukung dan berkaitan dengan tulisan ini.

- Observasi

Diwujudkan dengan cara dimana penulis melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang obyek penelitian dan mendapatkan hal-hal yang tidak terungkap dalam wawancara.

- Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah ditetapkan sebelumnya yang menggunakan *tape recorder*. Pedoman wawancara dibuat dengan tujuan memastikan bahwa wawancara tetap sesuai dengan tujuan penelitian dan informasi-informasi penting yang ingin digali dapat tercakup secara keseluruhan.

Cara pengamatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dengan melakukan studi literatur atas kejadian dan modus penyelundupan yang sebelumnya pernah terjadi, baik di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Disamping itu, penulis juga



melakukan wawancara langsung dengan berbagai pihak yang terlibat dalam berbagai tindak penyelundupan atau peredaran narkoba dan upaya-upaya penanggulangannya, mulai dari pejabat terkait, petugas pengamanan dengan berbagai jabatan dan tingkat kepangkatan, narapidana/tahanan yang terlibat, kurir serta pihak-pihak lainnya.

Adapun penelitian ini sebagian besar mengambil data primer dari hasil wawancara dengan semua informan yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kejadian upaya penyelundupan narkoba ke dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan kronologis sebagaimana telah diuraikan di bagian terdahulu dalam bab ini. Identitas mengenai seluruh informan yang diikutsertakan dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk inisial masing-masing individu.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam pembuatan tesis ini, penulis membagi menjadi 5 (lima) bab, dengan tata urutan penulisan sebagai berikut :

#### **BAB 1. Pendahuluan**

1. Latar Belakang Masalah.
2. Permasalahan.
3. Pertanyaan Penelitian.
4. Hipotesis Kerja.
5. Metode Penelitian.
6. Sistematika Penulisan.

#### **BAB 2. Kerangka Teori**

1. Hakikat Menanggulangi Kejahatan.
2. Manajemen dan Manajemen Pengamanan.
3. Stratifikasi Sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
4. Kendala.

### **BAB III. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

1. Deskripsi dan Kondisi Fisik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.
2. Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.
3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.
4. Susunan, Struktur Organisasi dan Deskripsi Pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.
5. Implementasi Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.
6. Deskripsi dan Kondisi Sumber Daya Manusia serta Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.
7. Mekanisme Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

### **BAB IV. Analisis**

1. Wawancara dan Hasil Penelitian.
2. Kronologis dan Modus Operandi Penyelundupan.
3. Penanggulangan dari Sisi Alur Kunjungan Narapidana.
4. Penanggulangan dari Sisi Mekanisme Bertamu Bagi Narapidana.
5. Penanggulangan dari Sisi Kedekatan Narapidana dan Petugas Pemasyarakatan.
6. Kendala
7. Solusi

### **BAB V. Penutup**

1. Kesimpulan
2. Saran-saran

## BAB 2

### KERANGKA TEORI

#### 2.1. Hakikat Menanggulangi Kejahatan

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu dapat untuk ditanggulangi, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali serta masih dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Mardjono Reksodipoetro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Istilah menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan tindak kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat (Mardjono Reksodiputro, 1994 : 98-101 dan 140-147). Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi dimana ada masyarakat pasti akan tetap ada kejahatan.

Di dalam Sistem Peradilan Pidana sudah dianggap sebagai sebuah keberhasilan apabila sebagian dari laporan ataupun yang menjadi korban kejahatan di dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukan ke muka pengadilan dan dipidana. Keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berkurangnya jumlah kejahatan dan residivis didalam masyarakat.

Sebab, pengertian sistem peradilan pidana menurut pendapat M. Faal :  
"Bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga

Pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terdakwa, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan" (M. Faal, 1991: 24).

Keempat subsistem dalam sistem peradilan pidana dituntut untuk selalu bekerjasama, tidak dibenarkan masing-masing fungsi bekerja sendiri tanpa memperhatikan hubungan dengan fungsi yang lain. Meskipun komponen tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri akan tetapi tujuan dan persepsinya adalah sama, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

Sementara itu, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah: Secara konseptual, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2002 : 3).

Penegakan hukum lewat sistem peradilan pidana (SPP) tidak lain bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dengan memprosesnya sesuai dengan sistem yang berlaku pada peradilan pidana yang ada. Sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Tujuan sisten peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Menurut pendapat Muladi bahwa: Dalam operasionalnya, sistem peradilan pidana melibatkan manusia, baik sebagai subyek maupun obyek, sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan utama agar sistem perdilan pidana tersebut dapat bersifat rasional, sistem tersebut harus dapat memahami dan memperhitungkan dampaknya terhadap manusia atau masyarakat

manusia baik yang berada dalam kerangka sistem maupun yang berada diluar sistem (Muladi, 2002 : 21).

Setiap komponen dalam Sistem Peradilan Pidana dituntut untuk selalu bekerjasama. Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa : Empat komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian yaitu :

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok disetiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana)
- c. Dikarenakan tanggungjawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana (Susanto. Anthon F, 2004 : 75).

Terhadap pandangan demikian Romli Atmasasmita memberikan penjelasan sebagai berikut: "Pengertian sistem pengendalian dalam batasan tersebut diatas merupakan bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan penegakan (mengekan). Dalam istilah tersebut terkandung aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan. Sedangkan apabila sistem peradilan pidana diartikan suatu penegakan hukum atau *law enforcement* maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada rasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainty*). Dilain pihak apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan pada kegunaan "*(espediency)*" (Susanto. Anthon F, 2004 : 75).

## 2.2. Manajemen dan Manajemen Pengamanan

Istilah “manajemen” berasal dari bahasa Prancis kuno “*ménagement*”, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Bila kita mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu : (1) manajemen sebagai suatu proses; (2) manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen; dan (3) manajemen sebagai suatu seni (*art*) dan sebagai suatu ilmu. Salah seorang pakar Manajemen, Siagian menjelaskan tentang Manajemen sebagai :

- a. Proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan.
- b. Kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui berbagai kegiatan orang lain (Dr. S.P. Siagian, MPA, 2005 : 12).

Dari definisi dan penjelasan tentang Manajemen di atas dapat diketahui bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen adalah inti dari administrasi, karena manajemen merupakan alat pelaksana utama dari administrasi.

Pada hakekatnya, bila dijabarkan pendapat penulis diatas, maka fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut (Prof. DR. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., APU, 2007 : 13-40) :

### 1. *Forecasting*

*Forecasting* atau *prevoyance* (Prancis) adalah kegiatan meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan.

### 2. *Planning termasuk Budgetting*

Berbagai batasan tentang planning dari yang sangat sederhana sampai kepada perumusan yang lebih rumit. Ada yang merumuskan dengan sangat sederhana, misalnya perencanaan adalah penentuan

serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pembatasan yang agak kompleks merumuskan perencanaan sebagai penetapan apa yang harus dicapai, bila hal itu dicapai, di mana hal itu harus dicapai, bagaimana hal itu harus di capai, siapa yang bertanggung-jawab dan penetapan mengapa hal itu harus dicapai.

Hampir sama dengan pembatasan terakhir di mana perumusan perencanaan merupakan penetapan jawaban kepada 6 pernyataan berikut :

- a. Tindakan apa yang harus dikerjakan ?
- b. Apakah sebab tindakan itu harus dikerjakan ?
- c. Di manakah tindakan itu harus dikerjakan ?
- d. Kapankah tindakan itu dilaksanakan ?
- e. Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu ?
- f. Bagaimana caranya melaksanakan tindakan itu ?

Sesungguhnya fungsi perencanaan bukan saja menetapkan hal-hal seperti tersebut di atas, tetapi juga dalam fungsi perencanaan sudah termasuk di dalamnya penetapan anggaran atau *budget*. Oleh karenanya lebih tepat bila perencanaan atau *planning* dirumuskan sebagai penetapan tujuan, *policy*, prosedur, *budgett*, dan program dari suatu organisasi. Jadi dengan fungsi *planning* termasuk *budgetting* yang dimaksudkan fungsi manajemen dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, menetapkan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman pelaksanaan yang harus dituruti, dan menetapkan iktisar biaya yang diperlukan dan pemasukan uang yang diharapkan akan di peroleh dari rangkaian tindakan yang akan dilakukan.

### 3. *Organizing*

Dengan *organizing* dimaksud mengelompokkan kegiatan yang diperlukan, yakni penetapan susunau organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing - masing unit tersebut. Organisasi atau pengorganisasian dapat pula dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang

serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

#### 4. *Staffing* atau *Assembling Resources*

Istilah *staffing* diberikan Luther Gulick, Horald Koonz dan Cryil O' Donnel sedangkan *resources* dikemukakan oleh William Herbert Newman pada tahun 1957. Kedua istilah itu cenderung mengandung pengertian yang sama. *Staffing* merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi. *Organizing* dan *staffing* merupakan dua fungsi manajemen yang sangat erat hubungannya. *Organizing* yaitu berupa penyusunan wadah legal untuk menampung berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan pada suatu organisasi, sedangkan *staffing* berhubungan dengan penerapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada didalam organisasi tersebut.

#### 5. *Directing* atau *Commanding*

*Directing* atau *commanding* adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

#### 6. *Leading*

Istilah *leading*, yang merupakan salah satu fungsi manajemen, dikemukakan oleh Louis A.Allen yang dirumuskannya sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan orang lain bertindak. Pekerjaan *leading*, meliputi 5 macam kegiatan, yaitu :

- a. mengambil keputusan.



- b. mengadakan komunikasi agar saling pengertian antara manajer dan bawahan.
- c. memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak.
- d. memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya.
- e. serta memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

7. ***Coordinating***

*Coordinating* atau mengkoordinasikan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, perkecokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan itu, antara lain dengan memberi instruksi, perintah, mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan, bimbingan atau nasehat, dan mengadakan *coaching* dan perlu memberi teguran.

8. ***Motivating***

*Motivating* atau pemotivasian kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar melakukan kegiatan secara suka rela sesuai apa yang dikehendaki oleh atasan. Pemberian inspirasi, semangat dan dorongan oleh atasan kepada bawahan ditujukan agar bawahan bertambah kegiatannya, atau mereka lebih semangat melaksanakan tugas-tugas sehingga mereka lebih berdaya guna dan berhasil guna.

9. ***Controlling***

*Controlling* atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan kejalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang digariskan semula. Dalam melaksanakan kegiatan *controlling*,

atasan mengadakan pemeriksaan, mencocokkan, serta mengusahakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tujuan yang ingin dicapai.

#### **10. Reporting**

*Reporting* atau laporan adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tertulis sehingga dalam penerimaan laporan dapat memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa empat fungsi manajemen yang dianggap paling penting menurut Hadiman yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (Hadiman, 2003 : 5-7).

##### **a. Perencanaan (Planning)**

Para manajer memikirkan kegiatan – kegiatan mereka sebelum dilaksanakan. Berbagai kegiatan ini biasanya didasarkan pada berbagai metoda, rencana dan logika, bukan hanya atas dasar dugaan atau firasat.

##### **b. Pengorganisasian (Organizing)**

Para manajer mengkoordinasikan sumber – sumber daya manusia dan sumber daya material organisasi. Kekuatan suatu organisasi terletak pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan. Semakin terkoordinasi dan terintegrasi kerja organisasi, semakin efektif pencapaian tujuan – tujuan organisasi

##### **c. Pengarahan (Actuating)**

Merupakan aktivitas dimana para manajer mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi para bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri, tetapi menyelesaikan tugas – tugas esensial melalui orang – orang lain. Mereka juga tidak sekedar memberikan perintah, tetapi menciptakan iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan pekerjaan dengan baik.

#### d. Pengawasan (Controlling)

Aktivitas manajer dalam mengupayakan untuk menjamin organisasi bergerak ke arah tujuan – tujuannya. Bila beberapa bagian organisasi terjadi penyimpangan dari sasaran atau standar – standar yang ditetapkan maka para manajer harus segera mencari sebab – sebab yang menimbulkan hal tersebut dan setelah itu mereka harus segera memperbaiki.

Robert J Mockler mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standard pelaksanaan dengan tujuan – tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan – penyimpangan, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi (Robert Mockler, 1984 : 46).

Manajemen Pengamanan merupakan bagian dari Ilmu Manajemen yang lebih menitikberatkan pada aspek atau faktor pengawasan (*controlling*). Pengamanan berasal dari kata “aman”. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata “aman” diartikan sebagai bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindungi atau tersembunyi, tidak dapat diambil orang, tidak meragukan, tidak mengandung risiko, tidak merasa takut dan khawatir.

Berkaitan dengan pengamanan, Sheryl Staruss, menyatakan bahwa : *In its broadest sense, security is the prevention of losses of all kinds, from what ever cause* (Sheryl Stauruss, 1980 : 57).

Dalam pengertian yang lebih luas keamanan dapat diartikan sebagai pencegahan terhadap adanya kerugian dari sebab apapun, baik kerugian secara fisik maupun non fisik, berwujud maupun tidak berwujud. Gangguan dalam bentuk fisik lebih mudah diketahui dan kerugiannya lebih mudah diketahui dan kerugiannya lebih mudah diperhitungkan.

Gangguan yang bersifat non fisik, lebih sulit diketahui dan dihitung kerugiannya. Kerugian secara non fisik dapat menyangkut tentang perasaan,

kesempatan, kenyamanan, kebebasan atau kemerdekaan seseorang atau nama baik.

Supaya terhindar dari kerugian perlu dilaksanakan upaya pencegahan kerugian. Upaya pencegahan kerugian adalah segala daya dan upaya guna menghindari peristiwa atau kejadian yang tidak diinginkan. Kejadian yang tidak diinginkan merupakan suatu kejadian yang dapat menyebabkan kerugian secara fisik dan non fisik. Kegiatan tentang upaya pencegahan kerugian meliputi merintang (empede), mengusut/menyelidiki (detect), menetapkan (asses) dan menetralkan (neutralize).

Menurut Mc. Crie keamanan (security) didefinisikan sebagai berikut : *"security is defined as the protection of assets from loss"* (Robert D Mc. Crie, 2001 : 5). Sekuriti adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap asset = asset supaya tidak terjadi (terhindar dari) kerugian / kehilangan. Selain itu, pengertian keamanan menurut Momo Kelana merupakan aktualisasi dari konsep "tata tentrem kerta raharja". Arti kata aman dalam konsep tata tentrem kerta raharja mengandung 4 unsur pokok, yaitu :

- a. *Security* adalah pesan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis
- b. *Surety*, perasaan bebas dari khawatir
- c. *Safety*, perasaan, bebas dari risiko
- d. *Peace*, adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah (Momo Kelana, 1994 : 29).

Dengan terciptanya rasa aman maka terciptalah kegairahan kehidupan yang membawa kemakmuran.

Salah satu keberhasilan suatu Lembaga Pemasarakatan adalah dengan tercapainya kondisi perikehidupan narapidana yang tertib dan mendukung bagi terselenggaranya aktifitas sehari-hari. Kondisi ini tentu saja berkaitan langsung dengan keamanan. Untuk itu diperlukan suatu sistem pengamanan yang baik, khususnya dalam hal ini bagi Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta yang dikedepankan sebagai Lapas Maksimum Sekuriti.

Bukanlah suatu pekerjaan mudah untuk selalu menjaga suatu Lapas yang dihuni oleh para pelanggar hukum (narapidana) aman dan tertib, dan

lebih khusus lagi tidak terjadinya pelarian. Apalagi dilihat dari minimnya fasilitas keamanan, baik kondisi bangunan, sarana dan prasarana, serta kualitas dan kuantitas dari regu pengamanan.

Pengamanan Lembaga Pemasarakatan dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum dan piranti pelaksanaan yang kuat.

a. Dasar Hukum

- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PR.08.10 Tahun 1983 Tentang Pola Pembinaan Keamanan dan Keterlibatan
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan
- PPLP (Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasarakatan)

b. Pengamanan Parameter Lapas

- Penjagaan
- Pengamanan Blok
- Pos – pos
- Semua petugas diberikan tugas yang jelas dan efektif
- Penggeledahan
- Penempatan petugas dan lain – lain

c. Pengembangan Kekuatan Pengamanan

- Kekuatan sendiri
- Kekuatan seprofesi
- Kekuatan masyarakat sekitar
- Kekuatan instansi terkait

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-02.PR.08.10 Tahun 1983 tentang Pola Pembinaan Keamanan dan Keterlibatan Departemen Kehakiman tentang Petugas Pengamanan, yaitu :

1. Menjaga gedung dan seisinya baik sewaktu maupun sesudah jam kantor
2. Menjaga kebersihan lingkungan
3. Menjaga supaya tidak terjadi keributan

4. Menjaga supaya jangan terjadi pelarian
5. Menjaga tertib Lembaga Pemasarakatan, Rutan dan Tahanan Imigrasi

Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Nomor : DP.3.3/18/14 tanggal 31 Desember 1974 tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasarakatan yang tertulis dalam Bab II Pasal 6, yang isinya :

- a. Menjaga supaya jangan terjadi pelarian
- b. Menjaga supaya tidak terjadi keriuhan
- c. Menjaga tertibnya peri kehidupan penghuni Lapas, menjaga utuhnya gedung dan seisinya terutama setelah tutup kantor.

Adapun tugas pokok pengamanan sebagaimana tercantum dalam Pola Pembinaan narapidana dan tahanan adalah (Buku VI Bidang Pembinaan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2000 : 47 – 118) :

1. Kegiatan keamanan dan ketertiban berfungsi memantau dan menangkal / mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dari luar maupun dari dalam lapas dan rutan (cabang rutan)
2. Kegiatan keamanan dan tata tertib tidak selalu berupa kegiatan fisik dengan senjata api atau senjata lainnya, melainkan sikap dan perilaku petugas yang baik terhadap penghuni memberikan dampak keamanan dan ketertiban yang harmonis
3. Kegiatan keamanan dan ketertiban mencegah agar situasi kehidupan penghuni tidak mencekam yaitu agar tidak terjadi penindasan, pemerasan dan lain – lain perbuatan yang menimbulkan situasi kehidupan menjadi resah dan ketakutan
4. Mencegah agar tidak terjadi pelarian dari dalam maupun dari luar lapas dan rutan / cabang rutan
5. Memelihara, mengawasi dan menjaga agar suasana kehidupan narapidana / tahanan (suasana bekerja, belajar, berlatih, makan, rekreasi, beribadah, tidur dan menerima kunjungan dan lain – lain) selalu tertib dan harmonis

6. Memelihara, mengawasi dan menjaga keutuhan barang inventaris Lapas, Rutan / Cabang Rutan
7. Melakukan pengamanan terhadap gangguan kesesilaan
8. Melakukan administrasi (tata usaha) keamanan dan ketertiban **(Buku VI Bidang Pembinaan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2000 : 47 – 118).**

Richard J. Giglioti dan Ronald C. Jason dalam Hadiman mengatakan dalam penyelenggaraan sekuriti, upaya sekuriti dapat diuraikan sebagai berikut (Hadiman, 2008 : 9- 13) :

- Level 1 : Minimum Security
- Level 2 : Low Level Security
- Level 3 : Medium Security
- Level 4 : High Level Security
- Level 5 : Maximum Security

*Minimum Security* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi dan merintangai beberapa gangguan aktivitas dari luar yang tidak sah. Peralatan pokok adalah :

- 1) Simple physical barriers
- 2) Simple Lock

*Low Level Security* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi / merintangai untuk mendeteksi beberapa gangguan aktivitas dari luar yang tidak sah. Peralatan pokoknya adalah (item pada Minimum Security) ditambah :

- 3) Basic Local Alarm System
- 4) Simple Security Lighting
- 5) Basic Security Physical Barriers
- 6) High Security Lock

*Medium Security* merupakan suatu sistem yang harus dirancang untuk menghalangi / merintangai, mendeteksi dan menaksir / menilai aktivitas gangguan dari dalam yang tidak sah seperti pencurian yang mengarah pada konspirasi untuk melakukan sabotase. Peralatan pokoknya adalah (item pada Low Level Security) ditambah :

- 7) Advance Remote Alarm System
- 8) High Security Physical Barriers at Perimeter ; guard dogs
- 9) Watchmen with Basic Communication

*High Level Security* merupakan suatu sistem pemisahan yang dirancang untuk menghalangi / merintang, mendeteksi dan menaksir / menilai gangguan yang besar baik dari luar yang tidak sah maupun aktivitas gangguan dari dalam.

Peralatan pokoknya adalah (item pada Medium Security) ditambah :

- 10) CCTV (Closed Circuit Television)
- 11) Perimeter Alarm System
- 12) Highly Trained Alarm Guards with Advanve Communication
- 13) Aces Controls
- 14) High Security Lighting
- 15) Local Law Enforcement Coordination
- 16) Formal Contingency Plans

*Maximum Security* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi / merintang, mendeteksi dan menaksir, menilai serta menetralsisir semua gangguan baik dari luar maupun aktivitas dari dalam.

Peralatan pokoknya adalah (item pada High Level Security) ditambah :

- 17) On site response Force
- 18) Sophiscated Alarm System

Dalam *Coordination With Local Enforcement Authorities* diperlukan koordinasi dari organisasi – organisasi luar yang dapat memberikan bantuan bagi penyelenggaraan sekuriti. Hubungan kordinasi ini bukan hanya dengan Kepolisian, tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait, seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan lain – lain. Lebih jauh lagi, L.E. Rockley dan D.A Hill dalam Hadiman menguraikan pendapatnya mengenai sasaran gangguan sekuriti, yaitu bersifat (Hadiman, 2008 : 15 -17) :

a) *Physical* (fisik)

Ada dua sasaran besar aspek pencegahan pada sekuriti fisik, yaitu :

1. Mencegah masuknya siapapun pada kepentingan yang dilindungi.
2. Mencegah orang dan kendaraan yang keluar dan membawa barang, informasi dan atau uang secara tidak sah



- b) *Commerce* (Niaga)
- c) *Financial* (keuangan)

Ada tiga tipe rintangan yang bersifat dan prosedural :

### 1. Perangkat Keras atau Hardware

- a. *Parimeter barriers*
- b. *Recognized mute barriers*
- c. *Barriers structures (doors, windows dan moveble covers)*
- d. *Barriers to n within building sub division*
- e. *Containers safe guardiny goods and cash, etc*
- f. *Types of locks and keys*
- g. *Portable equipment for ounding alarms*

### 2. Petugas Pengamanan atau *Personnel*

Petugas Pengamanan atau *personnel* merupakan rintangan yang bersifat pencegahan, baik yang berada di suatu tempat tertentu maupun yang selalu atau sekali – kali berkeliling melakukan pengawasan . Banyaknya personil bukanlah karyawan yang *full time* menjaga pengamanan, bagaimanapun juga aspek pengerahan personil dan jumlah yang bekerja tidak cukup.

### 3. Tata Tertib atau *Administrative*

L.E Rockley dan D.A. Hill dalam Hadiman menguraikan tiga point yang menjadi sasaran deteksi, yaitu (Hadiman, 2008 : 17 - 18) :

- 1) Mendeteksi orang dan benda yang akan melakukan dan menggunakan benda tersebut bagi pelanggaran sekuriti.
- 2) Mendeteksi pelanggaran sekuriti yang sedang terjadi.
- 3) Mendeteksi secepat mungkin pelanggaran sekuriti yang terjadi.

Sedangkan untuk menunjang fungsi deteksi pada aspek sekuriti fisik , ada dua kategori / golongan peralatan deteksi, yaitu :

#### a. *Contact – Equipment*

Mencakup semua metode yang mana alat tersebut memerlukan kontak dengan seseorang atau sesuatu benda yang terdeteksi. Kontak tersebut dapat bersifat terus menerus atau sesaat.

Alat ini merespon terhadap tekanan, pukulan, elektronik, sirkuit optik, magnet dan komponen – komponen mesin. Perangkat yang termasuk dalam kategori ini adalah :

- 1) *pressure – sensitive devices*
- 2) *impact – sensitive devices*
- 3) *touch detection*
- 4) *optical contact detection*
- 5) *magnetic lock*
- 6) *mechanical devices*

*b. Non Contact - Equipment (non Contact Methods)*

Perangkat yang termasuk dalam kategori ini adalah :

- 1) Gelombang Ultra Sonik (*Ultra Sonic Waves*)
- 2) Sinar (*Light*)
- 3) Fibre Optic Instrumental (*endoscope dan fibbroscope*)
- 4) CCTV (*Closed Circuit Television*)

Metode – metode lain antara lain adalah *Chemical Methods, Physiological Methods, Metal Detector, Forensic Detector*.

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu sarana penting bagi terwujudnya keamanan dan ketertiban suatu Lapas. Dibangunnya suatu Lapas merupakan hasil analisis suatu kebutuhan, penghuni seperti apa yang akan ditempatkan dalam Lapas tersebut. Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta menempatkan diri sebagai Lapas dengan tipe *Maximum Security*.

Has Sanusi menguraikan tipe pedoman penggolongan bangunan penjara (lapas) dengan tingkat pengamanan maksimum :

*Penjagaan yang paling keras untuk menghindari tiap kemungkinan pelarian atau pemberontakan. Pada umumnya hal ini menghendaki adanya tembok keliling (ringmuur) yang cukup "safe", sedang penghuni yang di luar sewaktu – waktu yang tertentu (dimana mereka boleh di luar kamar) harus tinggal dalam sel – sel tertutup masing – masing buat seseorang. Mereka harus boleh diberi pekerjaan di dalam tembok ataupun dalam selnya, sedang penjagaan pada umumnya harus diatur*

*sedemikian rupa, sehingga dipandang dari sudut manapun juga, kemungkinan pelarian / pemberontakan sangat tipis adanya (Sanusi Has, 1977 : 120).*

Lain lagi dengan Inciardi (dalam Hadiman), yang dalam uraiannya menggolongkan beberapa tipe bangunan penjara di Amerika :

*"Maximum (or close) custody prisons are typically surrounded by a double fence or wall (usually eighteen or twenty five feet high) with armed guards in observation tower. Fewer facilities have razor wire and electronic sensing devices. Such facilities usually have large interior cell blocks for inmate housing areas. About one in four state prisons are classified as maximum security, and about 44 percent of the nation's inmates are held in this facility"* (penjara dengan pengawasan maksimum akan terkesan seram dan angker. Sekolah – olah tidak ada lagi kesempatan untuk berhubungan dengan masyarakat luas. Ketatnya pengawasan dan lapisan – lapisan tembok dengan kawat berduri, serta alat – alat deteksi elektronik menambah rasa tertekan dan ketidakpastian akan masa depan bagi penghuni penjara tersebut).

*"Medium custody prisons are typically enclosed by double fences topped barbed wire. Housing architecture is varied, consisting of outside cell blocks in units of 150 cells or less, dormitories and cubicles. About 39 percent of all prisons are medium security and 44 percent of the nation's inmates are held in such facilities"* (pada tingkat pengamanan medium akan terlihat berkurangnya kekencangan perlakuan terhadap para penghuni penjara).

*"Minimum Custody prisons typically do not have armed posts but may use fences or electronic surveillance devices to secure the perimeter of the facility. More than a third of the nation's prisons are minimum security facilities, but the house only about one of eight inmates. This is indicative of their generally smaller size"* (Penjara dengan tingkat pengamanan yang minim, dimana kebebasan penghuni untuk melakukan aktivitas lebih leluasa dengan pengamanan yang rendah) (Hadiman, 2008 : 17).

Sedangkan menurut Snarr tentang model atau bentuk keamanan yang diterapkan di penjara Negara bagian Oregon di Amerika Serikat adalah :

*"Maximum security is reserved for active and extreme escape risks ; individuals who are continuing source of agitation; and inmates who pose a threat of actual or potential physical violence toward others. Maximum security is only assigned after a special administrative hearing which considers such factors as disciplinary isolation, prior history of rules violation and also individual inmates, requests for maximum security confinement. Individuals under maximum security are provided with special housing and are only permitted out of their cell / room in the custody of a staff member"* (Lapas maximum security ini khusus dirancang untuk ditempati oleh narapidana atau tahanan yang mempunyai resiko pelarian, menunjukkan ancaman akan kekerasan fisik serta tersedianya suatu tempat tinggal khusus dan hanya diizinkan untuk keluar selnya / kamarnya di bawah pengawasan dari anggota staf) (Richard W Snarr, 1986 : 124 – 125)

Kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan masalah makan dan minuman berkembang menjadi masalah ilmu ekonomi. Sedangkan kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan keamanan dirinya berkembang menjadi *Loss Prevention Management* (Astor, D Saul, 2008 : 41 - 44).

Sekuriti adalah keamanan dan upaya mencegah terjadinya kerugian. Kegiatan untuk mencegah terjadinya kerugian digunakan Ilmu Manajemen, yang secara spesifik lagi adalah Manajemen Pengamanan yang didalamnya juga menjelaskan tentang perencanaan.

Inti dari Ilmu Manajemen itu sendiri adalah yang dikerjakan benar, efektif dan cara mengerjakannya benar, efisien. Manajemen pengamanan merupakan bagian dari manajemen dan siap diperlakukan sebagai suatu bagian dari pengetahuan manajemen.

Dengan identifikasi masalah yang potensial menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Identifikasi masalah dalam manajemen meliputi (Robert D Mc.Crie, 2001 : 304) :

- a. Analisa dan perencanaan

- b. Pengorganisasian, pendelegasian
- c. Supervise / pengawasan
- d. Analisa kondisi kritis yang tetap dan berubah

Berkaitan dengan penyelenggaraan pencegahan kejahatan dan menghindari terjadinya kerugian, Robert Mc Crie menganjurkan *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED). CPTED adalah perencanaan pengamanan dengan melibatkan lingkungan, untuk meminimalkan kejadian kejahatan. Kejahatan tidak mungkin hilang sama sekali, akan tetapi dengan keterlibatan lingkungan dalam manajemen pengamanan dan terjadinya interaksi yang baik dengan lingkungan, maka frekwensi kejadian kejahatan akan menurun, karena kriminatif kriminogen (FKK).

Manajemen organisasi akan bergerak apabila digerakkan oleh seorang pemimpin atau pimpinannya, yang berfungsi sebagai motor dan penggerak organisasi. Kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak semua sumber –sumber dan alat (*resources*) yang tersedia bagi suatu organisasi (Dr. S.P. Siagian, MPA, 2005 : 5). Pemimpin dalam suatu organisasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengarahkan organisasi mencapai tujuannya. Kepemimpinan merupakan alat sentral dan berpengaruh kuat.

### 2.3. Narkoba dan Klasifikasinya

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan/zat adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Journal, 2004, hal. 13). Adapun yang termasuk dalam golongan narkotika adalah :

#### 1. Opioida

Opioida adalah sekelompok zat alaminya, semi sintesis atau sintesis yang mempunyai khasiat farmakologi mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri (*analgesic*).

## 2. Morfin.

Morfin adalah opioida alamiah yang mempunyai daya analgesic yang kuat, berbentuk kristal, berwarna putih dan berubah menjadi kecoklatan, dan tidak berbau. Opium mentah mengandung 4-12% morfin. Sebagian besar opium diolah menjadi morfin dan codein.

## 3. Codein.

Codein adalah alkaloida terkandung dalam opium sebesar 0.7-2.5%, merupakan opioida alamiah yang banyak digunakan untuk keperluan medis. Codein mempunyai khasiat analgesic lemah, yaitu hanya seperduabelas daya analgesic morfin. Codein digunakan sebagai antitusif (peredam batuk) yang kuat.

## 4. Heroin / Putaw.

Heroin atau diasetilmorfin adalah opioida semi sintetis berupa serbuk putih yang berasa pahit. Di pasar gelap heroin dipasarkan dalam ragam warna, karena di campur dengan bahan lain seperti gula, coklat, tepung susu dan lain-lain dengan kadar sekitar 24 %.

## 5. Ganja, Marijuana.

Ganja adalah tumbuhan perdu liar yang tumbuh di daerah beriklim tropis dan subtropik seperti Indonesia, India, Nepal, Thailand, Laos, Kamboja, Kolumbia, Jamaica, Rusia Bagian Selatan, Korea dan Iowa (Amerika Serikat), nama jalanan di Indonesia disebut cimeng. Komponen psikoaktif ganja adalah delta-9-tetra hydrocannabinol atau delta 9-THC. Kadar THC ganja tertinggi terdapat pada pucuk bunga tanaman betina, ganja kering biasanya terdiri atas campuran daun (50 %), ranting (40 %) dan bijinya (10 %). Marijuana adalah daun dan bungan kering pada tanaman cannabis.

## 6. Metadon.

Metadon adalah opioida sintetis yang mempunyai daya kerja lebih lama dan lebih efektif dari pada morfin dengan cara penggunaan ditelan. Metadon digunakan sebagai terapi substitusi dalam Methadone Maintenance Program, untuk mengobati ketergantungan terhadap opioida.

#### 7. Kokain.

Kokain adalah alkaloida dari daun tumbuhan *Erythroxylon Coca*, sejenis tumbuhan yang tumbuh di lereng pegunungan Andes di Amerika Selatan. Sejak berabad yang silam, orang-orang Indian Inca Suka mengunyah daun koka dalam upacara ritual dan atau menahan lapar atau letih.

#### 8. Crack.

Crack adalah bentuk baru berupa kristal seperti kerikil, harganya tidak terlalu mahal. Merupakan saripati kokain yang mempunyai dampak ketergantungan lebih kuat dari pada kokain. Cara penggunaannya dihisap seperti rokok, nama lainnya Coke, Snow, Flake, dan Rock.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. (ibid, hal. 19). Adapun yang termasuk dalam golongan Psikotropika adalah :

1. Amphetamine adalah sekelompok zat atau obat yang mempunyai khasiat sebagai stimulan susunan syaraf pusat. Amphetamin bersifat menimbulkan rangsangan serupa dengan Adrenalin, suatu hormone yang merangsang kegiatan susunan syaraf pusat dan meningkatkan kinerja otak.
2. ATS (Amphetamine Type Stimulants) adalah nama sekelompok zat atau obat yang mempunyai khasiat sama dengan atau seperti amphetamine. Nama lainnya yaitu Speed, Crystal dan Ecstasy. Shabu adalah nama jargon untuk amphetamine.

Sedangkan bahan/zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk ke dalam golongan narkotika dan psikotropika, tetapi menimbulkan ketergantungan, antara lain seperti alkohol, tembakau, sedative-hipnotika, dan inhalansia. (Ibid, hal. 13)

#### 2.4. Stratifikasi Sosial di dalam Lembaga Masyarakat

Masuknya seseorang menjadi penghuni Lapas merupakan suatu momen untuk penyesuaian diri. Seperti orang baru yang tinggal di tempat yang baru. Perlu perjuangan keras untuk dapat hidup nyaman di dalamnya.

Terlebih lagi di dalam Lapas, dimana secara hukum penghuni di dalamnya adalah orang – orang bersalah yang melanggar norma dan “menyakiti” masyarakat.

Gejala umum yang menonjol terjadi adalah sikap – sikap “kegagalan”, rasa rendah diri dan perasan menolak (*failure and defeat*). Sikap tersebut terbentuk dari pribadi masing – masing, bertopang pada latar belakang situasi kehidupan masa lalu (sebelum masuk tembok penjara) dan proses – proses lainnya dan proses – proses lainnya yang menyebabkan si pelanggar masuk penjara.

Situasi serta tingkah laku yang terbentuk selanjutnya karena adanya suatu peraturan, pembatasan, pemisahan kamar – kamar, kecurigaan dan lain – lain kesakitan yang mengakibatkan adanya pengaruh terhadap terbentuknya sikap penghuni di dalamnya. Demikian juga keadaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dalam melakukan banyak hal para penghuni melakukan kegiatan keseharian tidak sendiri-sendiri. Merujuk kepada pendapat Donald Clemmer mengenai ciri kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Clemmer mengemukakan beberapa ciri kehidupan di penjara sebagai berikut :

- a. Adanya sejumlah kata atau istilah “Khusus” yang digunakan dalam berkomunikasi (*Special Vocabulary*).
- b. Adanya perbedaan latar belakang kehidupan Tahanan dan narapidana dan jenis kejahatan yang dilakukan mengakibatkan munculnya stratifikasi social. (*Social Stratification*).
- c. Adanya kelompok utama yang anggotanya hanya terdiri dari beberapa orang Tahanan dan narapidana saja, terutama bagi penghuni muda yang lebih mengutamakan tindak kriminal (*Primary Group*).
- d. Adanya seorang pemimpin dalam kelompok utama yang berfungsi sebagai mediator dalam berhubungan dengan kelompok lainnya yang lebih besar (*Leadership*) (Donald Clemmer, 1958 : 601).

Snarr mengatakan bahwa perilaku seorang penghuni dapat dipengaruhi akibat bawaan dari luar sebelum dia di masukan ke dalam Lapas, sehingga budaya atau struktur sosial yang terjadi dalam lingkungan Lapas



tersebut sangat mudah dipengaruhi oleh kebudayaan yang dibawanya. Akibatnya budaya kekerasan yang dibawanya akan sangat mempengaruhi struktur sosial yang ada di lingkungan Lapas (*Importation Model*). Dia juga mengatakan bahwa bahwa unsur kunci dari sistem sosial dalam penjara adalah hilangnya hak-hak pribadi dan stigma yang jelek terhadap seorang tahanan akibat dari penahanan selama dalam menjalani proses dari sistem peradilan pidananya (*Deprivation Model*) (Richard W Snarr, 1986 : 138).

Donald Clemmer juga menjelaskan tentang masyarakat penjara. Donald Clemmer menyatakan 3 (tiga) aspek kehidupan dalam penjara yakni :

- a. *The "inmate code": the norms that are presumed to rule prison relations.* (Ada Norma-norma yang tidak tertulis yang mengatur hubungan di antara penghuni).
- b. *"Argot roles": the social roles that are to described by prison slang and are assumed to organize the responses of prisoners to the problems of prison life.* (Peran Argot yang digambarkan dengan istilah khusus dipenjara, serta diasumsikan mengorganisasikan tanggapan para tahanan terhadap masalah dalam kehidupan di penjara).
- c. *"Prisonization": the socialization experience that accompanies time spent in prison* (Pengaruh tatacara kehidupan penghuni dalam bersosialisasi di dalam penjara) (Donald Clemmer, 1958 : 601).

Pandangan Clemmer menunjukkan adanya suatu sub budaya dalam penjara yang mempengaruhi tata kehidupan di antara penghuni dan saling mempengaruhi. Sub budaya tentunya akan menimbulkan berbagai hal seperti budaya penghuni dalam menjalani kehidupan dan berpengaruh juga pada pelaksanaan tugas petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bentuk nyata dari pengaruh sub budaya tersebut dalam pola interaksi narapidana dengan petugas yang mendukung pada terbentuknya suatu jaringan atau sindikat penyelundupan dan peredaran narkoba di dalam Lapas terlihat manakala kondisi Lapas yang mengalami over kapasitas, sehingga dalam hal penempatan narapidana dimanfaatkan oleh petugas untuk menjadikan kamar-kamar hunian jadi lahan penghasilan. Dari sinilah peran bandar-bandar untuk

mencari kaki tangan atau anggota kelompok. Dimana, jika ada temannya di luar tertangkap mereka akan berusaha membayar petugas agar bersedia untuk menempatkan temannya dalam satu kamar atau satu blok. Hal ini juga menjadi salah satu proses terbentuknya jaringan atau sindikat penyelundupan dan peredaran narkoba di dalam Lapas.

Pedoman pemidanaan tidak dapat dilepaskan dengan aliran – aliran hukum pidana yang dianut di suatu Negara. Sebab bagaimanapun juga rumusan pedoman pemidanaan baik yang dirumuskan secara tegas maupun tidak selalu dipengaruhi oleh aliran – aliran hukum pidana yang dianut.

Lembaga Pemasyarakatan dalam tujuannya untuk membentuk membuat jera, agar tidak terjadi pengulangan kejahatan, pada kenyataannya menemui banyak kendala. Leinwand dalam studinya menunjukkan sejumlah “penyakit-penyakit penjara (*the ills of prison*) sebagai berikut (Gerald Leinwand, 1972 : 37-43) :

1. Kekurangan dana
2. Penghuni yang padat
3. Keterampilan petugas dan gaji yang buruk
4. Kekurangan tenaga profesional
5. Prosedur pembebasan bersyarat yang semrawut
6. Makanan yang jelek dan tidak memadai
7. Kesempatan memberikan pekerjaan yang konstruktif dan waktu rekreasi yang minim
8. Kurang memberikan kegiatan – kegiatan yang bersifat mendidik
9. Hukuman yang lama tanpa peninjauan pengadilan
10. Homoseksualitas yang keras, kecanduan obat dan kejahatan – kejahatan di antara penghuni.
11. Hukuman yang keras dan kejam terhadap pelanggaran aturan
12. Ketegangan rasial

Sedangkan pelaksanaan perlakuan dalam sistem penologi yang baru sesuai dengan kemajuan sistem serta pandangan filsafatnya yang terakhir dikehendaki adalah :

- a. Perlakuan selalu didasarkan atau pandangan bahwa sikap perilaku (terpidana) berbuat sebagai akibat dari suatu keadaan
- b. Seseorang akan dibedakan dalam cara memperbaikinya apabila si pelaku tersebut tergolong berbahaya dan menjadikan masalah sehingga diperlukan metode yang tepat demi melindungi masyarakat
- c. Perlakuan disesuaikan dengan kasus – kasus individu
- d. Perlakuan diterapkan sebanyak mungkin melalui pendekatan kelompok (*group approach*), karena perbuatan si pelaku tersebut juga akibat hubungan timbal balik dalam kelompoknya
- e. Perlakuan mempertimbangkan juga bahwa kejahatan berasal dari alam sekitar, dalam kebudayaan pada umumnya penjahat dan bukan penjahat terpisahkan

Sistem perlakuan terhadap penghuni Lapas harus menjadi perhatian, karena secara psikologis mereka merupakan pesakitan yang harus disembuhkan. Adanya mereka di dalam Lapas akan menimbulkan beban berat, baik secara fisik dan dampak psikologis.

*“Tindakan para petugas maupun sesama penghuni jangan sampai menimbulkan hal yang tidak wajar sehingga dapat digolongkan bahwa tindakan tersebut dapat menambah derita atau tambahan hukuman terhadap penghuni penjara, karena kewajiban menjalankan hukuman penjara sudah merupakan suatu derita (hukuman)” (Gerald Leinwand, 1972 : 37-43).*

Sedangkan seperti yang dikutip Bahrudin yang menanggapi tentang derita tersebut :

*Pidana penjara memang mengandung kesakitan –kesakitan yang oleh Sykes dalam bukunya “the Society of Captives” disebut “The Pains of imprisonment” yang ditimbulkan tidak semata – mata karena hilangnya kemerdekaannya yang bersangkutan berupa “imprinsonment” itu (Bahrudin Suryobroto, 2002 : 10).*

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Sykes mengungkapkan bahwa penghuni penjara mengalami derita psikologis, kehilangan hak – haknya, seperti (Gresham Sykes dan Sheldon L. Messinger, 1958 : 48-69) :

- 1) **Kehilangan Kepribadian Diri (*loss of personality*)**  
Seorang narapidana selama dipidana akan merasa kehilangan kepribadian diri, identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di dalam tempat pelaksanaan hilang kemerdekaan.
- 2) **Kehilangan Rasa Aman (*loss of security*)**  
Seseorang yang secara terus menerus diawasi, akan merasakan kurang aman, merasa selalu dicurigai, menjadi ragu dalam bertindak karena takut kalau tindakannya akan merupakan kesalahan, yang dapat berakibat ia mendapat sanksi atau dihukum.
- 3) **Kehilangan Kemerdekaan (*loss of liberty*)**  
Pidana hilang kemerdekaan telah merampas kemerdekaan individual, misalnya kemerdekaan berpendapat. Secara psikologis, keadaan yang demikian menyebabkan narapidana menjadi tertekan jiwanya, pemurung, malas, mudah marah dan tidak bergairah terhadap program – program pembinaan bagi diri sendiri. Padahal pembinaan narapidanan memerlukan stabilitas kepribadian, rasa aman dan perasaan bebas menentukan sikap
- 4) **Kehilangan Komunikasi Pribadi (*loss of personal communication*)**  
Keterbatasan kesempatan untuk berkomunikasi merupakan beban psikologis sendiri. Keterbatasan ini disebabkan karena setiap pertemuan dengan relasi dan keluarganya dibatasi waktunya . Begitu juga halnya tidak ada lagi privacy dengan adanya pemeriksaan terhadap surat – surat masuk
- 5) **Kehilangan akan Pelayanan (*loss of good and service*)**  
Narapidana harus mampu mengurus dirinya sendiri. Hilangnya pelayanan menyebabkan kehilangan rasa afeksi (*affection*), kasih sayang, yang biasanya di dapat di rumah. Hal semacam ini menyebabkan seseorang menjadi garang, cepat marah atau melakukan hal – hal lain sebagai kompensasi kejiwaannya.
- 6) **Kehilangan Hubungan Heteroseksual (*loss of heteroseksual*)**

Selama menjalani pidana narapidana ditempatkan dalam blok – blok sesuai jenis kelaminnya. Penempatan ini menyebabkan naluri seks , kasih sayang, rasa aman dengan keluarga menjadi derita.

7) Kehilangan Harga Diri (*loss of prestige*)

Bentuk – bentuk perlakuan dari petugas terhadap narapidana telah membuat narapidana menjadi terampas harga dirinya.

8) Kehilangan Kepercayaan (*loss of belief*)

Akibat dari berbagai perampasan kemerdekaan sebagai dampak dari pidana penjara, menjadikan kehilangan rasa percaya diri

9) Kehilangan kreativitas (*loss of creativity*)

Narapidana merasa terampas kreativitasnya. Ide – idenya, gagasan dan imajinasinya.

## 2.5. Kendala Organisasi

Dalam pelaksanaan fungsi manajemen di Lembaga Pemasyarakatan biasanya di temui kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala tersebut antara lain meliputi : faktor anggaran, faktor wewenang, faktor sumber daya manusia, dan faktor sarana dan prasarana.

### I. Anggaran.

Antara manajemen sumber daya manusia dengan anggaran terdapat hubungan yang erat. Pengaruh nilai terhadap perencanaan sumber daya manusia sangat jelas pada hubungan ini. Hubungan tersebut dapat dilihat dalam beberapa hal sebagai berikut (Klingner&Nalbandian, 127-130) :

- a. Anggaran merupakan pusat pertemuan antara politik dengan administrasi publik, dan merupakan proses lewat mana konflik-konflik nilai diatasi dan diterjemahkan kedalam program-program kongkret melalui pengalokasian sumber-sumber daya yang langka ke tujuan-tujuan program.
- b. Karena gaji tunjangan merupakan 50 hingga 70 % dari pengeluaran instansi pemerintah, nota keuangan yang paling vital yang disampaikan oleh pimpinan eksekutif, atau dianggarkan

oleh lembaga legislatif, merupakan pengeluaran untuk gaji dan tunjangan. Alat yang paling umum digunakan oleh lembaga legislatif untuk mempengaruhi besarnya dan arah dari program instansi adalah pembatasan anggaran atas sejumlah kedudukan yang dialokasikan untuk suatu instansi, dan tingkat gaji dan tunjangan yang diperuntukan bagi jabatan-jabatan instansi pemerintah. Oleh karena itu persiapan anggaran dan proses persetujuan merupakan sarana melalui mana lingkup dari pada administrasi publik berhubungan dengan konteks politik lebih luas.

- c. Perencanaan sumber daya manusia merupakan aspek manajemen kepegawaian pemerintah yang menjembatani antara lingkungan luar dan aktivitas-aktivitas inti seperti analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, evaluasi pekerjaan, dan imbalan/kompensasi.

Anggaran merupakan dokumen penting yang berusaha untuk mendamaikan prioritas-prioritas program dengan sumber-sumber pendapatan yang diproyeksikan. Anggaran menggabungkan suatu pengumuman dari aktivitas-aktivitas organisasi atau tujuan-tujuan untuk suatu jangka waktu yang ditentukan dengan informasi mengenai dana yang dibutuhkan untuk aktivitas-aktivitas itu atau untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Suatu anggaran mempunyai banyak tujuan : informasi, pengawasan, perencanaan, atau evaluasi.

Dalam sejarah, tujuan yang paling utama dari anggaran adalah pengawasan luar, yaitu membatasi sumber-sumber daya keseluruhan yang tersedia untuk suatu instansi dan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran bagi hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Pengawasan ini ditetapkan terhadap keuangan dan pekerjaan. Terdapat beberapa tipe anggaran, yakni :

- a. *Ceiling Budget*

Tipe anggaran yang dipakai untuk tujuan-tujuan pengawasan *Ceiling Budget*. Anggaran jenis ini mengawasi suatu instansi secara langsung dengan cara menentukan batas-batas pengeluaran melalui peraturan

penggunaan / pemberian, atau secara tidak langsung dengan cara membatasi penghasilan pada sumber yang diketahui dan jumlah yang terbatas.

b. *A Line-Item Budget*

Tipe anggaran yang lain lebih dikembangkan untuk macam-macam tujuan. *A Line-Item Budget*, yang menggolongkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan jenis, digunakan untuk mengawasi jenis-jenis pengeluaran dan juga jumlah totalnya.

c. *Performance and Program Budgets*

Tipe ini berguna untuk menspesifikasi aktivitas-aktivitas atau program-program berdasarkan mana dana digunakan, dan dengan cara demikian membantu dalam evaluasinya. Dengan cara memisahkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan fungsi (seperti kesehatan dan keamanan) atau berdasarkan jenis pengeluaran (seperti kepegawaian dan peralatan) atau berdasarkan sumber penghasilan (seperti pajak kekayaan atau biaya-biaya pemakaian), para administrator dan para anggota legislatif bisa mendapatkan laporan-laporan yang tepat mengenai transaksi-transaksi keuangan, untuk mempertahankan baik efisien ke dalam maupun pengawasan keluar. Tindakan lembaga legislatif atas permohonan-permohonan pengalokasian dana berbeda, tergantung pada lembaga legislatif dan kemampuan dari staff.

2. **Kondisi Pegawai**

Suatu organisasi hanya dapat berkembang dan terus hidup bilamana organisasi selalu tanggap terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Tantangan dan kesempatan bagi suatu organisasi baik dari dalam maupun dari luar, begitu rumit. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan harus dapat menyesuaikan pegawainya, khususnya dari segi kualitasnya terhadap berbagai perubahan tersebut, dengan membekali pegawainya dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan melalui program pengembangan pegawai.

Pengembangan pegawai adalah program khusus dirancang oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan membantu pegawai dalam meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan memperbaiki sikapnya. Berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi untuk pengembangan pegawai, yaitu :

a. Pelatihan/pendidikan

Dengan pelatihan/pendidikan diartikan sebagai kegiatan lembaga pemasyarakatan yang didesain untuk memperbaiki atau meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai sesuai dengan kebutuhan lembaga pemasyarakatan sehingga pegawai yang bersangkutan lebih maju dalam melaksanakan tugas tertentu. Pelatihan lebih bersifat praktis, sedangkan pendidikan lebih bersifat teoritis.

b. Rotasi jabatan

Rotasi jabatan sesungguhnya tidak lain daripada salah satu cara latihan, pendidikan. Dengan rotasi jabatan seorang pegawai ditugaskan memegang jabatan yang berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain, selain agar pegawai memahami pelaksanaan berbagai tugas, agar ia memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai berbagai jabatan.

c. Delegasi tugas

Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam mendelegasi kepada pegawai, agar dapat efektifitas, diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Unsur-unsur delegasi harus lengkap dan jelas, yaitu : tugas, wewenang, dan pertanggungjawaban (*authority, responsibility, dan accountability*).
- 2) Delegasi diberikan kepada orang yang tepat, artinya diharapkan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- 3) Delegasi harus dibarengi dengan peralatan, waktu, biaya yang diperlukan.



- 4) Kepada mereka yang menerima delegasi harus dimotivasi dengan memberi insentif yang diperlukan.

d. Promosi

Promosi adalah kegiatan pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi, dimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab lebih tinggi dari sebelumnya. Ini dilakukan demi pegawai selanjutnya karena pada jabatan sebelumnya ia telah menunjukkan prestasi yang optimal, dan kalau tetap berada pada jabatan lama akan menimbulkan kebosanan. Arun Manoppa dan Mirza Saiyadin (1979, 186) merumuskan promosi sebagai berikut :

*"Promotion is the up ward reassignment of an individual in a organization's hierarchys accompanied by increased income, though not always so"*

Salah satu sasaran tindakan promosi ialah untuk mengembangkan pegawai sebab pegawai yang cukup berprestasi pada jabatannya harus dikembangkan dengan menugaskan ia untuk menerima tugas, kekuasaan, dan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya.

e. Pemindahan

Pemindahan atau transfer adalah keinginan mengganti jabatan pegawai yang setingkat. Dalam hal ini, kelompok kerja, tempat kerja atau kesatuan organisasi pegawai diubah dengan tujuan perhatian, kemampuan, dan kerja sama dapat meningkat. Efektivitas dan tujuan organisasi akan meningkat bila pegawai dipindahkan ke jabatan yang sesuai dengan perhatian dan kemampuan pegawai yang bersangkutan. Dari segi tujuan, pemindahan dibedakan atas lima macam, yaitu : *production transfer, replacement transfer, versality transfer, shift transfer, dan remedial transfer*. Jenis yang terakhir dimaksud untuk pengembangan tenaga kerja yang bersangkutan sebab pegawai-pegawai yang dipindahkan diharapkan dapat lebih bekerja sama dengan anggota kelompoknya sekaligus ia dapat lebih berkembang.

f. **Konseling**

Setiap pegawai yang ingin meminta pertolongan dalam hubungannya dengan pekerjaannya, maka pejabat Lembaga Pemasyarakatan harus dapat memberi saran dan nasihat-nasihat, bahkan persoalan pribadi yang dimintai nasihat oleh bawahan, pejabat harus memberi penuh simpatinya.

g. **Konferensi**

Ikut serta dalam suatu konferensi bagi seseorang akan banyak memberi pengalaman, pengetahuan dalam berbagai bidang dan dapat menambah keterampilan. Cara menyelenggarakan berbagai keputusan akan membawa dampak pada setiap orang yang turut dalam suatu konferensi. Khusus kepada para pejabat, konferensi membawa dampak positif dalam perkembangan para pejabat tersebut.

**3. Wewenang**

Salah satu prinsip pokok dalam setiap organisasi adalah delegasi kekuasaan (pelimpahan wewenang). Kekuasaan atau wewenang merupakan hak seseorang untuk mengambil tindakan yang perlu agar tugas dan fungsi-fungsinya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Wewenang atau kekuasaan itu terdiri dari berbagai aspek, antara lain wewenang mengambil keputusan, wewenang menggunakan sumber daya, wewenang memerintah, dan wewenang memaknai batas waktu tertentu.

Dalam mendelegasikan kekuasaan agar proses delegasi itu dapat efektif, sedikitnya empat hal yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Delegasi kekuasaan adalah anak kembar siam dengan delegasi tugas; bila kedua-duanya telah ada harus pula dibarengi dengan adanya pertanggungjawaban. Dengan kata lain, proses delegasi meliputi pemberian tugas dan kekuasaan kepada bawahan dan bila kedua-duanya telah ada harus pula dibarengi dengan adanya pertanggungjawaban. Dengan kata lain, proses delegasi harus

mencakup tiga unsur, yaitu delegasi tugas, delegasi kekuasaan, dan adanya pertanggungjawaban.

- b. Kekuasaan yang dideleger harus diberikan kepada orang yang tepat, baik dilihat dari sudut kualifikasi maupun dari sudut fisik. Mendeleger kekuasaan kepada seseorang harus dibarengi dengan pemberian motivasi. Pejabat yang mendeleger kekuasaan harus membimbing dan mengawasi orang yang menerima delegasi wewenang.

V.A. Graicunas, seorang penulis yang membahas soal hubungan-hubungan dalam organisasi, mengutarakan secara tegas bahwa lima atau delapan orang adalah jumlah maksimal yang dapat diatasi seorang pemimpin. Dalam menetapkan beberapa jumlah bawahan yang tepat dari seorang pemimpin, harus diperhatikan beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Jelas tidaknya tugas, wewenang, dan pertanggungjawaban masing-masing orang dalam suatu organisasi. Bila ketiga hal tersebut jelas, semakin banyak orang yang menjadi bawahan seorang pemimpin.
- b. Jalinan hubungan kerja dari masing-masing bawahan satu sama lain. Makin kompleks jalinan hubungan kerja, makin sedikit jumlah bawahan dari seorang atasan, demikian sebaliknya. Makin sederhana jalinan hubungan kerja masing-masing bawahan, lebih banyak bawahan yang dipimpin, dibimbing, dan diawasi seorang atasan.
- c. Kemampuan orang-orang dalam suatu organisasi. Makin mampu atau makin terampil bawahan dalam suatu organisasi, semakin banyak orang-orang yang dapat dikendalikan oleh seorang pemimpin, demikian sebaliknya.
- d. Corak pekerjaan. Bila corak pekerjaan bawahan tidak begitu beraneka ragam, semakin banyak bawahan yang dapat dibimbing dan diawasi oleh seorang pimpinan. Sebaliknya, semakin beraneka ragam pekerjaan bawahan semakin sukar memimpin untuk

membimbing dan mengawasi bawahan dan konsekuensinya harus dikecilkan jumlah bawahan dari seorang pemimpin.


- e. Stabilitas organisasi dan stabilitas tenaga kerja. Rentangan kekuasaan yang luas dapat diterapkan bila terdapat adanya stabilitas organisasi dan stabilitas tenaga kerja dalam suatu badan. Rentangan kekuasaan yang kecil harus diterapkan bila organisasi dalam keadaan labil atau dalam keadaan tumbuh dan terus mengalami perubahan; demikian pula bila terjadi *labour turn over* yang tinggi, maka sebaiknya diterapkan rentang kekuasaan yang sempit.
- f. Jarak dan waktu. Bila bawahan seorang tempatnya berjauhan rentangan kekuasaan harus lebih sempit, misalnya bawahan yang tersebar di daerah yang berjauhan, sebaliknya, bila bawahan seseorang tempatnya saling berdekatan, rentangan kekuasaan dapat lebih luas. Demikian pula bila pelaksanaan suatu tugas relatif lama, rentangan kekuasaan lebih sempit, sebaliknya bila pelaksanaan sesuatu tugas relatif singkat, rentangan kekuasaan dapat lebih luas.

#### 4. Sarana dan Prasarana

Sarana dapat didefinisikan sebagai alat bantu yang secara langsung maupun tidak langsung dipergunakan dalam proses kegiatan pekerjaan suatu organisasi. Sementara, prasarana sendiri diartikan sebagai fasilitas penunjang yang diperlukan dalam proses kegiatan pekerjaan suatu organisasi.

Sarana dan prasarana dapat dimiliki sendiri, menyewa dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh instansi atau organisasi lain. Dalam rangka pendayagunaan sarana dan prasarana secara optimal, setiap tahun anggaran masing-masing instansi menyampaikan informasi kepada induk organisasi tentang frekuensi pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki, agar dapat didayagunakan oleh penyelenggara kegiatan pekerjaan instansi yang bersangkutan.

Prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pekerjaan umumnya dari ruangan sebagai tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis.



## BAB 3

### GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

#### 3.1. Deskripsi dan Kondisi Fisik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika yang diresmikan oleh Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 30 Oktober 2003 merupakan salah satu Lapas yang berfungsi sebagai tempat pemidanaan dan rehabilitasi bagi tindak pidana khusus kasus narkoba. Pendirian Lapas ini didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.04.PR.07.03 tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Pematang Siantar Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusa Kambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros dan Jayapura.

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.KP.09.05-701A Tahun 2003, tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural dan Petugas Operasional di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika menjabarkan pembagian tugas, dan tanggung jawab kepada individu maupun bagian-bagian, serta gambaran resmi bagan struktur organisasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Adapun batasan-batasan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara yaitu Jalan Raya Bekasi Timur dan rel kereta api.
- b. Sebelah selatan yaitu komplek rumah susun petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Jakarta dan rumah penduduk.
- c. Sebelah barat Jalan Cipinang Latihan yang memisahkan antara Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan Kantor Imigrasi Jakarta Timur.
- d. Sebelah timur yaitu gedung Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dan Rumah Tahanan Klas IIA Cipinang yang masih dalam proses pembangunan dan Rumah Sakit Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta itu sendiri saat diresmikan memiliki kapasitas 1084 orang penghuni, untuk fasilitas bangunan dapat dilihat sebagai berikut ini :

- a. Gedung I yang meliputi : ruang kalapas, aula dan kegiatan administratif fasilitatif.
- b. Gedung II yang meliputi : ruang struktural bidang teknis, ruang komputer, dan ruang kegiatan rehabilitasi.
- c. Gedung III yang meliputi : ruang musik, ruang kunjungan, ruang koperasi, ruang fitness dan pengamanan.
- d. Poliklinik untuk rawat inap napi dan kegiatan medis
- e. Blok A adalah bangunan hunian tipe 7 sebanyak 60 kamar yang dapat menampung 420 orang
- f. Blok B adalah bangunan hunian tipe 5 sebanyak 35 kamar yang dapat menampung 180 orang, dan tipe 3 sebanyak 48 kamar yang dapat menampung 144 orang
- g. Blok C adalah bangunan tipe 1 jumlah 324 kamar menampung 324 orang
- h. Pamsus adalah bangunan *super maximum security* yang berjumlah 16 kamar yang dapat menampung 16 orang
- i. Bangunan bengkel kerja adalah ruang untuk kegiatan kerja narapidana
- j. Bangunan Masjid, Gereja dan Vihara ruang untuk melaksanakan ibadah bagi narapidana
- k. Dapur adalah ruang untuk menyediakan kebutuhan makanan dan minuman bagi narapidana

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika adalah :

- a. Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik kasus narkoba.
- b. Memberikan bimbingan, terapi, dan rehabilitasi narapidans/anak didik kasus narkoba.
- c. Melakukan bimbingan sosial/ kerohanian.
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Salah satu fungsi dan peranan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yang belum terwakili dalam struktur organisasi yang memiliki peran sangat besar adalah rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi warga binaan pemasyarakatan. Struktur organisasi yang ada saat ini, belum dapat menciptakan perubahan yang mendasar dan belum menjawab tuntutan lingkungan yang ada, secara ideal Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta harus menampilkan struktur organisasi baru yang mengedepankan peranan rehabilitasi sosial dan medis.

### 3.2. Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta

#### 1. Visi

Visi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta secara umum sama dengan visi Lembaga Pemasyarakatan lainnya, yaitu: Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Membangun Manusia Mandiri). Warga binaan pemasyarakatan dalam visi tersebut dimaksudkan adalah narapidana baik pemuda maupun dewasa.

#### 2. Misi

Misi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta adalah melaksanakan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka penegakkan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebagai lembaga pemasyarakatan khusus menjalankan misi yang lebih spesifik, yaitu melaksanakan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi pengedar (*drugs dealer*) dan pengguna (*drugs addict*) narkoba. Metode yang dijalankan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial adalah *Therapeutic Community (TC)* dan *Criminon* sedangkan untuk rehabilitasi medis menggunakan metode kesehatan yang ditangani oleh pegawai yang memiliki keahlian dibidang kesehatan, yaitu dokter dan paramedis yang berpengalaman.



### 3. Tujuan

Tujuan umum suatu Lembaga Pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sedangkan salah satu tujuan khusus dari pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika adalah memutus jaringan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Dari tujuan tersebut dapat dilihat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika merupakan suatu organisasi yang dibentuk sebagai jawaban dari perkembangan lingkungan yang dinamis, dimana penggunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan *sub culture* sebagian masyarakat Indonesia dan di seluruh dunia sehingga penggerak organisasi atau petugas pemasyarakatan diharapkan dapat menjalankan peranan dan fungsi pemasyarakatan dengan baik dan benar, untuk itu perlu adanya pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yang memiliki kemampuan dan motivasi kerja yang tinggi.

Sasaran pembinaan dan pembimbingan melalui rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis warga binaan pemasyarakatan adalah:

- a. Meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Meningkatkan kualitas intelektual;
- c. Meningkatkan kualitas sikap dan perilaku;
- d. Meningkatkan kualitas profesionalisme/keterampilan;
- e. Meningkatkan kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

### 3.3. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

#### 1. Kedudukan

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman

dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A dipimpin oleh seorang Kepala.

## 2. Tugas Pokok

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik pengguna narkotika dan obat terlarang lainnya.

## 3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik kasus narkotika.
- b. Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana / anak didik kasus narkotika.
- c. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian.
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas.
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

### 3.4 Susunan, Struktur Organisasi, dan Deskripsi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta.

#### a. Susunan organisasi

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta di pimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang membawahi:


- a. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
  1. Urusan Kepegawaian dan Keuangan.
  2. Urusan Umum.
- b. Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik, terdiri dari:
  - i. Sub Seksi Registrasi.
  - ii. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.
- c. Seksi Kegiatan Kerja, terdiri dari :
  1. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja.
  2. Sub Seksi Sarana Kerja.
- d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Kertertiban, terdiri dari:
  - i. Sub Seksi Keamanan.

- ii. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.
- e. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP) Narkotika Klas IIA Jakarta, terdiri dari:

Petugas-petugas regu pengamanan dan regu porter, yang terbagi dalam 4 regu, yaitu regu pengamanan (RUPAM) I, regu pengamanan (RUPAM) II, regu pengamanan (RUPAM) III, dan regu pengamanan (RUPAM) IV. Begitu juga dengan regu porter (RUPORT) dibagi menjadi 4 regu.

**b. Struktur organisasi**


Bagan Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Narkotika dapat di lihat berikut ini:



Tabel: 3.1.

## Bagan Organisasi

## Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta

c. Deskripsi pekerjaan (*Job Description*)

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.KP.09.05-701 A Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural dan Petugas Operasional di Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika, secara garis besar dapat dijabarkan bahwa uraian tugas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebagai tolok ukur dari tugas-tugas keseluruhan organisasi yang terkait dengan perlakuan narapidana, yaitu:

- i. Menetapkan rencana kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta;
- ii. Melaksanakan pembinaan narapidana kasus narkotika;
- iii. Memberikan terapi dan rehabilitasi sosial dan medis narapidana narkotika;
- iv. Melakukan bimbingan sosial, keterampilan, dan kerohanian;
- v. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan;
- vi. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dari uraian tugas tersebut di atas yang menggambarkan beban pekerjaan sebagai tugas pokok dan fungsi dari seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, maka tugas pokok dan fungsi tersebut harus disebarakan secara merata ke tingkat yang lebih rendah, agar beban kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Penyebaran beban kerja ke tingkat yang lebih rendah melalui hirarki jabatan, yaitu mulai dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kepada Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian. Dari Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian kepada Kepala Sub Seksi dan diteruskan kepada petugas-petugas staf yang ada di lapangan.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta yang secara langsung melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan bimbingan narapidana dilaksanakan oleh 2 (dua) Seksi, yaitu: Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Seksi Kegiatan Kerja.

**1. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik**

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik membawahi dua Kepala sub seksi yang mempunyai tugas, yaitu:

- a. Kepala sub seksi registrasi
  - i. Tugas:

Melakukan dan membuat pendataan statistik dan dokumentasi narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

ii. Uraian tugas:

- Melaksanakan pencatatan narapidana narkotika;
- Mencatat data-data narapidana narkotika;
- Mencatat barang-barang milik narapidana ke dalam register D;
- Melaksanakan pencatatan narapidana narkotika yang akan dibebaskan, mencatat ke dalam register dalam hal pengeluaran uang, barang, perhiasan milik narapidana dengan tanda tangan bukti penerimaan titipan.
- Membuat usulan remisi bagi narapidana sesuai ketentuan yang berlaku.
- Membuat statistik dan dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik yang masuk menjadi penghuni maupun narapidana narkotika yang dibebaskan tiap tahun.

2. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.

a. Tugas:

Menyelenggarakan pembinaan mental/rohani dan fisik serta meningkatkan pengetahuan asimilasi serta perawatan narapidana/anak didik narkotika sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran tugas pemasyarakatan.

b. Uraian Tugas:

- i. Memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani.
- ii. Mengumpulkan narapidana dan anak didik narkotika untuk mengikuti pembinaan mental/agama dan menyelenggarakan sholat Jum'at dan pelaksanaan upacara keagamaan lainnya.
- iii. Menyelenggarakan latihan olah raga dan kesenian, berbangsa.

- iv. Mengadakan pertandingan olah raga dan kesenian di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan.
  - v. Meningkatkan pengetahuan, asimilasi dan kesejahteraan narapidana dan anak didik narkotika.
  - vi. Menyiapkan jadwal belajar dan tenaga pengajar dari dalam atau tenaga pengajar dari Departemen Pendidikan Nasional dan mengklasifikasikan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana atau anak didik narkotika.
  - vii. Menyelenggarakan bimbingan dan pendidikan serta penyuluhan kesehatan, bahaya narkotika dan zat adiktif lain dan pengetahuan umum, dengan berpedoman dari buku Departemen Pendidikan Nasional serta pengarahan langsung dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.
  - viii. Menyelenggarakan pengadaan makanan, pakaian serta pemeliharaan kesehatan narapidana/anak didik narkotika.
  - ix. Memberikan cuti dan pelepasan narapidana.
3. Kepala Seksi Kegiatan Kerja.

Kepala Seksi Kegiatan Kerja membawahi dua Kepala Sub Seksi yang mempunyai tugas, yaitu:

- a. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja.
  - i. Tugas:  
Memberikan bimbingan latihan kerja dan mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan ketrampilan narapidana/anak didik kasus narkotika dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.
  - ii. Uraian tugas:
    - Menugaskan kepada petugas untuk menyiapkan peralatan dan bahan produksi.
    - Mengawasi pelaksanaan pekerjaan narapidana/anak didik narkotika.

- Menampung dan menginventarisir hasil kerja narapidana/anak didik.
- Menghitung dan menyerahkan uang upah narapidana kepada Bendaharawan sebagai simpanan dan mencatat dalam daftar upah narapidana narkotika.
- Mengontrol dan memperhatikan ketrampilan narapidana/anak didik dalam pembuatan barang produksi.
- Merekrut dan memberikan petunjuk kepada narapidana/anak didik narkotika yang terampil dalam pembuatan barang produksi sebagai tutor.

#### 4. Kepala sub seksi sarana kerja

##### i. Tugas :

Mempersiapkan, mengeluarkan dan menyimpan fasilitas, asarana/peralatan kerja berdasarkan kebutuhan dalam rangka pembinaan narapidana dan anak didik narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

##### ii. Uraian Tugas :

- Menginventarisir dan mengecek bahan, sarana/ peralatan kerja yang diperlukan dan akan digunakan
- Memperbaiki sarana/peralatan kerja yang rusak.
- Menyerahkan bahan, sarana/peralatan kerja kepada yang memerlukan dan membuat tanda terima pengeluarannya.
- Mengecek dan mencatat bahan, sarana/peralatan kerja yang telah dipakai dan menyimpan sisanya di tempat penyimpanan.

### 3.5. Implementasi Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

#### a. Prinsip-Prinsip Pokok Sistem Pemasyarakatan.

Dalam Konverensi Lembaga dirumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap para narapidana dan anak didik



pemasyarakatan. Kesepuluh prinsip Pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman, pembinaan terhadap narapidana di Indonesia sebagai berikut:

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana bukan tinadakan balas dendam negara.
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenakan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan Negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila
- h. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialami.
- j. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana diartikan sebagai "Pemulihan kesatuan hubungan, kehidupan dan penghidupan" yang hakiki, yang terjadi antara individu pelanggar hukum bersangkutan dengan masyarakat serta lingkungan hidupnya, dibawah kesatuan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa.

#### b. Proses Pemasyarakatan.

Sebagai suatu proses, sistem pemasyarakatan dapat diibaratkan sebagai suatu mesin produksi. Di mana terdapat masukan-masukan sebagai input, kemudian ada tahapan-tahapan proses produksi, ada alat-alat atau sarana-sarana untuk melaksanakan proses tersebut, dan ada output dari hasil proses tersebut, serta ada konsumen atau tempat yang dapat menampung hasil proses tersebut. Begitu pula dengan sistem pemasyarakatan, memiliki dua sumber masukan. Yang pertama adalah masukan dari elemen bahan mentah, dalam arti adalah seorang yang baru pertama kali menjalani pidana penjara. Sedangkan bahan masukan yang kedua adalah yang berasal dari kegagalan pekerjaan dalam sistem, yaitu berupa narapidana yang mengulangi tindak pidananya (*residivis*) dan harus menjalani pidana kembali di dalam lembaga pemasyarakatan.

Inti dari sistem pemasyarakatan sebagai proses dalam memperlakukan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap I, yaitu pada waktu narapidana pertama kali masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai dengan menjalani  $\frac{1}{3}$  masa pidananya. Selama narapidana menjalani tahap pertama ini dikenakan sistem pengamanan dan pengawasan yang ketat. Pada tahap pertama ini narapidana menjalani masa orientasi (pengenalan terhadap peraturan, lingkungan fisik, dan sosial yang ada di lembaga pemasyarakatan) dan merupakan masa untuk menggali data-data tentang dirinya, latar belakang kasus, dan data-data lain tentang perkaranya, serta data-data latar belakang lingkungan sosialnya. Data-data tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan bentuk pidanaan yang paling tepat bagi dirinya dan pembinaan pada tahap ini dilakukan dengan bentuk-bentuk yang cukup ketat.
- b. Tahap II, yaitu pada waktu narapidana menjalani  $\frac{1}{3}$  sampai  $\frac{1}{2}$  masa pidananya. Pada masa ini pengawasan yang dilakukan terhadap narapidana tersebut dilakukan dengan *medium security*. Bentuk-bentuk

pembinaan yang diberikan ditingkat kepada tahapan-tahapan yang lebih longgar.

- c. Tahap III, yaitu pada waktu menjalani  $\frac{1}{2}$  sampai  $\frac{1}{3}$  masa pidananya. Pada tahap ini pengawasan yang dilakukan dengan *minimum security*. Pembinaan yang dilakukan mengacu kepada proses asimilasi, yaitu narapidana diperkenalkan dengan lingkungan mesyarakat luar melalui kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat umum/kegiatan di luar lembaga (Asimilasi, cuti, dan lain-lain)
- d. Tahap IV, yaitu pembinaan tahap akhir setelah narapidana menjalani  $\frac{2}{3}$  masa pidananya. Bentuk-bentuk pembinaannya adalah pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Hal yang perlu dicatat bahwa dalam proses pentahapan mulai tahap pertama sampai tahap berikutnya melalui pengamatan, penilaian dan seleksi yang cukup ketat untuk menghindari adanya kegagalan dalam prosesnya. Dan setiap perubahan pentahapan ini dilaksanakan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) yang ada di setiap Lembaga Pemasarakatan dengan berdasarkan azas perikemanusiaan, Pancasila/Pengayoman dan tut wuri handayani.

### c. Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan

Konsep Pemasarakatan merupakan suatu sistem pembinaan dan suatu metodologi dalam bidang "*treatment of offenders*", bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara. Sistem Pemasarakatan bersifat *multilateral oriented* artinya pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada pada individu di dalam masyarakat.

Istilah Pemasarakatan secara resmi menggantikan istilah kepenjaraan sejak tanggal 27 April 1964 melalui amanat tertulis Presiden Soekarno dibacakan pada Konfrensi Dinas Para Pejabat Kopenjaraan di Lembang Bandung. Pemasarakatan itu sendiri diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan untuk melakukan pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemindaan dalam tata peradilan pidana.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasarakatan yang terdiri dari Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan disesuaikan dengan asas-asas

yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan *Standard Minimum Rules (SMR)* yang tercermin dalam 10 prinsip Pemasyarakatan.

Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan, dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas adalah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai. Ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang, yakni :

**a. Pembinaan kepribadian yang meliputi:**

i. Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

ii. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Usaha ini dilakukan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya.

iii. Pembinaan kemampuan intelektual.

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pidana. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non formal. Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non formal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya.

iv. Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi

sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum.

v. **Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.**

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.

Rehabilitasi sosial dengan menggunakan metode *Therapeutic Community (TC)* dan *Criminon Therapy* merupakan penerapan metode bagi narapidana kasus narkoba, baik sebagai pengedar (*drugs dealer*) maupun sebagai pengguna (*drugs addict*). Sedangkan rehabilitasi medis merupakan suatu metode penyembuhan bagi narapidana pengguna (*drugs addict*) narkoba agar secara fisik tidak tergantung lagi dengan narkoba.

**b. Pembinaan Kemandirian.**

Pembinaan kemandirian diberikan melalui usaha-usaha mandiri, misalnya:

- i. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika.
- ii. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya mengolah bahan alam menjadi bahan setengah jadi.
- iii. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Misalnya kemampuan berkesenian.
- iv. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri dengan menggunakan teknologi madya, misalnya pembuatan kain perca menjadi kain lap, keset, dan sarung tangan.

Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dapat dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (intramural) maupun di luar

Lembaga Pemasyarakatan (ekstramural). Pembinaan kepribadian dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan apabila ada kegiatan medis yang perlu penanganan oleh dokter ahli dan memerlukan sarana kesehatan yang lebih memadai. Sedangkan pembinaan kemandirian dilaksanakan secara ekstra mural apabila ada pelatihan keterampilan serta bekerja pada pihak ketiga, baik instansi pemerintah maupun swasta.

**d. Operasionalisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.**

**a. Pembinaan.**

Beberapa program pembinaan yang sudah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, antara lain adalah:

**i. Rehabilitasi sosial dan psikis**

Kegiatan pembinaan rehabilitasi sosial dan psikis yang dilakukan saat ini melalui kegiatan Terapi Komunitas (*Therapeutic Community/TC*), yaitu suatu metode rehabilitasi sosial yang ditunjukkan kepada korban penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), yang merupakan sebuah 'keluarga' terdiri atas orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menolong diri sendiri dan sesama, yang dipimpin seseorang dari mereka, sehingga terjadi perubahan sikap tingkah laku dari yang negatif ke arah tingkah laku yang positif. Kegiatan TC ini telah mendapatkan support dari BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Departemen Sosial.

**ii. Rehabilitasi medis**

Setiap narapidana baru, dilakukan observasi dan dokumentasi penyakit yang pernah dideritanya, tapi sayang hingga saat ini Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta belum ada laboratorium, uamun demikian secara rutin setiap 2 minggu sekali, tim dokter mendatangi ke blok penghuni memeriksa kondisi para narapidana. Adapun setiap harinya narapidana yang berobat ke poliklinik sekitar 40-50 orang. Saat ini Lembaga Pemasyarakatan

Klas IIA Narkotika Jakarta telah mendapatkan bantuan obat-obatan dari BNN dan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur.

iii. Pembinaan mental rohani.

Pembinaan mental rohani dilaksanakan secara rutin setiap hari dengan mengadakan kerja sama dengan berbagai yayasan keagamaan, diantaranya: Al-Azhar, Cahaya Pancaran Kasih, Kidung Agung, HPPM, Batu Penjuru, dan Yayasan Tabitha. Adapun kegiatan pembinaan agama Islam berupa: ceramah agama, baca Iqra dan baca tulis Al Quran sebelum shalat Dzuhur dan kegiatan belajar mengajar kaligrafi, Qosidah dan dzikir bersama setelah shalat Ashar.

iv. Pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan

Pembinaan ini dilakukan melalui kegiatan: sosialisasi tentang HIV/AIDS kerja sama dengan PKBI, mengundang nara sumber untuk melakukan seminar dan diskusi pengetahuan umum terutama mengenai pengetahuan tentang narkotika : kegiatan majalah dinding; latihan PBB (Pelatihan Baris Berbaris), dan kegiatan upacara dan saat ini sedang dalam proses pengumpulan buku-buku perpustakaan.

v. Pembinaan olah raga dan kesenian.

- Olah raga, kegiatan olah raga yang sudah dilaksanakan antara lain: senam pagi masal yang diikuti oleh seluruh narapidana, lari pagi yang dilanjutkan senam pagi, sepak bola, bola voli, tenis meja, dan catur, Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap pagi dan sore hari secara bergantian, sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Sarana peralatan olah raga tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, juga berasal dari bantuan BNN.
- Kesenian, saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta telah terbentuk 4 vokal group dan 2 group musik, setiap hari mereka mendapat kesempatan bermain secara bergantian.

vi. Perawatan.

Beban berat bagi petugas medis (dokter dan perawat) yang secara langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada para narapidana. Bila lengah dalam memberikan pelayanan kesehatan mereka resiko ketularan penyakit bisa saja terjadi. Narapidana yang datang berobat ke poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta rata-rata berpenyakit menular seperti *Scabies* (penyakit kulit / gudig), TBC, ISPA, Hepatitis, bahkan sudah ada beberapa yang terkena virus HIV / AIDS.

vii. Perlengkapan

Setiap narapidana yang baru datang, maka seluruh barangnya wajib ditiptikan di gudang penitipan dan mereka mendapatkan perlengkapan seperti: sandal, sepatu, kaos kaki, celana panjang, celana pendek, baju lengan panjang, baju koko, kaos, sarung, songkok, perlengkapan makan, perlengkapan minum dan perlengkapan tidur.

viii. Peredaran uang

Mekanisme di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, menjamin tidak ada peredaran uang, mereka yang kedatangan membawa uang segera disita dan diserahkan kepada petugas registrasi untuk selanjutnya ditabung. Bagi keluarga narapidana yang ingin memberikan uang maka menyerahkan kepada petugas registrasi untuk selanjutnya apabila narapidana yang bersangkutan ingin belanja di koperasi, maka terlebih dahulu menghubungi petugas registrasi agar mengetahui nominal tabungan yang ada padanya, sehingga dapat membelanjakan sesuai tabungan yang ada.

**b. Kegiatan kerja**

Adapun kegiatan kerja yang sudah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta antara lain adalah:

i. Kegiatan sablon



Kegiatan sablon ini sudah dilaksanakan sejak menjelang pengiriman pertama narapidana asal Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, Tangerang, dan Rutan Salemba yang dilakukan oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sendiri, yaitu melakukan penyablonan penomoran kaos, pakaian, dan celana yang akan dibagikan kepada narapidana. Saat ini kegiatan penyablonan sudah dilakukan 8 orang narapidana dengan dibimbing oleh petugas. Dan sampai saat ini telah melaksanakan penyablonan sebanyak 1.600 stel seragam narapidana.

ii. Kegiatan keterampilan menjahit.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta telah bekerja sama dengan perusahaan garmen dan Yayasan Pemulihan Insan Indonesia (YPII) dalam rangka pengadaan kain untuk pembuatan perca melibatkan 117 orang narapidana, pembuatan sarung tangan dan masker melibatkan 38 orang narapidana.

iii. Kegiatan peternakan dan perikanan

Untuk lebih mememberdayakan lahan yang ada, saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sudah ada kolam pemeliharaan ikan lele dan ikan belut. Selain itu terdapat peternakan ayam dan bebek diatas kolam tersebut.

iv. Pembuatan dan perawatan taman

Setiap hari ada sejumlah narapidana yang bekerja merawat dan memelihara taman, sehingga apabila kita memasuki area blok maka akan tampak asri, sejuk dan bersih dengan slogan-slogan yang indah.

v. Gunting rambut (*Barber shop*)

Setiap narapidana yang baru masuk diwajibkan untuk potong rambut (gundul), demikian juga setiap narapidana rambutnya tidak boleh melebihi 3 cm, bila kedatangan petugas, maka segera diperintahkan untuk memotongnya. Saat ini sudah ada sekitar 11 orang narapidana yang ahli cukur.

vi. Kegiatan pengolahan rempah-rempah

Kegiatan pengolahan rempah-rempah ini bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nasional (PKBMN) dan hasilnya akan di ekspor ke negara - negara Eropa. Adapun kegiatannya meliputi: pemotongan, pencucian, pengeringan, dan pengepakan.

Seluruh kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian dapat berjalan dengan baik dan ada upaya secara maksimal untuk menciptakan kondisi yang kondusif, aman dan tertib oleh seluruh pegawai dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

### 3.6. Deskripsi dan Kondisi Sumber Daya Manusia serta Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional organisasi dan seluruh kegiatan pembinaan serta operasionalisasi Sistem Pemasyarakatan, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta juga memiliki sejumlah pegawai dengan beban tugas dan tanggung jawab masing-masing. Data jumlah pegawai dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel: 3.2.

#### Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan II	126
2	Golongan III	77
3	Golongan IV	1
	Jumlah total	204

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, September 2009.

Dari total jumlah pegawai sebanyak 204 orang tersebut, terbagi atas laki-laki dan perempuan dengan komposisi berikut ini :

Tabel : 3.3.

**Data Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.**

No	Golongan	Jumlah
1	Laki – Laki	143
2	Perempuan	51
	<b>Jumlah total</b>	<b>204</b>

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, September 2009.

Jumlah pegawai sebanyak 204 orang tersebut, diklasifikasikan menurut struktur jabatan, mulai dari tingkatan pejabat struktural hingga staff operasional dengan komposisi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel : 3.4.

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

No	Golongan	Jumlah
1	Pejabat Struktural	13
2	Staf Kepegawaian dan Keuangan.	13
3	Staf Urusan Umum.	19
4	Staf Registrasi.	6
5	Staf Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.	9
6	Staf Sarana Kerja.	17
7	Staf Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja	7
8	Staf Kesatuan Pengamanan Lapas.	16
9	Petugas penjagaan.	67
10	Staf Keamanan	5
11	Staf Pelaporan & Tatib	4
12	Staf Klinik Kesehatan	28
	<b>Jumlah total</b>	<b>204</b>

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, September 2009.

Sementara itu, pembagian SDM menurut tingkatan pendidikan seperti tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel : 3.5.

**Data Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.**

No	Golongan	Jumlah
1	SLTA	78
2	D III	20
3	S I	85
4	S 2	11
	<b>Jumlah total</b>	<b>204</b>

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, September 2009.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dikhususkan untuk menampung narapidana yang terkait kasus-kasus narkoba. Dalam tabel dibawah ini data penghuni berdasarkan status mereka :

Tabel : 3.6.

**Data Penghuni Berdasarkan Status**

No	Status	Jumlah
1.	<b><u>Tahanan.</u></b>	
	• A I. (Kepolisian).	-
	• A II. (Kejaksaan).	294
	• A III (PengadilanNegeri).	283
	• A IV (Pengadilan Tinggi).	6
	• A V (Mahkamah Agung).	

2.	<b><u>Narapidana.</u></b>	
	• B.I	1413
	• B.IIa	37
	• B.IIb	185
	• B.IIIs	4
	• Seumur Hidup.	
	• Pidana Mati.	
	<b>Jumlah</b>	<b>2222</b>

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, September 2009.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebagian besar dijerat dengan tindak penyalahgunaan narkoba, namun juga terdapat sebagian kecil jumlah penghuni yang terlibat kasus tindak pidana lain-lain seperti terlihat dalam tabel :

**Tabel : 3.7.**

**Jenis Kejahatan yang Dilakukan**

No	Jenis Kejahatan	Jumlah	Keterangan
1.	Narkotika	1354	-
2	Psikotropika	833	-
3	Zat adiktif	-	-
4	Lain-lain	35	-
	<b>Jumlah</b>	<b>2222</b>	-

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, September 2009.

Jumlah total penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta yang menurut ukuran ideal sudah melampaui daya tampung atau over kapasitas diupayakan untuk selalu tetap mendapatkan kamar hunian yang memadai dengan pola penyebaran pada masing-masing blok seperti terlihat dalam tabel :

**Tabel : 3.8.**  
**Penempatan Kamar Hunian**

<b>N0</b>	<b>Blok</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Blok A	835 orang	-
2	Blok B	708 orang	-
3	Blok C	534 orang	-
4	Blok Pamsus	28 orang	-
		17 orang	Dirawat di poliklinik
	<b>Jumlah</b>	<b>2222 orang</b>	-

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, September 2009.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta selain terdiri dari narapidana kasus narkoba yang terdiri dari pemakai, pengedar, juga terdapat narapidana kasus lain seperti kasus teroris dan pembunuhan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan warga negara asing. Sebenarnya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta merupakan tempat bagi para narapidana tindak pidana narkoba namun karena Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta juga merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang super maksimum tingkat pengamannya maka ditempatkan pula narapidana yang selain kasus narkoba dan kasus lain dianggap sangat berbahaya atau menarik.

Membandingkan antara total jumlah keseluruhan antara narapidana dan sumber daya manusia atau petugas, maka akan terlihat jelas ketidakseimbangan atau ketimpangan antara yang "dijaga" dan yang "menjaga", dimana rasio antara kedua belah pihak adalah 204 : 2.222 atau 1 : 10,89. Artinya, untuk setiap satu orang petugas berbanding dengan 10,89 narapidana.

Disamping itu, dengan jumlah penghuni sebanyak 2.222 orang, jelas sudah melebihi daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Setiap hari jumlah/isi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta selalu mengalami perubahan (berkurang dan bertambah) yang disebabkan oleh antara lain :

- a. Pemindahan narapidan dari dan ke Lembaga Pemasyarakatan lain.
- b. Menjalankan program pembinaan berupa Pembebasan bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan lain-lain.
- c. Bebas dari tuntutan hukum.
- d. Bebas Murni.
- e. Meninggal dunia.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta mempunyai 4 blok untuk penghuni warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari blok A, blok B, blok C dan blok Pamsus. Warga Binaan Pemasyarakatan diberi kesempatan pula untuk mengisi waktu mereka dengan berbagai kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan olah raga yang terdiri dari :
  - 1) olah raga sepak bola.
  - 2) olah raga bola voli.
  - 3) olah raga bulutangkis
  - 4) tenis meja.
  - 5) lari pagi dan jalan santai.
  - 6) fitnes.
  - 7) senam.
- b. Kegiatan kerohanian  
 Kegiatan kerohanian bagi warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta terdiri dari :
  - 1) Kegiatan kerohanian di Masjid.
  - 2) Kegiatan kerohanian di Vihara.
  - 3) Kegiatan kerohanian di Gereja.
- c. Kegiatan Rekreasi.  
 Kegiatan rekreasi untuk warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta terdiri dari :
  - 1) Bermain musik/band bersama di Gazebo.
  - 2) Panggung hiburan biasanya pada hari-hari tertentu.
- d. Kegiatan dapur.

- e. Kegiatan kebersihan taman.
- f. Kegiatan bengkel kerja yang terdiri dari :
  - 1) Kegiatan pembuatan patung.
  - 2) Kegiatan sablon.
  - 3) Kegiatan jahit menjahit.
  - 4) Kegiatan servis motor.

### **3.7. Mekanisme Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta**

Penyelundupan narkoba saat ini menjadi masalah yang sangat memprihatinkan dan cenderung semakin meningkat serta merupakan masalah bersama antara yang melibatkan pemerintah dan masyarakat sehingga memerlukan suatu strategi yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang bersatu padu dalam suatu gerakan bersama untuk melaksanakan strategi "menyeimbangkan dan memadukan pengurangan pemasukan dan pengurangan permintaan" sehingga program P4GN dapat berhasil guna.

Penyelundupan narkoba di dalam Lapas/Rutan terjadi, salah satunya di akibatkan dari lemahnya pengawasan petugas, jumlah yang tidak seimbang antara petugas dan penghuni, adanya narapidana khususnya bandar narkoba yang mampu mengatur, mengendalikan peredaran narkoba di luar tembok dan mampu memberikan fasilitas yang menggiurkan kepada oknum petugas Lapas/Rutan, selain itu pula keterbatasan pengetahuan dari petugas dan sarana yang belum optimal yang mampu mendukung pelaksanaan tugas.

Masuknya barang-barang bawaan dari pengunjung di kategorikan sebagai salah satu sebab pula masuknya narkoba di dalam Lapas/Rutan, selain dari ulah para oknum petugas yang juga ikut memfasilitasi, sehingga terjadi tindak penyelundupan narkoba yang transaksinya diduga dikendalikan narapidana/tahanan yang berada di dalam Lapas/Rutan.



Ada beberapa alasan mengapa bangsa Indonesia harus serius dalam memberantas tindak kejahatan narkoba yang semakin hari semakin memprihatinkan:

- a. Pemerintah Indonesia belum optimal dalam menanggulangi kasus-kasus penyelundupan narkoba. Hal ini mengisyaratkan kepada kita untuk lebih peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangnya.
- b. Secara yuridis, instrumen hukum yang mengaturnya baik berupa peraturan perundang-undangan maupun konvensi yang sudah diratifikasi, sebenarnya sudah cukup memenuhi sebagai dasar pemberantasan penyelundupan narkoba.
- c. Mengingat penyelundupan narkoba sekarang ini sudah begitu merebak, maka upaya penanggulangannya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, dengan pemberlakuan peraturan dan penjatuhan sanksi pidana kepada para pelanggar hukum, melainkan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Dengan adanya upaya terpadu (*integrated*) dari semua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, Ulama, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemerintah termasuk BNN sehingga dapat menanggulangi dan meminimalisir terhadap kasus tidak pidana narkoba.

Dalam upaya memperkecil tingkat penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, maka terdapat 2 bentuk model penanggulangan penyelundupan narkoba yang dilakukan, yaitu :

1. **Penindakan.**

Penindakan merupakan salah satu upaya preventif yang dilakukan petugas dalam memberantas penyelundupan maupun peredaran gelap narkoba di dalam Lapas/Rutan. Upaya-upaya penanggulangan penyelundupan narkoba dimulai dari :

- a. **Memperketat kunjungan.**

Upaya untuk memperketat kunjungan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan tertib dan teliti terhadap setiap orang yang akan memasuki lingkungan

b. Melakukan pengeledahan secara berlapis

Pengeledahan berlapis dapat dilakukan dengan memeriksa semua orang yang akan memasuki area Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, tanpa terkecuali, baik terhap pengunjung maupun petugas. Selain itu pula melakukan pengeledahan berkala di kamar-kamar narapidana /tahanan di setiap blok penghuni.

c. Membatasi dan melarang petugas yang lepas dinas

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta menerapkan larangan bagi petugas yang telah melaksanakan dinas, sedang cuti atau libur untuk tidak masuk ke dalam Lapas dengan alasan yang tidak jelas.

d. Meningkatkan sarana pengamanan

Menerapkan sistem "*Maximum Security*" di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, dengan menggunakan peralatan keamanan yang dapat menunjang pelaksanaan sistem pengamanan berupa alat sensor dengan menggunakan sinar-x (*x-ray*) dan alat pendeteksi barang-barang yang terbuat dari besi (*metal detector*). Sehingga dapat mencegah masuknya narkoba dari luar ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

2. **Penanganan dengan Metode Terapi Rehabilitasi**

Salah satu yang harus dipahami fungsi petugas pemasyarakatan selain melakukan tugas pengamanan juga melakukan tugas-tugas pembinaan dalam upaya mengembalikan narapidana kembali ketengah masyarakat untuk menjadi manusia yang produktif dan berhasil guna. Bagi Narapidana/tahanan kasus narkoba khususnya pengguna, penanganan yang dilakukan adalah dengan program pembinaan terapi rehabilitasi medis maupun sosial, yang mengacu pada 4 tahap pembinaan (tahap

1/3, tahap 1/3—1/2, tahap 1/2—2/3, tahap 2/3 CMB, PB) berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan, dan kemudian diperkuat dengan Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No : E.55. PK.04 tahun 2005 tanggal 27 Juni 2005 Tentang strategi penganggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia tahun 2005 – 2009.

Seperti juga penanganan gangguan keamanan dan ketertiban lainnya, maka penanganan terhadap penyelundupan narkoba, mengandung prinsip lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Metode-metode tersebut antara lain :

a. Metode Pre-emptif


Upaya pre-emptif dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor pendorong untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini bisa berupa kegiatan pembinaan, pengembangan pengetahuan maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat produktif, konstruktif maupun kreatif bagi para penghuni. Kegiatan ini bisa dilaksanakan bersama-sama dengan pihak keluarga, bantuan hukum, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, lembaga pendidikan dan lain-lain.

b. Metode Preventif

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan peredaran narkotika ilegal dengan cara pengawasan jalur-jalur yang dapat dimanfaatkan oleh narapidana atau tahanan, seperti pengawasan pada portir dan tempat kunjungan serta ruang terbuka yang menghubungkan antara portir dan tempat kunjungan yang selalu digunakan/didayagunakan untuk menampung tamu/pengunjung manakala diselenggarakan kunjungan/silaturahmi khusus sebulan sekali dalam bentuk kontak langsung.

c. **Metode Represif**

Merupakan upaya peningkatan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas. Adapun bentuk-bentuknya antara lain bisa dilakukan dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib, kurungan sunyi, tidak diberikan hsk remisinya, tidak diperbolehkan dikunjungi dalam waktu tertentu, dan lain-lain.



## **BAB 4**

### **ANALISIS**

#### **4.1 Wawancara dan Hasil Penelitian**

Dalam sub bab ini akan dimuat wawancara dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang upaya penyelundupan narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dan penanggulangannya serta kendala yang dihadapi dalam menanggulangi upaya penyelundupan narkoba yang telah dijalankan di Lapas ini.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta mengalami kepadatan penghuni dengan jumlah 2.222 orang (September 2009) yang sebagian besar adalah pengguna narkoba, secara tidak langsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta mempunyai konsumen yang sangat besar untuk dijadikan pangsa pasar peredaran narkoba, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

Dalam penelitian di lapangan ditemukan bahwa masuknya narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sudah sering terjadi dengan ditemukannya narkoba dalam hasil pengeledahan baik tamu kunjungan serta barang bawaannya maupun pengeledahan di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta terhadap narapidana yang mengkonsumsi dan yang menjual narkoba maupun yang dibawa oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Kronologis salah satu peristiwa/kejadian sebagai bentuk upaya penyelundupan narkoba ke dalam lingkungan Lapas yang berhasil digagalkan oleh petugas pengamanan dan dijadikan sebagai studi kasus dalam penelitian ini akan diuraikan secara lengkap pada bagian selanjutnya dari bab ini.

Upaya pencegahan penyelundupan narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan telah banyak dilakukan baik oleh Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan sendiri maupun dengan mengajak peran serta jajaran kepolisian dan masyarakat. Kebijakan besar yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak dalam upaya pencegahan peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan adalah sejalan dengan prinsip pemasyarakatan dan program pembinaan yang didengungkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Segenap pihak menyadari bahwa dalam penanggulangan masalah narkoba ini harus menyeluruh antara *supply* dan *demand* dengan memberikan perhatian yang lebih besar dalam usaha-usaha untuk memutuskan mata rantai peredaran narkoba itu sendiri.

Seperti umum terjadi dan kita ketahui bersama bahwasanya setiap usaha yang bertujuan untuk membawa kebaikan biasanya tidak mudah untuk diwujudkan begitu saja. Demikian juga hal-nya dengan beberapa faktor yang diamati dan digolongkan oleh penulis sebagai kendala dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebagaimana diuraikan berikut ini.

#### 1. Faktor Anggaran

Untuk pelaksanaan penanggulangan peredaran di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta tidak ditunjang oleh anggaran khusus dari pihak Direktorat jendral Pemasyarakatan, anggaran yang ada adalah anggaran untuk semua kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sesuai dengan penjelasan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta "Ib". Sebagai berikut :

*"... mengenai anggaran penanggulangan penyelundupan narkoba di lapas ini tidak ada anggaran khusus, karena untuk mengadakan pengeledahan sudah menjadi tanggung jawab petugas pengamanan ..."*

*(Hasil wawancara, 05 Oktober 2009)*

Lebih lanjut "Ib" mengatakan :

*"... Sarana pendukung pencegahan penyelundupan narkoba baik yang berada di portir berupa Alat deteksi narkoba, deteksi metal, dan X ray sampai sekarang tidak dapat dioperasikan karena tidak ada anggaran untuk perbaikannya ..."*

*(Hasil wawancara, 05 Oktober 2009)*

Demikian juga penjelasan Kasi. Adkam "SP" sebagai berikut :

*"... untuk kegiatan pengeledahan dan perawatan sarana keamanan tidak ada anggarannya, jadi kalau ada alat-alat keamanan yang rusak tinggal kita hanya membuat laporan ke bagian umum ..."*

*(Hasil wawancara, 05 Oktober 2009)*

## **2. Faktor Sumber Daya Manusia**

Beberapa elemen kendala yang digolongkan oleh penulis sebagai bagian dari faktor sumber daya manusia seiring dengan upaya penanggulangan peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta secara lengkap dijelaskan pada bagian selanjutnya di bawah ini.

### **a. Petugas.**

Petugas memiliki peran dalam terjadinya peredaran narkoba dalam Lapas/Rutan. Hal tersebut terkait dengan perannya sebagai pembina sekaligus pengawas bagi tahanan atau narapidana. Kenyataannya yang ada menunjukkan bahwa petugas terlibat dalam masuknya narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Faktor yang mempengaruhi petugas hingga terlibat peredaran gelap narkoba adalah :

- a. Kurangnya pengetahuan petugas tentang narkoba baik jenis dan efek samping yang ditimbulkannya (apalagi petugas-petugas penjagaan masih muda-muda).
- b. Petugas yang mempunyai masalah ekonomi, seperti biaya hidup di Jakarta yang tinggi yang tidak diimbangi dengan penghasilan yang layak untuk memenuhi kehidupan selama 1 bulan.
- c. Mentalitas petugas yang rendah, ini terkait dengan bisnis narkoba yang sangat menggairkan karena memberikan penghasilan yang cukup tinggi sehingga banyak petugas yang cenderung tertarik untuk terjun dalam bisnis haram tersebut.
- d. Hubungan timbal balik akibat interaksi pertemuan yang cukup sering dengan perkenalan yang cukup mendalam yang mengakibatkan terbentuknya suatu ikatan yang pada akhirnya petugas dimanfaatkan oleh tahanan atau narapidana untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan kata lain karena pertemanan tadi petugas menjadi kurang optimal dalam menjalankan tugasnya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengamanan sebagai petugas penjaga pintu utama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta, maka jumlah pegawai yang bertugas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Tugas Jaga Regu Portir**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Komandan Portir	1 orang
2.	Wakil Komandan	1 orang
3	Anggota	1 orang
4.	Wasrik	3 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>6 orang</b>

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta, September 2009.



Dalam pelaksanaan tugasnya di portir anggota Wasrik bertanggung jawab untuk akses masuk pintu depan dan keamanan lingkungan gedung I, sedangkan 2 orang untuk membuka dan menutup pintu utama dan komandan untuk memeriksa tamu dan barang bawaan dari tamu, dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh petugas wanita dari staf KPLP untuk pengeledahan badan tamu wanita. Dalam menjalankan tugasnya setiap regu pengamanan yang berjumlah 14 orang memiliki komposisi sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Tugas Jaga Regu Pengamanan**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Komandan Rupam	1 orang
2.	Wakil Komandan	1 orang
3.	Paste A	2 (1 orang anggota)
4.	Paste B	2 (1 orang anggota)
5.	Paste C	2 (1 orang anggota)
6.	Paste Pamsus	1 orang
7.	Menara 1	1 orang
8.	Menara 2	1 orang
9.	Menara 3	1 orang
10.	Menara 4	1 orang
11.	Pos BLK	1 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>14 orang</b>

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, September 2009

Dari data diatas dapat dilihat betapa minimnya petugas yang berjaga di blok di bandingkan dengan jumlah penghuni masing-masing blok. Petugas paste blok bertugas memeriksa dan meneliti keluar masuknya penghuni dan barang bawaan dari atau keluar blok, mengadakan pengeledahan kamar-kamar narapidana atau tahanan. Petugas menara bertugas jangana ada narapidana atau tahanan mendekati tembok dengan cara yang tidak sah, melarikan diri melewati tembok.

Masalah sumber daya manusia khususnya pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dalam penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dapat dilihat

dari jumlah dan kualitas petugas seperti yang diutarakan Kepala Kesatuan Pengamanan

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta "LS" :

*"... jumlah regu pengamanan sekarang ini sangat kurang dengan kekuatan dalam tiap regu penjagaan yang piket dibandingkan jumlah narapidana sekarang ini yang over kapasitas akan menyulitkan petugas dalam pengawasan dan pembinaannya ..."*

*(Hasil wawancara, 05 Oktober 2009)*

Lebih lanjut "LS" mengatakan :

*"... dalam jajaran KPLP sendiri ada pegawai yang masih berstatus menjadi calon pegawai negeri sipil, sehingga belum dapat menerima tugas dan tanggung jawab yang lebih besar, sehingga mereka di tempatkan di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan untuk mengisi pos-pos atas. Selain itu minimnya petugas wanita untuk membantu pengeledahan badan di portir apalagi dengan makin banyaknya tamu kunjungan yang banyak sehingga kemungkinan masuknya narkoba dari luar ke dalam semakin besar ..."*

*(Hasil wawancara, 05 Oktober 2009)*

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta pada umumnya sudah memadai. Namun pada hal-hal tertentu perlu mendapatkan perhatian lagi baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, permasalahan tersebut antara lain :

a. Pelatihan/pendidikan

Peningkatan sumber daya manusia petugas pemasyarakatan yang akan bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dapat dilakukan dengan mengikut sertakan petugas dalam diklat-diklat atau pelatihan tentang narkotika dan psikotropika baik yang diselenggarakan oleh pihak Kanwil Departemen Hukum dan HAM bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional, Departemen Kesehatan, Lembaga Sosial Masyarakat, dll.

Petugas yang sudah memiliki pengetahuan dasar dan lanjutan tentang narkoba akan mengetahui jenis-jenis, zat-zat dan bahaya dari penggunaan dan penyalahgunaan narkoba sehingga bila mereka bertugas kelak dapat mengetahui perbedaan antara narkoba dan bukan narkoba beserta jenis-jenisnya.

b. Rotasi jabatan

Dalam menjalankan tugasnya pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta di bagi tugas ada yang sebagai petugas pengamanan dan staf . sehingga dalam pelaksanaannya dalam kurun waktu 6 bulan sekali diadakan rotasi. Rotasi ini dilakukan untuk menghilangkan kejenuhan dan meningkatkan kinerja petugas. Dan bagi pegawai yang kurang disiplin dan ada indikasi-indikasi menyimpang dengan mengkonsumsi narkoba atau menjadi kurir maka pegawai yang bersangkutan akan di pindahkan dari petugad pengamanan menjadi staf bagian umum sehingga mengurangi akses berinteraksi dengan narapidana atau anak didik pemaysrakatan. Selain itu dalam tugas regu pengamanan dan regu portir komandan atau wakil komandannya juga mengalami rotasi untuk menyesuaikan dengan adanya pegawai yang mengikuti kegiatan perkuliahan. Sehingga ketika ada pegawai yang melaksanakan kuliah tugas penjagaannya dapat menyesuaikan.

c. Promosi

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika yang memiliki prestasi dan kinerja yang baik maka akan dipromosikan untuk menduduki jabatan baik di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Narkotika Jakarta maupun di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan. Sehingga akan memotifasi pegawai untuk bekerja lebih baik dan untuk menerima tugas, kekuasaan, dan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya.

Melihat situasi dan kondisi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta, baik dari segi petugasnya maupun penghuninya bisa dioptimalkan dalam rangka penanggulangan peredaran narkoba, dengan cara :

- a. Kepada petugas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari agar senantiasa ditanamkan sikap mental disiplin yang dibarengi dengan peningkatan mutu intelektual. Langkah selanjutnya bisa dilakukan dengan cara pemberian *reward* bagi yang berprestasi dan *punishment* bagi yang melanggar perundang-undangan.
- b. Kepada penghuni dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya dalam rangka peningkatan keterampilan kerja maupun pengetahuan lainnya yang produktif. Hal lainnya dari penghuni dapat diangkat korpri, informan maupun pemuka seselektif mungkin yang bisa bekerjasama dengan baik dengan petugas.

#### **b. Penghuni**

Sebagai orang yang ditahan, dipidana, dan dibina, seorang tahanan atau narapidana memiliki pengaruh terhadap meningkatnya peredaran penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas/Rutan. Penyebabnya antara lain :

- a. Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta dengan kapasitas 1.084 orang sekarang di huni oleh 2.222 (September 2009) sehingga rasio antara petugas dengan narapidana menjadi tidak sebanding. Kondisi tersebut mengganggu proses pembinaan bagi narapidana atau warga binaan pemasyarakatan maka cenderung lebih mengutamakan keamanan tanpa memperhatikan kualitas pengamanan (yang penting tidak ada narapidana yang memakai narkoba, tidak ada pelarian).
- b. Transfer pengetahuan kepada sesama narapidana atau anak didik pemasyarakatan mengenai penyelundupan narkoba ke dalam Lapas/Rutan maupun penyalagunaannya.

- c. Kurangnya kesadaran narapidana atau warga binaan pemasyarakatan terhadap bahaya narkoba dan masih rendahnya keinginan mereka untuk menghentikan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan. Seperti hasil wawancara dengan salah seorang penghuni “ MS” sebagai berikut :

*“... kalau mau beli narkoba di sini ada tapi hanya orang-orang tertentu saja, karena kalau ada yang menyelundupkan biasanya barangnya sedikit, kalau lebih amannya biasanya kita beli tapi gak bisa dibawa keluar, jadi habis selesai kita pakai baru kita boleh pergi, karena yang jualan takut kalau kita pakai di luar dan ketangkap takut di embet ...”*

*(Hasil wawancara, 05 Oktober 2009)*

Lebih lanjut “ MS ” mengatakan :

*“... kalau kita punya duit sebenarnya gampang pak !, kalau kita ketahuan sedang pakai narkoba agar tidak di sel kita 86 ke buaknya aja beres ...”*

*(Hasil wawancara, 05 Oktober 2009)*

### c. Masyarakat

Terjadinya peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sangat erat hubungan dengan masyarakat luar tembok, masyarakat disini di artikan sebagai suatu jaringan (sindiket) yang sulit untuk ditembus karena mereka memakai sistem jaringan terputus. Sindiket ini dapat juga melibatkan keluarga (suami, istri, anak), teman dll. Selain itu diperlukan masyarakat yang mendukung penggulangan peredaran narkoba dengan mengadakan penyuluhan dan pembinaan kepada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan akan resiko dari penyalahgunaan narkoba tersebut.

Adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara seorang petugas dengan petugas lainnya (khususnya pada level

pejabat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta) dalam implementasi prosedur penanggulangan peredaran narkotika yang pada akhirnya sering menjadi penghambat upaya-upaya terpadu (*integrated efforts*) yang telah terbentuk dan berjalan sebagai sebuah mekanisme pencegahan (*preventive actions*) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Kenyataan ini dapat terlihat jelas manakala seorang petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan wilayah kerja yang jauh diluar lingkungan blok hunian narapidana, yang karena suatu keperluan ingin memasuki teritorial atau areal blok hunian narapidana, maka tentu saja yang bersangkutan harus melalui/melewati pintu portir. Akan tetapi, mungkin dikarenakan rasa segan atau hormat yang tidak sesuai pada tempatnya atau mungkin juga dikarenakan petugas tersebut memiliki tingkat kepangkatan yang cukup tinggi atau diatas atau juga lebih senior dari tingkat kepangkatan kepala petugas portir, atau mungkin juga dikarenakan penyebab-penyebab lainnya, maka petugas/pejabat yang bersangkutan tersebut dapat melewati pintu portir dengan cara begitu saja tanpa melalui proses pemeriksaan ataupun pengeledahan sebagaimana diterapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) petugas portir yang telah terbukti cukup handal dan layak diandalkan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan beredarnya narkotika di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Hal ini sesuai yang diberikan salah satu petugas "AM" yang mengatakan :

*"... banyak petugas yang lebih mementingkan narapidana di bandingkan tugas dia sebagai contoh apabila ada narapidana yang mau membeli makanan di luar maka petugas itu meninggalkan posnya untuk belanja hanya untuk mendapatkan ongkos pulang ..."*

*(Hasil wawancara, 03 Oktober 2009)*

Ditambahkan juga pendapat salah satu komandan Regu Portir II "AR" yang mengatakan :

*"... ada beberapa pejabat yang menelpon saya kalau ada tamu atau keluarga narapidana padahal jam untuk menerima tamu atau kunjungan sudah selesai, tapi gimana saya mau tolak dia pejabat, paling yang saya lakukan menulis namanya ke dalam buku tamu jadi kalau terjadi apa-apa biar dia yang bertanggung jawab ..."*

*(Hasil wawancara, 05 Oktober 2009)*

Dalam kejadian diatas dapat disimpulkan bahwa ada sebagian atau beberapa orang yang terlalu dekat dengan narapidana atau anak didik pemasyarakatan sehingga terkesan lebih mementingkan narapidana atau anak didik pemasyarakatan di bandingkan dilihat dari segi keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

#### **d. Faktor Kewenangan**

Dalam penemuan kasus-kasus peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, setiap anggota jaga diberikan kewenangan dalam menangkap atau menggeledah kamar atau badan narapidana yang dianggap mencurigakan atau diduga menjadi pemakai/ mengkonsumsi maupun penjual narkoba dengan berkoordinasi dengan komandan jaga, dan komandan jaga kepada staff KPLP. Kalau memang di temukan maka narapidana akan diproses dan apabila di temukan barang bukti maka harus di serahkan kepada pihak kepolisian dan narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman disiplin berupa tutupan sunyi dan meniadakan mendapatkan remisi umum maupun khusus.

Dalam melakukan pengeledahan di dalam blok Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengeledahan adalah KPLP. Pelaksanaan pengeledahan dilakukan oleh Tim

Penggeledahan yang terdiri dari KPLP, Administrasi Kamtib dan Pembinaan beserta staf nya.

Dengan barang bukti hasil penggeledahan yang diserahkan ke pihak kepolisian maka apabila narapidana atau anak didik masyarakatan tersebut bebas dari Lembaga Masyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta maka akan di beritahukan kepada pihak kepolisian agar di jemput dan di lakukan MAP atas pelanggaran yang telah di lakukannya sehingga akan menjalani masa pidana sesuai dengan pelanggaran yang telah di lakukannya.

e. **Faktor Sarana dan Prasarana (*Know your Weapon*)**

Bila mengkaitkan dengan "seni berperang" (*the art of war*) yang diilhami oleh Tzuzu, maka faktor ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pengamanan dalam rangka upaya pencegahan penyelundupan narkoba ke dalam Lapas merupakan aspek "*know your weapon*". Terdapat cukup banyak keterbatasan dalam hal kemampuan operasional sarana dan prasarana pencegahan penyelundupan narkoba, khususnya yang terdapat pada pintu portir sebagai jalan masuk utama yang menghubungkan wilayah luar Lapas dengan wilayah dalam serta lingkungan blok hunian narapidana. Ditinjau dari keberadaan dan kecanggihan sarana pencegahan yang dimiliki oleh Lembaga Masyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta pada dasarnya sudah lebih dari mencukupi, sebab Lembaga Masyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta telah membekali diri dengan *metal detector*, *body scanner* serta kamera *cctv* yang berada pada titik-titik strategis yang tidak hanya terdapat pada pintu masuk portir saja tetapi juga tersebar di wilayah blok hunian narapidana. Namun, mungkin dikarenakan oleh minimnya perawatan yang dilakukan terhadap alat-alat modern tersebut maka tidak seluruh sarana dan prasarana tersebut dalam keadaan baik dan siap pakai untuk mampu dioperasionalkan secara maksimal setiap hari. Hal ini telah ditekankan oleh para pejabat di lingkungan Lembaga



Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta kepada aparat anggota di bawahnya untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk merawat, menjaga dan memantau kondisi sarana prasarana tersebut, namun sesuai dengan keluhan para anggota petugas bahwa keadaan tidak berfungsinya seluruh sarana dan prasarana penanggulangan peredaran narkotika secara maksimal disebabkan oleh keterbatasan anggaran perawatan terhadap alat-alat tersebut sehingga tidak ada cukup dana yang tersedia untuk melakukan pengecekan secara periodik terhadap kemampuan seluruh alat-alat tersebut, padahal seperti diketahui bersama bahwa umumnya alat-alat dengan tingkat teknologi yang cukup maju memerlukan bermacam perawatan yang harus dilakukan secara kontinyu, yang tentu saja memerlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Berikut ini sarana dan prasarana yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta :

Tabel 4.3

**Sarana dan Prasarana Penunjang Keamanan**

**Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta**

No	Nama	Baik	Rusak	Jumlah
1.	Alat Pemadam Kebakaran	6	-	6
2.	Jam Kontrol & Anak Kunci	1	12	1,12
3.	Metal Detector	8	-	8
4.	Tongkat Listrik	4	-	4
5.	Gas Air Mata	30	-	30
6.	Borgol	199	-	199
7.	Gembok Kunci	457	-	457
8.	Emergency Lamp	8	-	8
9.	X-Ray	-	1	1
10.	Perlengkapan PHH	30	-	30
11.	Walk Through	-	1	1
12.	Handy Talky	14	3	17
13.	CCTV	11	5	16
14.	Narcotic Detector	-	1	1
15.	Handel Explosif	-	1	1
16.	Jammer Signal Hanphone	8	-	8
17.	Senjata laras Pendek	8	1	9

18.	Senjata Laras panjang	25	-	25
-----	-----------------------	----	---	----

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, September 2009

#### 4.2. Kronologis dan Modus Operandi Penyelundupan

Penyelundupan narkoba ke dalam areal Lembaga Pemasyarakatan, menggunakan modus operandi yang beraneka ragam, dimana salah satu diantara beberapa modus penyelundupan yang paling populer dan kerap digagaikan oleh petugas pengamanan adalah dengan memanfaatkan momen atau acara kunjungan bagi narapidana dengan menyisipkan narkoba tersebut sedemikian rupa di dalam barang bawaan tamu atau pengunjung. Bilamana modus operandi yang dilakukan oleh penyelundup ini juga mengikutsertakan keterlibatan dan kerjasama dengan petugas pengamanan, maka secara otomatis modus operandi tersebut menjadi sulit untuk dideteksi, sehingga pada akhirnya tidak jarang upaya penyelundupan narkoba tersebut mengalami keberhasilan.

Terhitung hingga medio September 2009, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta mengalami kepadatan penghuni dengan total jumlah penghuni sebanyak 2.222 orang narapidana, dimana sebagian besar merupakan narapidana pengguna narkoba. Secara tidak langsung, kenyataan tersebut menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebagai sebuah wilayah pemasaran narkoba yang sangat potensial, sebab di dalam Lapas tersebut terdapat konsumen narkoba dalam jumlah yang relatif banyak, sehingga sangat layak untuk dijadikan pangsa pasar peredaran narkoba. Fenomena ini telah menjadi salah satu faktor pendorong utama terjadinya serangkaian upaya penyelundupan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

Merujuk pada Tabel 1, halaman 6, Bab I dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sudah sering terjadi penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Hal ini didukung oleh beberapa kejadian dimana ditemukan berbagai jenis narkoba sebagai hasil pengeledahan, baik pengeledahan yang dilakukan terhadap tamu kunjungan

serta barang bawaannya, maupun pengeledahan yang dilakukan oleh petugas pengamanan di dalam areal hunian (kamar) narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa upaya penyelundupan narkoba ke areal Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penyelundupan narkoba tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti lemahnya pengawasan petugas, jumlah yang tidak seimbang antara petugas dan penghuni, adanya narapidana khususnya bandar narkoba yang mampu mengatur, mengendalikan peredaran narkoba di luar tembok dan mampu memberikan fasilitas yang menggiurkan kepada oknum petugas Lapas, selain itu pula keterbatasan pengetahuan tentang narkoba yang dimiliki oleh petugas serta kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang belum optimal.

Disamping itu, penyelundupan narkoba dengan modus memasukannya ke dalam barang-barang bawaan pengunjung dapat dikategorikan sebagai salah satu penyebab utama masuknya narkoba ke dalam areal Lapas, selain juga ulah para oknum petugas yang juga ikut memfasilitasi upaya penyelundupan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan tersebut, maka terbukti bahwasanya terdapat dua faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan upaya penyelundupan narkoba ke dalam areal Lapas, yakni : faktor kunjungan narapidana dan peran serta atau keterlibatan petugas sebagai fasilitator.

Berangkat dari dua faktor utama tersebut diatas dan sebagaimana telah dijabarkan dalam bab pertama penelitian ini bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan suatu bentuk penelitian studi kasus, maka penulis mengambil salah satu peristiwa/kejadian upaya penyelundupan narkoba ke dalam areal Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebagai kasus yang hendak diteliti dan dianalisis.

Tentu saja terdapat dasar alasan yang dijadikan penulis dalam melakukan pemilihan peristiwa/kejadian, yakni faktor kunjungan narapidana dan adanya peran serta atau keterlibatan petugas dalam peristiwa/kejadian tersebut. Kedua faktor utama tersebut tidak selalu ada dalam setiap upaya penyelundupan, namun sangat menentukan keberhasilan upaya penyelundupan itu sendiri. Hal ini tidak sulit untuk dipahami, sebab kondisi Lapas yang relatif ramai dan padat, serta dengan arus keluar masuk manusia dan barang yang relatif tinggi pada saat kunjungan narapidana sangat berpotensi untuk memuluskan proses penyelundupan. Demikian pula dengan keterlibatan oknum petugas, dimana oknum tersebut dapat hilir mudik di areal Lapas dengan bebas dan tanpa harus melalui proses pemeriksaan yang teliti sebagaimana yang dipersyaratkan bagi pihak-pihak lainnya yang hendak memasuki areal Lapas.

Inti dari kronologis peristiwa/kejadian upaya penyelundupan narkoba ke dalam areal Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta yang dipilih dan hendak dianalisa oleh penulis dalam beberapa sub-bab selanjutnya adalah sebagai berikut : Kejadian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2007 Pukul 13.00 WIB dengan di temukan 5 paket besar dan 5 paket kecil psikotropika yang di duga jenis shabu-shabu di Blok B Kamar No 1005.

Karena tersangka narapidana a.n Purwanto bin Suparjo sebagai pemilik psikotropika jenis shabu-shabu masih menajani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan maka hanya barang bukti hasil penggeledahan berupa 5 paket besar dan 5 paket kecil psikotropika yang di duga jenis shabu-shabu yang diserahkan ke kantor Polsek Jatinegara. Proses penyerahan tersebut dilakukan oleh Pihak I, yakni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta yang diwakilkan oleh Lilik Sujandi kepada Pihak II, Polsek Jatinegara a.n Bripka Ahmad Kozim untuk Pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Femeriksa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2007 yang terdiri dari Setyo Prabowo selaku Ketua Tim Pemeriksa dan Surya Permana Barus, Mujiarto, dan Sahril Efendi (sebagai Anggota Tim Pemeriksa), maka narapidana a.n. Purwanto bin

Suparjo dinyatakan bersalah, karena telah melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan mengkonsumsi dan menjual psikotropika jenis shabu-shabu ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, pada tanggal 23 Februari 2007 narapidana a.n. Purwanto bin Suparjo dijatuhi hukuman disiplin, yakni : "*Tutupan suryi selama 6 hari dan meniadakan hak untuk mendapatkan remisi khusus dan umum tahun 2007 sesuai dengan Pasal 47 ayat 2 (a) dan pasal 47 ayat 2 (b) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.*"

Berdasarkan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2007 yang terdiri dari Setyo Prabowo selaku ketua tim pemeriksa dan Surya Permana Barus, Mujiarto, dan Sahril Efendi (sebagai Anggota Tim Pemeriksa), maka narapidana a.n. Muhamamad Tommy Yusuf dinyatakan bersalah, karena telah melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan memakai dan memiliki 1 bong (alat untuk menghisap psikotropika jenis shabu-shabu) di dalam areal Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Selanjutnya, berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, maka pada tanggal 23 Februari 2007 narapidana a.n. Muhammad Tommy Yusuf dijatuhi hukuman disiplin, yakni : "*Tutupan suryi selama 6 hari dan meniadakan hak untuk mendapatkan remisi khusus dan umum tahun 2007 sesuai dengan Pasal 47 ayat 2 (a) dan pasal 47 ayat 2 (b) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.*"

Disamping itu, karena peristiwa/kejadian ini melibatkan seorang pegawai, maka Setyo Prabowo dalam kapasitasnya selaku Ketua Tim Pemeriksa melaporkan informasi yang didapat dari narapidana a.n Purwanto bin Suparjo kepada komandan petugas pengamanan yang berinisial "HP" yaitu Lilik Sujandi selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

Selanjutnya, Lilik Sujandi mengambil tindakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap petugas pengamanan yang bersangkutan dan melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta selaku pihak yang menyandang tanggungjawab tertinggi dan pengambil keputusan. Kemudian, atas kebijakan pimpinan, maka oknum petugas pengamanan dengan inisial "HP" dikenakan sanksi/hukuman berupa teguran tertulis, yang intinya yakni apabila oknum petugas yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya maka oknum petugas pengamanan dengan inisial "HP" harus siap untuk menerima sanksi/hukuman yang lebih berat.

Dalam rangka memperkaya dan meningkatkan kualitas hasil penelitian, maka penulis juga melakukan serangkaian penelitian dan pengamatan terhadap modus operandi peristiwa/kejadian upaya penyelundupan narkoba lainnya dan didapatkan beberapa informasi tambahan yang berguna bagi analisis dalam sub-bab selanjutnya, seperti : (1) upaya penyelundupan narkoba dilakukan dengan cara dibawa oleh pengunjung melalui pintu loket kunjungan dengan memanfaatkan situasi dan kondisi kunjungan khusus (kontak langsung) bagi narapidana yang diadakan sebulan sekali oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta; (2) dibawa oleh pengunjung melalui pintu utama (portir) diluar jam kunjungan resmi, tetapi pengunjung hanya sampai pintu portir; (3) adanya peran serta petugas dengan memberikan ruangan bertemu bagi narapidana dengan kurir yang membawa narkoba. Adapun ternyata kurir tersebut dapat masuk ke dalam areal Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta (dengan membawa narkoba) diluar jam kunjungan resmi, dengan alasan akan bertemu dengan petugas/pejabat tertentu; (4) oknum petugas pengamanan bertindak selaku kurir dengan membawa masuk narkoba ke dalam areal Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta melalui pintu utama, sebagaimana yang terjadi dalam kasus yang hendak dianalisa oleh penulis.

Dalam pembahasan selanjutnya dalam beberapa sub-bab di bawah ini, maka penulis menjabarkannya menurut modus operandi penyelundupan

narkoba, yang oleh penulis dibagi menjadi : (1) penanggulangan penyelundupan dengan memanfaatkan mekanisme kunjungan bagi narapidana; (2) penanggulangan penyelundupan dengan memanfaatkan nama pejabat/petugas lewat mekanisme bertamu, dan (3) penanggulangan penyelundupan dengan memanfaatkan kedekatan hubungan antara narapidana dengan petugas.

Dengan maraknya upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lapas, semakin melegalisasi pameo yang mengatakan bahwa Lapas merupakan sekolah kejahatan (*jail is the school of crime*). Sebab konsep Lembaga Pemasyarakatan pada level empirisnya, sesungguhnya, tak ada bedanya dengan penjara, dimana orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Ini menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang bekas narapidana melakukan kejahatan lagi, yang biasa disebut dengan residivis. Pengintegrasian kembali narapidana ke dalam masyarakat harus dilakukan lewat tahapan *self realisation process*, yaitu suatu proses yang memperhatikan dengan seksama pengalaman, nilai-nilai, pengharapan dan cita-cita narapidana, termasuk di dalamnya latar belakang budayanya, kelembagaannya dan kondisi masyarakat dari mana ia berasal. Lapas yang telah melakukan segala usaha untuk merehabilitasi penjahat tidaklah lebih berhasil dari pada penjara yang membiarkan penghuninya “melapuk” dan bahwa rehabilitasi adalah kebohongan yang diagung-agungkan. Kita melihat kenyataan yang sebenarnya bahwa Lapas mengasingkan penjahat dari cara hidup yang wajar sehingga ia tidak siap untuk hidup di jalan yang benar setelah ia dibebaskan dari penjara. Juga kenyataan adanya kekerasan dalam Lapas yang merendahkan martabat manusia di penjara. Hal yang dimaksud disini adalah, Lapas telah mengasingkan penjahat dari cara hidup yang wajar melalui sikap para petugas Lapas terhadap para narapidana yang selalu diiringi rasa was-was, mereka merasa setiap saat dalam keadaan bahaya karena mereka dikelilingi oleh penjahat yang dicurigai setiap saat memberontak.

#### 4.3. Mengenali Musuh (*Know your Enemy*)

Sebelum melangkah lebih jauh dalam melakukan pembahasan, maka akan sangat ideal bilamana sebelumnya dilakukan inventarisasi permasalahan dengan menggunakan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*).

Aspek yang menjadi kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta secara umum terletak pada usia Lapas yang relatif masih cukup baru. Hal ini berdampak pada ketersediaan dan kualitas alat, perangkat dan fasilitas pengamanan yang dapat dibidang memadai dan dengan menggunakan teknologi yang relatif canggih (khususnya bila dibandingkan dengan Lapas lain di luar Jawa). Dengan demikian, proses pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian berbagai kemungkinan terjadinya usaha-usaha untuk menyelundupkan narkoba dapat dengan lebih mudah dilaksanakan dengan lebih cermat dan teliti. Keunggulan lain yang dimiliki oleh Lapas ini terletak pada komposisi petugas pemasyarakatan-nya, khususnya di bidang pengamanan, yang mayoritas merupakan alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP). Sehingga secara otomatis kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh tenaga pelaksana di dalam Lapas ini melebihi dari Lapas lain yang mayoritas SDM-nya berasal dari jalur pendidikan non AKIP, sebab sebagaimana diketahui bahwa AKIP merupakan jalur pendidikan kedinasan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendidik dan membekali manusia-manusia yang siap kerja di Lapas.

Kelemahan yang terdapat pada Lapas ini terdapat pada minim-nya petugas pemasyarakatan yang mampu dan menguasai bahasa asing (setidaknya Bahasa Inggris), sebab sesuai dengan peng-khusus-annya sebagai Lapas Khusus Narkotika, maka para penghuni di dalamnya tidak sedikit yang menyandang kewarganegaraan asing, yang tentu saja tidak mengerti Bahasa Indonesia. Hal ini tentu saja memudahkan mereka untuk mengatur strategi dan siasat untuk melakukan penyelundupan dan transaksi narkoba, di luar



maupun di dalam Lapas, apalagi mereka umumnya merupakan narapidana dengan kategori bandar besar.

Kesempatan atau peluang yang dimiliki oleh Lapas ini terletak pada komposisi narapidana-nya yang mayoritas merupakan narapidana kasus narkoba, yang notabene memiliki kondisi psikologis yang tidak se"keras" narapidana kriminal, sehingga mereka dapat lebih mudah untuk dibina dan diarahkan untuk kembali ke jalan yang benar melalui serangkaian program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dan pihak ketiga.

Ancaman yang melekat pada Lapas ini umumnya juga dimiliki oleh hampir seluruh Rutan/Lapas di Indonesia, sebab memang pada kenyataannya hampir seluruh UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengalami kondisi kelebihan penghuni (*over capacity*). Tidak sulit untuk dipahami bahwa kondisi ini merupakan ancaman terbesar bagi pihak Lapas yang harus dihadapi dan ditanggulangi dalam rangka upaya pencegahan penyelundupan narkoba.

#### **4.4. Penanggulangan dari Sisi Alur Kunjungan Narapidana**

Berdasarkan pengamatan dan penelitian penulis dalam beberapa peristiwa/kejadian upaya penyelundupan narkoba ke dalam areal Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, maka momentum acara kunjungan bagi narapidana diidentifikasi sebagai sumber utama penyebab masuknya narkoba ke dalam lingkungan Lapas, khususnya bilamana sedang berlangsung kunjungan silaturahmi khusus (kontak langsung) yang lazim diselenggarakan oleh Lapas ini dalam sebulan sekali.

Mekanisme penyelundupan dengan memanfaatkan momentum ini biasanya dilakukan dengan bermacam cara, seperti lewat berciuman, dimasukkan ke dalam minuman, disembunyikan ke dalam makanan atau barang-barang bawaan yang dibawa oleh pengunjung, dan lewat berbagai cara lainnya.

Dalam beberapa kali upaya penyelundupan yang berhasil digagalkan oleh petugas pengamanan, telah membuktikan bahwa dengan memperketat prosedur pelaksanaan kunjungan, maka usaha tersebut dinilai mampu untuk

menekan tingkat/jumlah penyelundupan narkoba ke dalam areal Lapas. Namun, keberhasilan para petugas pengamanan dalam menggagalkan beberapa upaya penyelundupan tersebut tidak begitu saja dapat dijadikan sebagai suatu ukuran, sebab dalam suatu mekanisme manajemen pengamanan terdapat beberapa faktor pendukung lain diluar sumber daya manusia yang saling berkaitan dan bekerjasama secara sinergis dalam rangka mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban yang mantap dan stabil.

Mekanisme pengamanan yang diselenggarakan oleh petugas masyarakat selama acara kunjungan bagi narapidana dilakukan secara berlapis dan terbagi ke dalam beberapa penugasan. Asumsi yang digunakan oleh pihak pengamanan Lapas dalam menyusun mekanisme pengamanan kunjungan didasarkan pada proses identifikasi masalah yang dianut oleh manajemen pengamanan menurut Robert D Mc.Crie. Dengan identifikasi masalah, maka dapat disusun berbagai hal yang potensial untuk menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

Adapun pembagian dan deskripsi tugas bagi setiap petugas pada posnya masing-masing, yang berkaitan dengan mekanisme pengamanan kunjungan dalam rangka mengatasi upaya penyelundupan narkoba adalah sebagai berikut :

#### **A. Petugas Pemeriksaan Barang.**

Loket Satu :

1. Menerima dan memeriksa barang bawaan pengunjung
2. Memisahkan barang bawaan yang boleh dan tidaknya untuk di bawa masuk ke dalam Lapas.
3. Apabila terdapat barang bawaan yang bertentangan dengan Undang – Undang maka petugas pemeriksaan barang wajib melaporkan kepada atasan yang lebih berwenang dalam hal ini

Loket Dua :

1. Mencatat jenis dan jumlah barang bawaan ke daftar barang bawaan pengunjung serta menanda tangani daftar barang tersebut.

2. Barang bawaan yang tidak di perbolehkan masuk ke dalam Lapas yang tidak bertentangan dengan Undang – Undang (alat komunikasi, elektronik dan barang terlarang lainnya) diserahkan lagi kepada pengunjung untuk di titipkan di loker penitipan barang.
3. Barang bawaan yang boleh di bawa masuk oleh pengunjung di masukan kedalam kemasan dan diberi segel serta nomer sesuai nomor urut pendaftaran pengunjung disertai daftar rincian barang.
4. Menyerahkan barang bawaan pengunjung yang telah di segel kepada pengunjung.
5. Mengarahkan pengunjung untuk memasukan barang yang dilarang kedalam loker dan kunci loker dibawa pengunjung

**B. Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik).**

1. Mengawasi dan mengatur lalulintas pengunjung.
2. Memeriksa kelengkapan layanan kunjungan (surat izin kunjungan) dan memberikan setempel pada lengan pengunjung (pria).

**C. Petngas PZU.**

1. Membuka Pintu Portir I.
2. Memeriksa Surat Izin Kunjungan.
3. Mempersilahkan pengunjung untuk memasukan barang bawaannya kedalam mesin X-Ray.
4. Meminta dan menyimpan kartu identitas (KTP/SIM/Pasport) pengunjung dan memberikan Kartu Kunjungan.
5. Mempersilahkan pengunjung memasuki pintu deteksi.
6. Mengarahkan pengunjung untuk pengeledahan badan, kemudian mengarahkan pengunjung menuju Pintu Portir II, selanjutnya ke ruang kunjungan.
7. Membukakan Pintu Portir II untuk pengunjung yang selesai melaksanakan kunjungan.

8. Meminta kembali Kartu Kunjungan dan menyerahkan Identitas (KTP/SIM/Pasport) pengunjung.
9. Mempersilahkan pengunjung meninggalkan Lapas melalui Pintu Portir I.

**D. Petugas Pengeledahan Badan.**

1. Mengambil barang bawaan pengunjung setelah dari mesin X-Ray, kemudian menyerahkan kepada Petugas Pendistribusian barang.
2. Pengunjung pria dicekledah ditempat.
3. Pengunjung wanita dicekledah diruang khusus oleh petugas wanita.
4. Apabila mesin X-Ray dan pintu deteksi tidak berfungsi maka dilakukan pemeriksaan/pengeledahan secara manual.

**E. Petugas Pendistribusian Barang Bawaan Pengunjung.**

1. Menerima barang bawaan pengunjung dari petugas pengeledahan.
2. Mengantar dan menempatkan barang bawaan pengunjung pada tempat yang di sediakan (Posko KARUPAM).

**F. Petugas Ruang Kunjungan**

1. Menerima pengunjung dan WBP diruang kunjungan.
2. Mengecek dan mencocokkan Surat Izin Kunjungan dengan pengunjung dan WBP yang di kunjungi dan mencatatkannya ke dalam buku kunjungan'
3. Mempersilahkan pengunjung dan WBP menuju meja/kursi yang di sediakan sesuai nomer urut pendaftaran.
4. Menjaga ketertiban dan keamanan di ruang kunjungan serta mengawasi pengunjung dan WBP yang di kunjungi untuk tidak melakukan pelanggaran aturan dan tatakrma di ruang kunjungan.
5. Menghentikan proses kunjungan terhadap pengunjung dan WBP yang telah habis waktu kunjungannya (satu jam) atau kepada

pengunjung dan WBP yang tidak mentaati aturan dan tatakrama diruang kunjungan.

6. Mempersilahkan pengunjung dan WBP untuk keluar dari ruang kunjungan setelah selesai melaksanakan kunjungan.
7. Mengembalikan Surat Izin Kunjungan kepada pengunjung yang akan meninggalkan ruang kunjungan.
8. Mengarahkan pengunjung untuk menuju pintu porter II

Mencermati pembagian tugas dan pendelegasian wewenang antar petugas pengamanan kunjungan dalam rangka melakukan identifikasi masalah (penyelundupan narkoba) sesuai dengan yang dianut oleh manajemen pengamanan tercermin bahwa struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta telah memenuhi ciri-ciri utama sebuah organisasi yang baik, dimana di dalamnya telah terbentuk suatu hubungan antar bagian dengan suatu kerjasama yang harmonis atas dasar hak, kewajiban dan tanggungjawab yang diimplementasikan bukan hanya antar sesama petugas, tetapi juga antara narapidana dengan petugas dalam rangka mewujudkan upaya-upaya penanggulangan penyelundupan narkoba di areal Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebagai sebuah tujuan bersama yang telah disepakati sebelumnya.

Namun peristiwa/kejadian upaya penyelundupan narkoba yang proses masuknya dimasukkan pada saat kunjungan kontak langsung yang memang cukup padat pengunjung dengan tingkat pengawasan dan pemeriksaan barang-barang bawaan pada saat itu yang cenderung longgar, membuktikan bahwa mekanisme pengaturan pengamanan sebagaimana diuraikan diatas, terbukti masih memiliki kelemahan. Seharusnya dalam sebuah manajemen, organisasi tidak mengenal pengecualian dalam bidang apapun serta tidak dibatasi oleh ruang, waktu, situasi dan kondisi apapun. Fungsi-fungsi manajemen dalam sebuah organisasi dituntut untuk dapat diterapkan secara maksimal setiap saat.

Adapun kelalaian petugas yang ditemui dalam peristiwa/kejadian upaya penyelundupan narkoba bila disesuaikan dengan fungsi-fungsi manajemen terletak pada faktor-faktor *planning, staffing, directing,*

*coordinating* dan *controlling*. Sebuah organisasi seperti Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta yang menampung dan membina ribuan narapidana seharusnya telah mengikutsertakan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah masuknya narkoba ketika merumuskan tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian pada awal pembentukan organisasi.

Tumpah ruah-nya dan banyaknya pengunjung pada saat kunjungan kontak langsung seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari para pejabat yang berwenang. Pejabat yang bertanggungjawab terhadap acara kunjungan kontak langsung di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta seharusnya menjalankan fungsi *staffing* yang melekat dan menjadi wewenangnya. Salah satu alternatif dan jalan keluar yang dapat dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan adalah dengan cara memperbantukan petugas dari bidang kerja yang lain yang pada saat berlangsungnya periode kunjungan kontak langsung tidak memiliki tingkat kesibukan yang tinggi ataupun mendesak (*urgent*). Hal tersebut sangat mungkin untuk dilaksanakan mengingat periode kunjungan kontak langsung di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta merupakan sebuah "hajatan" yang hanya berlangsung sekali dalam sebulan.

Alternatif jalan keluar sebagaimana diuraikan diatas juga sejalan dengan fungsi *directing* dan *coordinating* yang juga melekat pada seseorang dengan predikat pejabat. Inisiatif tersebut dipandang perlu dalam rangka menghindari terjadinya kekosongan kegiatan dalam suatu peristiwa/acara tertentu lewat jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan para bawahan, sehingga tercipta kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Perlu di-cam-kan bahwasanya ledakan jumlah pengunjung bukan merupakan suatu pembenaran dan alasan bagi masing-masing petugas pengamanan untuk dapat melakukan kelalaian.

#### **4.5. Penanggulangan dari Sisi Mekanisme Bertamu Bagi Narapidana**

Satu hal yang menjadi kegagalan dalam hal manajemen pengamanan pada kejadian ini adalah terciptanya konflik antar kelompok/bagian dalam sebuah organisasi yang sama, dalam hal ini struktur organisasi Lembaga

Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, khususnya dalam tingkat pejabat. Petugas yang berwenang sebagai penjaga pintu utama/portir telah melakukan tugasnya dengan baik, namun dikarenakan salah seorang narapidana mungkin memiliki kedekatan khusus dengan salah seorang pejabat tertentu yang dapat dipastikan memiliki wewenang yang lebih besar dalam struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dibandingkan dengan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh petugas penanggungjawab pintu utama/portir, maka pengunjung tersebut diperkenankan untuk masuk.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya suatu konflik dapat menjadi sesuatu yang produktif bilamana masing-masing pihak tidak fanatik dan arogan dalam menerima pendapat dari orang lain, khususnya bilamana salah satu pihak memiliki posisi/kedudukan yang lebih tinggi dari pihak lainnya. Diharapkan kedua belah pihak dapat saling memberi dan menerima agar dapat tercapai titik temu yang disepakati oleh masing-masing pihak tersebut. Oleh karena itu, di masa yang akan datang hendaknya para pejabat mulai membuka dirinya terhadap masukan-masukan serta pendapat yang diberikan oleh pihak lain khususnya bawahannya tanpa perlu untuk merasa arogan ataupun gengsi, sebab pada kejadian ini jelas terlihat bahwa pihak penjaga pintu utama/portir telah berusaha untuk menolak pengunjung yang datang pada saat waktu kunjungan telah usai, tetapi kemungkinan besar keputusan yang dibuatnya kalah bersaing dengan instruksi yang diberikan oleh pejabat yang dihubungi oleh sang narapidana.

Elemen penting dalam sebuah kerangka kerja atau struktural organisasi jelas tidak berjalan pada saat kejadian ini berlangsung. Tanggungjawab seorang komandan yang seharusnya melakukan supervisi dan pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab anak buahnya jelas tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal, padahal seharusnya hubungan antara anak buah/anggota dengan sumber kekuasaan/komandan ditentukan secara jelas dan tidak diperkenankan untuk diubah-ubah oleh anggota/anak buahnya. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan pengawasan secara komprehensif dan terpadu.

Fungsi-fungsi manajemen juga turut mengalami banyak pelanggaran lewat terjadinya kejadian ini, khususnya dalam hal *forecasting*, *staffing* dan *controlling*. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebagai sebuah organisasi seharusnya ketika melakukan pembagian kerja mampu untuk melakukan peramalan atas kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan dihadapi di kemudian hari sehingga dalam melakukan seleksi dan penempatan individu pada bagiannya masing-masing tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana yang telah dilakukan oleh salah seorang oknum petugas yang membantu narapidana untuk membawa masuk narkoba pada saat itu.

Demikian juga dalam melakukan pengawasan, sang komandan selaku atasan oknum petugas tersebut seharusnya telah mengadakan pemeriksaan, pencocokan serta mengusahakan agar kegiatan/pekerjaan yang dilakukan oleh anak buahnya telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tujuan organisasi yang hendak dicapai.

#### **4.6. Penanggulangan dari Sisi Kedekatan Narapidana dan Petugas Pemasyarakata**

Ditinjau dari sudut pandang implementasi manajemen organisasi, maka perlu diadakan sedikit pembenahan dalam hal kegiatan bertamu kepada narapidana untuk melakukan proyeksi terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan (*Forecasting*).

Upaya proyeksi ini sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen sebagaimana telah dirangkum sebagai sebuah kombinasi yang terdapat pada bagian terdahulu dalam tesis ini. Berbagai kemungkinan yang dimaksud diatas dapat diartikan bahwa setiap pengunjung berpotensi untuk melakukan pelanggaran tata tertib (memasukkan narkoba ke dalam Lapas), terlebih lagi dalam kasus ini.

Telah dinyatakan bahwa narapidana yang bersangkutan merupakan narapidana yang tergolong bandar. Dengan mencermati tindak kejahatan yang dilakukannya, maka sudah sepantasnya bila narapidana tersebut digolongkan



sebagai narapidana dengan resiko tinggi, sehingga mendapatkan pengawasan dengan tingkat maksimum dari petugas pengamanan. Suatu hal yang wajar dan rasional bila disimpulkan bahwa narapidana tersebut memiliki potensi yang lebih besar untuk melakukan pelanggaran tata tertib dibandingkan dengan potensi yang dimiliki oleh narapidana lainnya. Dasar analisa-nya cukup sederhana saja, untuk menjadi bandar narkoba saja, yang notabene membutuhkan tingkat keberanian ekstra, maka narapidana yang bersangkutan sanggup melakukannya, apalagi hanya sekedar upaya memasukkan narkoba ke dalam wilayah Lembaga Pemasyarakatan.

Memahami kronologis kejadian/peristiwa penyelundupan dalam penelitian ini, maka penulis berpendapat bahwa banyak yang harus dibenahi dalam sistem organisasi, khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam rangka melakukan perawatan, pembinaan dan menjaga ketertiban narapidana dalam Lapas/Rutan secara otomatis memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang sama. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bila seluruh aparat pelaksana dan petugas Lapas melakukan kerjasama yang harmonis, yang tentu saja dalam artian yang positif sehubungan dengan upaya untuk menjaga perikehidupan dan ketertiban narapidana di Lapas.

Pada Lapas ini jelas terlihat tidak terdapat pembagian kerja, *job description*, spesialisasi kerja dalam sebuah kesatuan fungsional/kegiatan yang pengawasan dan supervisi yang dilakukan oleh seorang supervisor yang bertanggungjawab terhadap jalannya tugas dan kewajiban masing-masing anggota kesatuannya sebagaimana yang menjadi persyaratan bagi sebuah sistem organisasi yang ideal. Orang awam saja tentu heran bila mengetahui bahwa seorang petugas atau aparat pelaksana dalam sebuah Lapas, lewat kedekatannya dengan seorang narapidana tentu dapat berlaku sebagai seorang kurir.

Demikian juga halnya dari sudut pandang Manajemen Pengamanan yang diaplikasikan oleh aparat petugas di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, mengingat bahwa kejadian

tersebut terjadi pada saat dimana waktu kunjungan telah berakhir (waktu kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dibatasi hanya sampai dengan pukul 15.00 WIB). Dalam bagian sebelumnya dari tesis ini telah diungkapkan bahwa suatu organisasi harus dibentuk secara rasional dan beroperasi berdasarkan ketentuan formal serta memperhitungkan efisiensi, akan tetapi ketentuan formal yang melarang seorang petugas untuk kembali memasuki areal hunian narapidana setelah "lepas dinas" tetap saja tidak dipatuhi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa penempatan individu (aparatur petugas) yang tepat pada posisi/jabatan yang tepat tidak dapat diwujudkan dalam rangka mempermudah pengawasan oleh atasan.

Dihubungkan dengan fungsi-fungsi manajemen, maka terdapat beberapa pelanggaran, yakni fungsi *directing/commanding*, *leading* dan *coordinating*, yang pengertian dari masing-masing fungsi tersebut telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Petugas yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan prosedur tetap penjagaan pintu utama/portir dapat dianggap telah lalai dan gagal dalam mematuhi instruksi yang diberikan oleh atasannya agar tugas/pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu dengan memperbolehkan petugas "lepas dinas" untuk memasuki areal hunian narapidana di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, yang selanjutnya kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh yang bersangkutan untuk menyelundupkan narkoba.

Komandan yang menjadi atasan petugas yang berdinas menjaga pintu portir pada saat kejadian berlangsung yang memperbolehkan oknum petugas untuk masuk setelah "lepas dinas" juga turut serta dapat dianggap gagal dalam membentuk dan memperbaiki sikap bawahannya agar terampil dalam segala usaha untuk mencapai tujuan. Upaya sang komandan tersebut dalam mengadakan bimbingan, nasihat dan *coaching* terhadap anak buahnya juga terlihat belum maksimal.

Berbeda dengan para petugas anggota regu piket jaga/pengamanan yang telah mampu menjalankan peraturan dalam hal pembatasan waktu kunjungan dengan baik serta juga melakukan koordinasi dengan bidang-

bidang organisasi terkait untuk meminta petunjuk serta arahan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam fungsi-fungsi manajemen sebuah organisasi yang baik.

Hal tersebut mungkin juga karena petugas anggota regu piket jaga/pengamanan yang berdinam saat itu telah menyadari bahwa narapidana yang tertangkap tersebut merupakan salah satu narapidana dengan potensi pelanggaran yang diatas rata-rata sebab narapidana yang bersangkutan sebelumnya sudah pernah melakukan pelanggaran tata tertib yang sama, sehingga terhadap narapidana tersebut sudah selayaknya untuk diberlakukan pengawasan yang lebih jeli dan teliti, termasuk juga dengan segala sikap dan tingkah laku serta permintaan-permintannya yang mengakrapkan pengecualian khusus terhadap dirinya sebagai wujud nyata dari fungsi *controlling* dalam sebuah manajemen organisasi.

#### **4.7. Peranan Sub-Budaya Lapas Terhadap Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkoba**

Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi yang mempunyai tugas untuk melakukan perawatan dan pelayanan tahanan, serta pembinaan terhadap narapidana. Sehingga secara tidak langsung institusi tersebut membentuk suatu kelompok sosial tertentu yang merupakan bagian dari masyarakat yang sebenarnya (di luar tembok). Narapidana yang sedang menjalani masa pidananya merupakan kelompok sosial yang hidup dalam lingkungan yang terbatas dan mempunyai pola-pola tertentu dalam beraktivitas menurut sub-budaya masing-masing.

Didalam kehidupan masyarakat penjara terdapat dua sistem sosial yang sangat berkaitan erat yaitu: sistem sosial petugas yang sarat dengan kekuasaan dan sistem sosial penghuni yang miskin dengan kekuasaan. Walaupun apabila dikaji lebih lanjut dalam sistem sosial penghuni pun mempunyai kekuasaan yang hampir sama. Perbedaannya adalah apabila kekuasaan petugas mendapat legalitas (pengesahan) secara resmi dari peraturan yang ada, sedangkan kekuasaan penghuni adalah hasil dari pengakuan yang tidak resmi.

Sub-budaya yang terdapat di dalam Lapas berbentuk kelompok-kelompok atau kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Geng adalah suatu kelompok utama timbul secara spontan, dengan tingkat solidaritas tertentu, sebagai akibat konflik dalam lingkungan sosialnya.

Pembentukan kelompok biasanya berdasarkan etnis, kelas sosial ataupun kepentingan lain bagi narapidana. Lebih lanjut Clemmer mengemukakan beberapa ciri-ciri kebudayaan di Lembaga Pemasyarakatan :

- *Special Vocabulary*, adanya sejumlah kata atau istilah khusus yang digunakan dalam berkomunikasi. Lahirnya istilah khusus diatas disebabkan adanya proses belajar dalam bentuk pertukaran kata dan sesama narapidana mengkombinasikan beberapa kata agar tidak diketahui oleh orang luar.
- *Social stratification* adanya perbedaan latarbelakang kehidupan narapidana dan jenis kejahatan yang mengakibatkan munculnya stratifikasi sosial yang dapat dibedakan menjadi (1) kelompok elit yang berisi dari kelompok narapidana yang lebih pandai berasal dari kota dan berpandangan modern, (2) kelompok menengah yaitu kelompok narapidana yang tidak menonjol secara khusus dan (3) hoosier yaitu kelompok narapidana yang terbelakang.
- *Primare Group* adanya kelompok utama yang anggotanya hanya terdiri dari beberapa orang narapidana saja, terutama narapidana muda yang lebih mengutamakan kriminal. Ada beberapa alasan kenapa seseorang narapidana tidak masuk kelompok utamahal ini antara lain (1) mempunyai ikatan yang kuat dengan beberapa dan masyarakatnya. (2) tidakada kelompok utama yang mau terima. (3) mereka dianggap orang asing di penjara.
- *Leadership* adanya seorang pemimpin dalam kelompok utama yang berfungsi sebagai mediator dalam hubungan antar kelompok lainnya yang lebih besar.

Pemuka, pengurus, sesepuh dan tamping adalah kekuasaan yang tumbuh akibat adanya pengakuan warga binaan. Pemuka adalah tokoh yang

mempunyai pengakuan oleh warga binaan pada blok tertentu yang memiliki kekuasaan pada blok tersebut. Sementara sesepuh adalah tokoh yang memiliki kekuasaan yang tumbuh dari pengakuan oleh kelompok kesukuan atau kewilayahan tertentu dan memiliki pengaruh yang besar di kelompoknya.

Berdasarkan dari kenyataan tersebut terkadang kekuasaan petugas yang legal ataupun mempunyai kekuatan dengan kekuasaan harus melihat kekuatan yang ada dalam kehidupan warga binaan. Pengaruh Pemuka dan sesepuh dalam kehidupan didalam Rutan sangat kuat. Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan upaya pencegahan penyelundupan narkoba ke dalam wilayah Lapas, maka diupayakan semaksimal mungkin agar terbentuk dan terjalin kesadaran yang sama dan kerjasama yang harmonis antara masing-masing kelompok dan sistem sosial yang ada di dalam komunitas penghuni Lapas untuk secara bersama-sama mengupayakan agar Lapas yang mereka huni bersama bersih dari penyelundupan dan peredaran gelap narkoba.

Upaya penanganan dan pencegahan penyelundupan narkoba dilakukan dengan memberdayakan para pemimpin masing-masing sub-budaya secara kekeluargaan melalui perundingan-perundingan yang dilakukan petugas terhadap pihak-pihak yang di-tua-kan. Melibatkan para sesepuh dan pemuka adalah upaya yang dilakukan oleh petugas dalam memanfaatkan potensi yang ada untuk menangani permasalahan yang ada, yakni penyelundupan dan peredaran gelap narkoba di dalam Lapas. Memanfaatkan keberadaan para sesepuh dan pemuka merupakan bentuk konkrit dari pemanfaatan sumber daya yang ada di dalam Lapas.

#### 4.8. Kendala

Mengacu pada teori mengenai kendala organisasi yang telah diuraikan secara lengkap dalam bab terdahulu, dalam melakukan pengamatan atas upaya penanggulangan peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, maka penulis memberikan sebuah analisa terhadap hasil penelitian yang terkait dengan pelaksanaan tersebut dengan melakukan klasifikasi pada faktor-faktor sebagai berikut :

## 1. Faktor Sumber Daya Manusia

Kendala yang umum terjadi dalam proses organisasi dalam mencapai tujuannya adalah mengenai faktor sumber daya manusia. Memahami kendala ini maka menurut penulis, hal terpenting yang perlu dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebagai sebuah organisasi untuk menghasilkan kinerja yang maksimal adalah dengan melakukan program-program pendidikan dan latihan serta pengembangan pegawai yang khusus dirancang oleh pihak-pihak yang berwenang dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan tujuan membantu aparat petugas pelaksana dalam meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan memperbaiki sikapnya.

Pengembangan kemampuan petugas sebagai aparat pelaksana dalam rangka mewujudkan tujuan bersama Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebagai sebuah organisasi disusun melalui format/model pendidikan latihan sebab menurut penulis terdapat perbedaan yang nyata antara pendidikan dan latihan. Perbedaan tersebut terletak pada tujuan dan fokus masing-masing kegiatan, dimana pelatihan lebih bersifat praktis, sedangkan pendidikan lebih bersifat teoritis. Kegiatan pendidikan dan latihan yang hendaknya dikembangkan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta didesain untuk memperbaiki atau meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai sesuai dengan kebutuhan Lapas sehingga pegawai yang bersangkutan lebih maju dalam melaksanakan tugas tertentu, khususnya mengingat bahwa mayoritas petugas yang menjadi aparat pelaksana cenderung masih berusia muda dengan tingkat pengalaman dan pengetahuan mengenai dunia narkoba yang masih sangat minim, maklum sebagian besar dari mereka baru saja lulus dari bangku sekolah/kuliah.

Untuk menghindari ketimpangan kemampuan/ketrampilan yang dimiliki oleh masing-masing petugas dan sebagai langkah antisipasi terhadap penyalahgunaan wewenang dan tanggungjawab yang diemban oleh petugas sebagai elemen pelaksana, maka perlu dilakukan sistem rotasi jabatan dan pemindahan posisi pada seluruh aparat pelaksana yang

bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Hal ini juga bertujuan bagi pengembangan kemampuan kerja pada diri aparat pelaksana yang bersangkutan sebab pegawai-pegawai yang dipindahkan secara langsung maupun tidak langsung dituntut untuk dapat lebih bekerja sama dan beradaptasi baik dengan anggota kelompoknya sekaligus ia dapat lebih berkembang, maupun dalam bidang kerja di posisi yang baru.

Program pengembangan kemampuan dan penghargaan atas kinerja yang ditunjukkan oleh para petugas yang dibentuk oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta harus memenuhi rasa keadilan dan kepuasan pribadi dalam masing-masing individu. Bentuk nyata dari usaha pemenuhan rasa keadilan dan kepuasan pribadi tersebut dapat diwujudkan dengan memperhatikan unsur-unsur kelengkapan dan kejelasan pendelegasian tugas serta bentuk pertanggungjawaban. Hal tersebut selaras dengan prinsip-prinsip pendelegasian tugas yang mewajibkan agar pendelegasian diberikan kepada orang yang dinilai mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dikenakan pada individu yang bersangkutan.

Proses pendelegasian tugas dan pemberian penghargaan juga harus dibarengi dengan pengadaan peralatan, waktu, biaya yang diperlukan, dengan tidak mengenyampingkan faktor pemberian insentif dalam rangka menumbuhkembangkan motivasi bagi petugas yang menerima delegasi tersebut. Bilamana hasil evaluasi atas kinerja yang ditunjukkan oleh seorang petugas dinilai layak untuk mendapatkan penghargaan yang tidak hanya sebatas pemberian insentif, maka pejabat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, dalam hal ini adalah Kalapas dimungkinkan untuk mengajukan usulan promosi jabatan terhadap yang bersangkutan kepada organisasi induk UPT yakni Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai institusi yang berwenang untuk melakukan pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi, dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab lebih tinggi dari sebelumnya. Sasaran kegiatan promosi untuk menghindari kebosanan dalam diri pegawai yang telah menunjukkan prestasi yang optimal pada jabatan lama

disamping juga untuk mengembangkan kemampuan petugas yang bersangkutan.

Sumber daya manusia yang terdapat dalam ruang lingkup sebuah Lapas juga terdiri dari unsur narapidana sebagai pihak yang harus dibina melalui proses pemasyarakatan. Mengingat Lapas yang menjadi fokus penelitian dalam tesis ini merupakan Lapas yang diklasifikasikan secara khusus bagi narapidana dengan kasus narkoba, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta telah membekali diri dengan berbagai program pembinaan kepribadian dan mental bagi narapidana dalam rangka pemulihan dan pembekalan yang bersangkutan di kemudian hari agar tidak tersandung lagi pada penyalahgunaan narkoba, baik selama menjalani masa hukuman di dalam Lapas maupun setelah bebas dan kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Demikian pula dengan petugas atau pejabat struktural di lingkungan pemasyarakatan merupakan aset yang paling besar dalam menjalankan visi dan misi pemasyarakatan, yaitu memulihkan kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri) serta melaksanakan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Perkembangan tindak pidana narkoba dan psicotropika yang semakin meningkat dewasa ini sudah menjadi bahaya serius yang mengancam kehidupan bangsa-bangsa di dunia pada umumnya, termasuk bangsa Indonesia mengingat kecenderungan penyebaran yang bersifat transnasional. Salah satu tujuan dari pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Jakarta adalah memutus jaringan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Dari tujuan tersebut dapat dilihat bahwa penggerak organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta merupakan orang-orang yang diharapkan dapat menjalankan peranan dan fungsi pemasyarakatan dengan baik dan benar,



untuk itu perlu diadakan rekrutmen, seleksi dan penempatan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sehingga akan didapatkan pegawai yang sesuai dengan keinginan yang dapat menjalankan visi, misi dan sasaran. Pola penerimaan pegawai untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Jakarta tak terlepas dari pola rekrutmen dan seleksi pegawai yang ditempatkan baik sebagai staf maupun yang menduduki jenjang jabatan.

## 2. Faktor Anggaran

Keterbatasan anggaran dalam usaha penanggulangan peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebagaimana diakui oleh beberapa pejabat terkait didalamnya seharusnya tidak menjadi pembenaran untuk terjadinya kelalaian dalam hal ini lolosnya narkoba masuk ke lingkungan Lapas, sebab keterbatasan anggaran tidak terjadi di dalam organisasi Lembaga Pemasyarakatan saja tetapi juga terjadi di hampir seluruh UPT dalam Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, bahkan di semua lembaga Pemerintah secara nasional.

Jadi tidak seharusnya aparat pejabat terkait tidak terpaku pada kendala tersebut, akan tetapi mulai untuk memikirkan dan mencari jalan keluar kendala sesuai dengan teori-teori kendala organisasi. Penulis mengartikan proses penyusunan alokasi dan anggaran sebagai dua hal yang berbeda, dimana sesuai dengan pengertian anggaran sendiri yang telah diungkapkan pada bab terdahulu bahwa anggaran merupakan pertemuan antara keputusan politik dan administrasi publik dalam rangka mewujudkan kelancaran proses organisasi dalam upaya mencapai tujuan bersama dalam organisasi.

Penyusunan alokasi yang dituangkan dalam Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) sebagai dasar pemenuhan biaya operasional setiap instansi Pemerintah merupakan contoh dari keputusan politik dimaksud, sementara jumlah atau angka-angka yang tertuang didalamnya sangat terbatas dan cenderung tidak mencukupi untuk membiayai operasionalisasi seluruh instansi.

Oleh karena itu, keterbatasan tersebut dapat dianggap sebuah konflik nilai yang harus diatasi melalui langkah-langkah konkrit agar tidak mengganggu jalannya aktifitas organisasi. Langkah konkrit tersebut bisa diwujudkan dengan membentuk suatu skala prioritas pembiayaan terhadap tingkat urgensi suatu kebutuhan yang ada di dala organisasi yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

Mengingat bahwa penanggulangan peredaran narkoba, yang sejalan dengan program pembinaan narapidana seperti dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk diwujudkan pada seluruh UPT yang bernaung didalamnya, merupakan tujuan bersama dalam lingkup organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta maka sudah sepantasnya bila pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan peredaran narkoba ini menjadi prioritas utama dan menduduki urutan pertama dalam melakukan pemanfaatan dana anggaran yang terbatas tadi.

Melalui penyusunan skala prioritas dalam pemanfaatan dana dilakukan dengan cara melakukan diskusi dan tukar pikiran antar seluruh pejabat terkait dalam organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kesalahpahaman dan konflik yang bisa saja timbul karena tiap-tiap pejabat memiliki kepentingan dan pasti mendahulukan keperluan atau biaya operasional yang diperlukan dalam rangka operasionalisasi bidang organisasi yang dipimpinnya. Diharapkan dengan melakukan diskusi bersama tersebut didapatkan titik temu dan kesepakatan bersama baik dalam hal penentuan persentase pemanfaatan anggaran maupun dalam hal jumlah/nilai dana yang akan dimanfaatkan. Kesepakatan bersama tersebut juga untuk menghindari perasaan-perasaan yang tidak perlu hinggap dalam pribadi masing-masing bagian/departemen dalam organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, seperti merasa bahwa bidang/departemen tertentu lebih penting dan lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan bagian/departemen lainnya.

Dihubungkan dengan teori yang membahas mengenai penyusunan dan pemanfaatan anggaran, maka sebaiknya dalam diskusi bersama diatas difokuskan dalam melakukan penyusunan anggaran atas dasar kombinasi antara *ceiling budget* dan *performance and program budgets*, melalui langkah-langkah spesifikasi program/kegiatan dan memisahkan pengeiuaran berdasarkan fungsinya sesuai dengan keterbatasan dana yang tersedia untuk selanjutnya pemanfaatan tersebut dilaporkan dan diawasi oleh pejabat terkait yang secara bersama-sama melakukan pembatasan dalam pemanfaatan dana yang sifatnya dapat ditangguhkan dalam rangka menjaga dan mempertahankan kinerja masing-masing bagian untuk tetap pada kondisi terbaik dan maksimal (hubungannya ke dalam organisasi) serta tidak mengurangi tingkat pengawasan pemanfaatan dana (hubungannya ke luar organisasi)

### 3. Faktor Kewenangan

Untuk mengatasi dan menghindari kemungkinan petugas selaku aparat pelaksana yang mengemban tugas dan tanggungjawab dalam rangka penanggulangan peredaran narkoba di lingkungan Lapas, maka pembagian, pembatasan dan pengawasan wewenang mulai dari petugas dengan tingkat kewenangan yang paling kecil hingga pada lingkup pejabat, harus ditetapkan, disusun serta diimplementasikan secara jelas dan nyata dalam setiap aktifitas para petugas di masing-masing bagian/departemen sebagai suatu kesatuan organisasi yang utuh dan terpadu.

Belajar dari pengalaman yang ditunjukkan oleh beberapa kejadian yang bertujuan untuk memasukkan narkoba kedalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, maka pihak pejabat pada masing-masing bagian/departemen, khususnya yang terkait dengan upaya penanggulangan peredaran narkoba seperti Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan Seksie Administrasi Keamanan dan Ketertiban (ADKAM) dituntut untuk mampu mengambil tindakan nyata dalam melakukan pendelegasi kekuasaan.

Hampir serupa dengan pembahasan mengenai pendelegasian tugas pada bagian diatas, maka kedua bentuk pendelegasian tersebut harus pula

dibarengi dengan adanya pertanggungjawaban, sebab tidak mungkin suatu tugas/tanggungjawab dapat dilaksanakan oleh seorang petugas bila sebelumnya kepada yang bersangkutan tidak diberikan kekuasaan untuk menjalankan tugas/tanggungjawab tersebut. Dengan kata lain, proses delegasi meliputi pemberian tugas dan kekuasaan kepada bawahan dan bila kedua-duanya telah ada harus pula dibarengi dengan adanya pertanggungjawaban.

Untuk menjamin keberhasilan jalannya pendelegasian kekuasaan maka proses delegasi harus memenuhi beberapa unsur, seperti kewenangan atas sebuah kekuasaan harus diberikan kepada orang yang tepat, baik dilihat dari sudut kualifikasi pendidikan dan pengetahuan, kemampuan ketrampilan yang dibutuhkan oleh bidang kerja kekuasaan, kualitas profesionalisme maupun dari sudut fisik petugas yang bersangkutan, sebab tidak mungkin seorang petugas dengan postur tubuh yang lemah gemulai serta rentan terhadap cuaca/kondisi yang buruk serta tidak mampu tampil secara maksimal ditempatkan pada posisi yang menuntut tingkat kesibukan dan konsentrasi yang tinggi. Kemampuan orang-orang dalam suatu organisasi. Semakin tinggi tingkat kemampuan atau keterampilan seorang petugas dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta sebagai suatu organisasi, semakin banyak orang-orang yang dapat dikendalikan oleh seorang pemimpin, demikian sebaliknya.

Diakui atau tidak, terkadang dalam suatu organisasi acap kali terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan akibat kedekatan pribadi antar bawahan dan atasan. Umumnya, semakin kompleks jalinan hubungan kerja, maka semakin besar potensi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan bidang dan corak pekerjaan seorang bawahan untuk menghindarinya sebab semakin sederhana kompleksitas bidang dan corak pekerjaan dan jalinan hubungan kerja masing-masing bawahan dengan atasan maka akan lebih mudah bagi atasan untuk melakukan fungsi-fungsi kepemimpinan, pembimbingan dan pengawasan yang melekat pada dirinya sesuai dengan

jabatan yang disandangnya. Hal ini berhubungan erat dengan tingkat kemampuan seorang bawahan dalam suatu organisasi, semakin tinggi tingkat kemampuan dan ketrampilan bawahan dalam suatu organisasi, semakin mudah bawahan tersebut untuk dikendalikan, dibina dan diawasi oleh seorang pemimpin.

#### 4. Faktor Sarana dan Prasarana

Telah diungkapkan sebelumnya bahwasanya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta merupakan sebuah Lapas percontohan dengan konsentrasi narapidana yang ada didalamnya mayoritas adalah narapidana yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai induk organisasi Lapas telah membekali Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dengan sarana dan prasarana penunjang penanggulangan peredaran narkoba.

Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta tidak perlu untuk menyewa ataupun menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh instansi lain, akan tetapi yang menjadi perhatian dalam pembahasan terhadap faktor sarana dan prasarana adalah terletak dalam upaya maksimalisasi pendayagunaan fasilitas tersebut. Pihak pejabat yang berwenang sebagaimana terungkap dalam hasil wawancara di bagian terdahulu memberi informasi bahwa pendayagunaan fasilitas tidak dapat dilakukan secara maksimal mengingat keterbatasan anggaran, yang mana pembahasan atas anggaran telah dilakukan oleh penulis di bagian awal bab ini.

#### 4.9. Solusi dan Kondisi Pegawai

Dalam upaya memperkecil tingkat penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan terdapat model penanganan yang dapat dilakukan, yaitu : Penindakan; yang merupakan salah satu upaya preventif yang dilakukan petugas dalam memberantas peredaran narkoba maupun penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas/Rutan. Upaya-upaya penindakan dimulai dari :

a. Memperketat kunjungan.

Upaya untuk memperketat kunjungan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan tertib dan teliti terhadap setiap orang yang akan memasuki lingkungan

b. Melakukan pengeledahan secara berlapis

Pengeledahan berlapis dapat dilakukan dengan memeriksa semua orang yang akan memasuki area Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, tanpa terkecuali, baik terhap pengunjung maupun petugas. Selain itu pula melakukan pengeledahan berkala di kamar-kamar narapidana /tahanan di setiap blok penghuni.

c. Membatasi dan melarang petugas yang lepas dinas

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta menerapkan larangan bagi petugas yang telah melaksanakan dinas, sedang cuti atau libur untuk tidak masuk ke dalam Lapas dengan alasan yang tidak jelas.

d. Meningkatkan sarana pengamanan

Menerapkan sistem "*Maximum Security*" di Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan peralatan keamanan yang dapat menunjang pelaksanaan sistem pengamanan berupa *X Ray* dan *Metal Detector*. Sehingga dapat mencegah masuknya narkoba dari luar ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

Suatu organisasi hanya dapat berkembang dan terus hidup bilamana organisasi selalu tanggap terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Tantangan dan kesempatan bagi suatu organisasi baik dari dalam maupun dari luar, begitu rumit. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan harus dapat menyesuaikan pegawainya, khususnya dari segi kualitasnya terhadap berbagai perubahan tersebut, dengan membekali pegawainya dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan melalui program pengembangan pegawai.

Pengembangan pegawai adalah program khusus dirancang oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan membantu pegawai dalam

meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan memperbaiki sikapnya. Berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi untuk pengembangan pegawai, yaitu :

a. Pelatihan/pendidikan

Dengan pelatihan/pendidikan diartikan sebagai kegiatan lembaga pemasyarakatan yang didesain untuk memperbaiki atau meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai sesuai dengan kebutuhan lembaga pemasyarakatan sehingga pegawai yang bersangkutan lebih maju dalam melaksanakan tugas tertentu. Pelatihan lebih bersifat praktis, sedangkan pendidikan lebih bersifat teoritis.

b. Rotasi jabatan

Rotasi jabatan sesungguhnya tidak lain daripada salah satu cara latihan, pendidikan. Dengan rotasi jabatan seorang pegawai ditugaskan memegang jabatan yang berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain, selain agar pegawai memahami pelaksanaan berbagai tugas, agar ia memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai berbagai jabatan.

c. Delegasi tugas

Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam mendelegasi kepada pegawai, agar dapat efektifitas, diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Unsur-unsur delegasi harus lengkap dan jelas, yaitu : tugas, wewenang, dan pertanggungjawaban (*authority, responsibility, dan accountability*).
- 2) Delegasi diberikan kepada orang yang tepat, artinya diharapkan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- 3) Delegasi harus dibarengi dengan peralatan, waktu, biaya yang diperlukan.
- 4) Kepada mereka yang menerima delegasi harus dimotivasi dengan memberi insentif yang diperlukan.

d. Promosi

Promosi adalah kegiatan pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi, dimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab lebih tinggi dari sebelumnya. Ini dilakukan demi pegawai selanjutnya karena pada jabatan sebelumnya ia telah menunjukkan prestasi yang optimal, dan kalau tetap berada pada jabatan lama akan menimbulkan kebosanan. Arun Manoppa dan Mirza Saiyadin (1979, 186) merumuskan promosi sebagai berikut :

*"Promotion is the up ward reassignment of an individual in a organization's hierarchys accompanied by increased income, though not always so"*

Salah satu sasaran tindakan promosi ialah untuk mengembangkan pegawai sebab pegawai yang cukup berprestasi pada jabatannya harus dikembangkan dengan menugaskan ia untuk menerima tugas, kekuasaan, dan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya.

e. Pemindahan

Pemindahan atau transfer adalah keinginan mengganti jabatan pegawai yang setingkat. Dalam hal ini, kelompok kerja, tempat kerja atau kesatuan organisasi pegawai diubah dengan tujuan perhatian, kemampuan, dan kerja sama dapat meningkat. Efektivitas dan tujuan organisasi akan meningkat bila pegawai dipindahkan ke jabatan yang sesuai dengan perhatian dan kemampuan pegawai yang bersangkutan. Dari segi tujuan, pemindahan dibedakan atas lima macam, yaitu : *production transfer, replacement transfer, versality transfer, shift transfer, dan remedial transfer*. Jenis yang terakhir dimaksud untuk pengembangan tenaga kerja yang bersangkutan sebab pegawai-pegawai yang dipindahkan diharapkan dapat lebih bekerja sama dengan anggota kelompoknya sekaligus ia dapat lebih berkembang.

f. Konseling

Setiap pegawai yang ingin meminta pertolongan dalam hubungannya dengan pekerjaannya, maka pejabat Lembaga



Pemasyarakatan harus dapat memberi saran dan nasihat-nasihat, bahkan persoalan pribadi yang dimintai nasihat oleh bawahan, pejabat harus memberi penuh simpatinya.

g. Konferensi

Ikut serta dalam suatu konferensi bagi seseorang akan banyak memberi pengalaman, pengetahuan dalam berbagai bidang dan dapat menambah keterampilan. Cara menyelenggarakan berbagai keputusan akan membawa dampak pada setiap orang yang turut dalam suatu konferensi. Khusus kepada para pejabat, konferensi membawa dampak positif dalam perkembangan para pejabat tersebut.

Salah satu prinsip pokok dalam setiap organisasi adalah delegasi kekuasaan (pelimpahan wewenang). Kekuasaan atau wewenang merupakan hak seseorang untuk mengambil tindakan yang perlu agar tugas dan fungsi-fungsinya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Wewenang atau kekuasaan itu terdiri dari berbagai aspek, antara lain wewenang mengambil keputusan, wewenang menggunakan sumber daya, wewenang memerintah, dan wewenang memakai batas waktu tertentu. Dalam mendelegasikan kekuasaan agar proses delegasi itu dapat efektif, sedikitnya empat hal yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Delegasi kekuasaan adalah anak kembar siam dengan delegasi tugas; bila kedua-duanya telah ada harus pula dibarengi dengan adanya pertanggungjawaban. Dengan kata lain, proses delegasi meliputi pemberian tugas dan kekuasaan kepada bawahan dan bila kedua-duanya telah ada harus pula dibarengi dengan adanya pertanggungjawaban. Dengan kata lain, proses delegasi harus mencakup tiga unsur, yaitu delegasi tugas, delegasi kekuasaan, dan adanya pertanggungjawaban.
- b. Kekuasaan yang dideleger harus diberikan kepada orang yang tepat, baik dilihat dari sudut kualifikasi maupun dari sudut fisik. Mendeleger kekuasaan kepada seseorang harus dibarengi dengan pemberian motivasi. Pejabat yang mendeleger kekuasaan harus membimbing dan mengawasi orang yang menerima delegasi wewenang.

Khusus dalam kejadian/peristiwa yang diteliti oleh penulis, banyak ditemukan hal-hal yang membutuhkan pembenahan dalam tubuh organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, sebab kejadian tersebut turut melibatkan seorang oknum petugas yang seharusnya juga turut ambil bagian dalam mewujudkan tujuan bersama organisasi untuk menanggulangi peredaran narkoba dan bukan menjadi "duri dalam daging".

Langkah yang perlu dilakukan oleh pihak pejabat terkait di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sehubungan dengan upaya maksimalisasi pendayagunaan sarana dan prasarana adalah melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara periodik terhadap kondisi alat bantu tersebut. Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut diteruskan sebagai sebuah laporan yang membutuhkan perhatian khusus dan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai induk organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah di kemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dalam bagian penutup ini, peneliti akan menguraikan beberapa kesimpulan dan saran bagi implementasi upaya penanggulangan penyelundupan narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

Tidak dapat dipastikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta mampu meningkatkan dinamisasi keamanan dan menyediakan dasar-dasar pengetahuan yang lebih baik terhadap penggunaan narkoba dan peredarannya, juga tidak dapat dipastikan bahwa bilamana Lembaga Pemasyarakatan lainnya mewujudkan lingkungan penjara yang lebih nyaman akan dapat mengurangi tekanan atau hasrat untuk menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba.

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta yang mengalami over kapasitas penghuni dan maraknya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di masyarakat yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya tindak penyelundupan dan peredaran gelap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.

Mekanisme pengamanan yang diterapkan dalam rangka mencegah penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta bersifat situasional dan lebih mengedepankan pengamanan secara psikis melalui peningkatan pelayanan, perawatan, pembinaan dan pemberian hak seiring dengan paradigma baru yang berlaku di masyarakat. Paradigma baru disini mengandung arti dimana dalam penanganan narapidana kasus narkoba, Lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menghukum dengan pidana kurungan tetapi juga sekaligus menjadi lokasi untuk menyelenggarakan rehabilitasi bagi para narapidana kasus narkoba tersebut. Sehingga, di dalam Lapas Khusus Narkoba dibangun sejumlah fasilitas

husus seperti ruang klinik dan ruang rehabilitasi yang secara khusus digunakan untuk menangani para narapidana yang masih sakit karena obat. Dengan demikian, begitu masuk ia tertangani dengan baik secara medis, kemudian dibina dan diharapkan begitu keluar dari Lapas ia akan bertobat dan dapat memulai hidup baru yang bersih dari narkoba, baik ia merupakan bandar, pemakai, maupun penjual. Lewat paradigma baru tersebut, Lapas akan menjadi tempat bagi penghuninya untuk membuat jera, yaitu dengan cara mempersiapkan penghuninya untuk dapat menjadi masyarakat yang baik di lingkungannya.

Kualitas petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta belum memadai untuk menangani pelaku tindak kejahatan narkoba dalam rangka pengobatan, penyembuhan, penyadaran dan pemberian pendidikan sebagai upaya rehabilitasi. Penanggulangan penyelundupan narkoba di wilayah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dilakukan dengan cara :

- a. Penggeledahan yang dilakukan di dalam blok karena ada informasi adanya narapidana yang melakukan jual beli narkoba.
- b. Penggeledahan yang dilakukan di dalam blok karena ada informasi mengenai adanya narkoba yang telah masuk kedalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.
- c. Memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih intensif terhadap tindakan atau perbuatan dan kejadian yang selama ini dijadikan modus penyelundupan narkoba oleh berbagai pihak sebagaimana telah diuraikan dalam kronologis peristiwa/kejadian dalam bagian terdahulu dalam penulisan penelitian ini.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba di wilayah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta yakni sebagai berikut :

- a. Jumlah penghuni yang sudah padat.
- b. Penggunaan alat komunikasi berupa telepon selular (*hand phone*) secara bebas.
- c. Moral petugas yang masih mudah disuap.

- d. Kurangnya alokasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.
- e. Sumber daya manusia khususnya petugas Lembaga Pemasyarakatan yang belum mendapatkan pelatihan-pelatihan narkoba dan kurang disiplinnya petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- f. Kewenangan pejabat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan atau kewenangan, sehingga tidak dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh bawahannya.
- g. Sarana dan Prasanana penunjang yang kurang dirawat dan memerlukan petugas spesialis untuk menanggapi dan mengoperasikan peralatan tersebut.

## 5.2. Saran-Saran

Memperbaiki kondisi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta agar tidak terkesan sebagai sekolah kejahatan (*school of crime*) harus dilakukan secara holistik dan komprehensif. Artinya beberapa faktor penyebab belum berfungsinya dengan baik harus dibenahi secara bersamaan dengan prioritas tertentu.


Pertama, peningkatan disiplin, moral dan motivasi kerja dengan mengadakan *intensive training* berupa penyegaran kesamaptan dan peningkatan pengetahuan keilmuan petugas akan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Kedua, harus dikaji ulang jumlah petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Terbatasnya jumlah petugas pengamanan juga mengakibatkan narapidana tidak terpantau semuanya.

Ketiga, harus ada sanksi yang tegas terhadap setiap petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta yang menyebabkan adanya penyelundupan narkoba. Selama ini hanya disajikan pengendalian peredaran

narkoba dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta, tetapi tanpa ada sanksi yang setimpal terhadap petugas Lapas itu sendiri.

Keempat, perlu perhatian khusus terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta yaitu dengan cara memberikan insentif khusus dan fasilitas yang memadai agar tidak terlalu mudah tergiur dengan uang tip pengunjung maupun uang suap dari narapidana dalam rangka membantu yang bersangkutan untuk melakukan penyelundupan narkoba. Adil rasanya kalau petugas Lapas yang menerima uang tip maupun uang suap dikenakan sanksi yang tegas jika memang kebutuhan dasar mereka seperti gaji dan fasilitas yang memadai sudah terpenuhi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Astor, D Sauf dalam Hadiman, Manajemen Sekuriti Fisik, Bahan Kuliah Program Pascasarjana KIK UI, Jakarta, 2008

Buku VI Bidang Pembinaan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan, 2000

Donald Clemmer, *The Prison Community*, Rinehart and co, New York USA 1958

Gerald Leinwand, *Prisons*, Simon and Schuster Inc, New York USA, 1972

Gresham Sykes dan Shelden L. Messinger *The Social Captives : A Study of Maximum Security Prison*, Princeton University Press, New York USA, 1958

Hadiman, Manajemen Sekuriti Fisik, Bahan Kuliah Program Pascasarjana KIK UI, Jakarta, 2008

Kumpulan Tulisan Almarhum Baharudin Suryobroto, Jakarta, April 2002

Mardjono Reksodiputro, Buku Kedua: Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, LKUI, 1994

M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian) Pradnya Paramita, Jakarta, 1991

Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Grassindo, Jakarta, 1994

Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,  
The Habibie Centre, Jakarta, 2002

Richard W Snarr, *Introduction To Corrections*, Brown and Benchmark Publisher,  
Dubuque USA, 1986

Robert D Mc. Cric, *Security Operations Management*, USA : Butterworth  
Heinemann, 2001

Robert D Mc.Cric, *Crime Prevention Through Environmental Design*, 2001

Robert Mockler, *The Management Control Proses*, Englewood Cliffs, Prentice  
Hall, 1984

Sanusi Has, *Dasar – Dasar Penologi*, Prasanta, Jakarta, 1977

Dr. S.P. Siagian, MPA, *Fungsi Fungsi Manajerial*, Bumi Aksara, Jakarta 2005

Prof. DR. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., APU, *Manajemen Sumber Daya Manusia*,  
Refika Aditama, Bandung, 2007

Sheryl Stauruss, *Security Problems In A Modern Society*, Boterworth Publisher,  
Woburn USA, 1980

Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*; Soerjono  
Soekanto Edisi Cet. ke-2 Penerbit Rajawali; Jakarta, 2002

Susanto. Anthon F. 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2004



**Jurnal / Artikel**

Baharudin Suryobroto dalam tulisannya pada buku Bunga Rampai Masyarakat : Jurnal Badan Narkotika Nasional edisi Tahun 2004 tentang Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda

Kompas, 02 Juni 2009

**Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No: M.04.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 16 April 2003 tentang pembentukan Lembaga Masyarakat Khusus Narkotika

Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Nomor : DP.3.3/18/14 Tanggal 31 Desember 1974 tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Masyarakat

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Kepala Lapas Narkotika Jakarta

Ditujukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta

Data Diri Responden :

1. Nama :

.....

2. Jabatan :

.....

3. Pangkat :

.....

4. Pendidikan :

.....

5. Masa kerja di Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta :

.....

6. Pelatihan / Diklat teknis yang pernah diikuti :

.....

.....

.....

### Materi Pertanyaan

- Sejuahmana model/mekanisme pengaturan kunjungan bagi narapidana mampu menghindarkan berbagai modus penyelundupan narkoba? Siapkah beliau dan aparat di bawahnya untuk menerima saran, koreksi dan melakukan revisi atas mekanisme tersebut?
- Bagaimana peranan dan sikap Kalapas sebagai pemegang tanggungjawab tertinggi di lingkungan Lapas dalam menghadapi

kondisi dimana terdapat anggotanya yang terbukti terlibat dalam penyelundupan narkoba?

- Adakah kerangka teknis atau aturan main yang lebih konkrit yang ditetapkan oleh Kalapas yang berkaitan dengan pengaturan proses bertamu bagi narapidana yang memanfaatkan bantuan atau campur tangan petugas pemasyarakatan?
- Kendala apa saja yang dihadapi oleh Kalapas dalam melakukan pembenahan di sektor kunjungan bagi narapidana, dalam kaitannya dengan upaya untuk meminimalisir penyelundupan narkoba?
- Bagaimana dan apa cara yang terbaik untuk mengatasi kendala tersebut?
- Upaya apa yang telah dilakukan oleh Kalapas untuk mengatasi berbagai kendala tersebut diatas?
- Adakah rencana untuk melakukan revisi dan perbaikan atas mekanisme pengaturan kunjungan narapidana, khususnya dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan penyelundupan narkoba ke dalam areal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta?
- Siapa saja yang terlibat dalam rencana untuk melakukan revisi dan perbaikan atas mekanisme pengaturan kunjungan narapidana tersebut?
- Bagaimanakah langkah – langkah yang ditempuh dalam proses tersebut ?
- Apa dan bagaimana sistem pengawasan dan evaluasi terhadap mekanisme pengaturan kunjungan narapidana, khususnya dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan penyelundupan narkoba ke dalam areal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta

#### **B. Kepala KPLP, Ka. Rupam, Ka. Ruport**

Ditujukan kepada Kepala KPLP dan Komandan Jaga RUPAM dan PORTIR pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta

Data Diri Responden :

1. Nama :  
.....
2. Jabatan :  
.....
3. Pangkat :  
.....
4. Pendidikan :  
.....
5. Masa kerja di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta :  
.....
6. Pelatihan / Diklat teknis yang pernah diikuti :  
.....  
.....  
.....

#### Materi Pertanyaan

- Bagaimana sikap dan peranan mereka sebagai komandan lapangan dalam mengatur dan mengarahkan anak buahnya untuk dapat bekerja sebaik mungkin selama berlangsungnya acara kunjungan bagi narapidana dalam rangka menghindarkan upaya penyelundupan narkoba?
- Bagaimana sikap dan keputusan yang mereka ambil bilamana terdapat tamu narapidana yang memanfaatkan nama petugas/pejabat untuk dapat bertamu?
- Sebagai seorang pimpinan, apa yang mereka lakukan seandainya diketahui terdapat anak buahnya yang terindikasi terlibat dalam penyelundupan narkoba?

- Bagaimana pendapat dan pandangan mereka (para pejabat/komandan tersebut) terhadap mekanisme kunjungan dan bertemu bagi narapidana yang telah ada sekarang ini?
- Sebagai pejabat dan komandan lapangan di bidang pengamanan, bagaimana cara dan langkah-langkah yang telah diambil agar seluruh aktivitas pengamanan dapat berjalan dengan maksimal dalam rangka pencegahan upaya penyelundupan narkoba?
- Bagaimana para pejabat dan komandan lapangan di bidang pengamanan melakukan kontrol dan pengawasan terhadap jalannya masing-masing aktivitas pengamanan tersebut?
- Bagaimana kondisi dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta dalam rangka meminimalisir berbagai upaya penyelundupan narkoba? Apakah dapat digunakan dan diandalkan?
- Bagaimana dan sejauhmana kesiapan dan kemampuan SDM (khususnya petugas pengamanan Lapas) yang ada saat ini dalam mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana tersebut?
- Apakah ada seleksi bagi narapidana yang hendak menerima kunjungan, khususnya narapidana yang terindikasi memiliki kemungkinan besar untuk melakukan penyelundupan narkoba? Adakah mekanisme pengamanan tertentu bagi narapidana dengan karakteristik seperti itu?
- Berapa jumlah petugas pengamanan untuk setiap atau masing-masing regu jaga yang bertanggungjawab terhadap mekanisme pengamanan untuk setiap sesi kunjungan? Apakah jumlah SDM tersebut telah mencukupi kebutuhan? Bila tidak mencukupi, lantas upaya apa yang telah dilakukan oleh para pejabat pengamanan atau komandan lapangan untuk mengatasi hal tersebut?

### C. Kasie. Adkam

Ditujukan kepada Kepala Administrasi Keamanan dan Ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta

Data Diri Responden :

1. Nama :

.....

2. Jabatan :

.....

3. Pangkat :

.....

4. Pendidikan :

.....

5. Masa kerja di Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta :

.....

6. Pelatihan / Diklat teknis yang pernah diikuti :

.....


.....


.....

#### Materi Pertanyaan

- Bagaimana bentuk kerjasama yang mereka lakukan dengan pihak Kepolisian dalam menindaklanjuti kejadian penyelundupan narkoba?
- Bagaimana mekanisme dan penanganan administrasi, termasuk sanksi yang dikenakan oleh Lapas bagi narapidana maupun petugas yang terlibat penyelundupan narkoba?

**FOTO ALUR KUNJUNGAN, GEDUNG, DAN SARANA KEAMANAN  
LAPAS NARKOTIKA JAKARTA**







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Nama** : **DONNI ISA DERMAWAN**

**Tempat/Tanggal Lahir** : **Pekalongan/16 Mei 1980**

**Alamat** : **Jl. Cipinang Latihan Komp. Rumah Susun II  
Cipinang No.310 Kel. Cipinang Latihan Kec.  
Jatinegara Jakarta Timur**

**Jenis Kelamin** : **Laki-laki**

**Agama** : **Islam**

**Riwayat Pendidikan** : **1986-1992 : SDN II Pandeglang Banten**  
**1992-1995 : SLTPN 1 Cirebon Jawa Barat**  
**1995-1998 : SMUN 2 Cirebon Jawa Barat**  
**1999-2002 : Akademi Ilmu Pemasarakatan  
(Jakarta)**  
**2003-2005 : Program Sarjana Ekstensi Fakultas  
Hukum Universitas Jakarta  
(Jakarta)**  
**2007-2009 : Program Pascasarjana Kajian Ilmu  
Kepolisian Universitas Indonesia  
(Jakarta)**

**Riwayat Pekerjaan** : **2000 : Calon Pegawai Negeri Sipil  
Departemen Hukum dan Perundang  
Undangan R.I.**  
**1999-2002 : PNS pada Pusdiklat Departemen  
Kehakiman dan HAM R.I.**  
**2003 : Staf Kesatuan Pengamanan  
Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta**  
**2007-2009 : Kepala Sub-Seksi Bimbingan  
Kerja & Pengelolaan Hasil Kerja  
Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta**